BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda.

Peraturan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda salah satunya adalah Hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu Hukum Acara Perdata seperti, *Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR) – S. 1941 No. 44 untuk Jawa – Madura, *Rechtsreglement Buitengeweten (*RBg) – S. 1927 No. 277 untuk luar Jawa – Madura. Hukum Acara Perdata ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, sehingga tidak dapat menampung berbagai perkembangan hukum.

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya Hukum Acara Perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan biaya ringan.

Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu antara lain terdapat dalam:

1. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);*
2. *Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG);
3. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen* (RV);
4. Buku IV *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang Pembuktian dan Daluwarsa;
5. *Reglement op het houden der Registers van den Burgerlijke stand voor Europeanen*;
6. *Reglement Burgerlijke Stand Christen Indonesisch*;
7. *Reglement op het houden der Register van den Burgerlijke stand voor de Chineezen*;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

BPHN

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; dan
13. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang No. 48 Tahun 2009

Peraturan perundang-undangan produk Pemerintah Hindia Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura sebagaimana terdapat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewesten* yang masih berlaku sampai saat ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Nasional yang komprehensif, bersifat kodifikasi maupun unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum acara perdata yang berlaku.

BPHN

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan Hukum Acara Perdata yang dihadapi bangsa Indonesia tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat khususnya dalam Hukum Acara Perdata serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomis pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata?
4. Sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan apa yang akan diwujudkan dalam RUU tentang Hukum Acara Perdata?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU sebagai dasar penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berngasa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomis pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam RUU tentang Hukum Acara Perdata.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata dan juga Naskah Akademik ini menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep RUU tentang Hukum Acara Perdata yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam menyusun Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif[1]. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang

[1] Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu:
"1. Penelitian hukum normatif, yang mencakup:
a. penelitian terhadap asas-asas hukum,

BPHN

menelaah (terutama) berupa bahan hukum primer yaitu HIR, R.Bg, serta RV di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahan hukum lain, baik yang bersifat sekunder maupun tersier dikumpulkan dan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu dokumen otentik yang memuat hukum acara perdata, doktrin hukum yang bersumber dari literatur dan nara sumber yang diperoleh melalui diskusi terbatas (*focus group discussion*), dan dokumen hukum berupa hasil penelitian dan kegiatan ilmiah, baik berupa hasil pengkajian, hasil seminar maupun lokakarya yang membahas mengenai RUU tentang Hukum Acara Perdata.

Pengkajian materi naskah akademik ini, telah dilakukan kegiatan sosialisasi di Bandung, dengan mengundang Nara sumber yang berkompeten serta melibatkan beberapa orang peserta dari kalangan akademisi, praktisi, teoritis, dan beberapa Lembaga Sosial Masyarakat.

BPHN

---

b. penelitian terhadap sistematika hukum,
c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
d. penelitian sejarah hukum,
e. penelitian perbandingan hukum.

2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
   a. penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
   b. penelitian terhadap efektifitas hukum."

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta:UI Press, 1986), hal. 51.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. MR. C. W. Star Busmann

   Kata "Hukum Acara Perdata" dipakai sebagai terjemahan dari istilah Belanda *"Burgelijke Procesrecht"* jadi Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai *"voorschriften, waardoor het burgelijke recht tot gelding te brengen, te verwezenlijken"* (peraturan-peraturan untuk mewujudkan hukum perdata).

2. MR. H. L Wichers

   Sebagai hukum formal, yang merupakan alat untuk menyelenggarakan hukum material, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum material.

3. Prof.Wirjono Prodjodikoro

   Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya hukum-hukum perdata.

4. Prof. Soepomo

   Memberikan pengertian Hukum Acara Perdata dengan mengaitkan dengan tugas hakim, yaitu bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata *('burgelijke rechtsorede")* menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

5. Prof.Soedikno Mertokusumo

   Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara pelaksanaan hukum perdata materiel. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.

   Singkatnya, hukum yang mengatur tentang tata cara menegakkan hukum perdata materiel apabila terjadi suatu pelanggaran hak atau kewajiban. Hukum tersebut sebagai pedoman baik untuk hakim atau pihak yang bersangkutan.

BPHN

6. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerief Kartawinata

Hukum Acara Perdata yang juga disebut hukum perdata formil adalah kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiel.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Pengertian Asas Hukum

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.[2]

Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Makna leksikal asas telah didefinisikan oleh **Henry Campbell Black** sebagai berikut:[3]

"Principle. A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or original for other; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent part. That which pertains to the theoretical part of a science."

Asas-asas hukum–*rechtsbeginselen–legal principles–principles of law* bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari *"hukum positif"* yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.[4]

Asas hukum yang dimaksud adalah yang kita kenal dengan istilah ***Rechtsbeginselen*** dalam bahasa Belanda, yang berarti asas umum hukum yang diakui oleh bangsa beradab dan dilakukan oleh badan pengadilan internasional sebagai kaidah hukum.[5]

---

[2] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (2005), hal. 60-61.

[3] *Black Law Dictionary,* (1991), hal. 828.

[4] Paul Scholten, *Verzamelde Geschriffen*, definitif Sudikno Mertokusumo*, Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 33.

[5] Algera, dkk*, Kamus Istilah Hukum Indonesia Belanda*, (1983).

BPHN

Asas hukum *(Rechts Beginsellen)* merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi ruh dan spirit dari suatu perundang-undangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat.[6]

Pengertian dari asas hukum yang dikemukakan para ahli, diantaranya:

1) **Bellefroid** menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.[7]
2) **Van Eikema Hommes** menyatakan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.[8]
3) **Paul Scholten** berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.[9]
4) **Sudikno Mertokusumo,** mengemukakan asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit, yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.[10]
5) **Satjipto Rahardjo,** berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada

---

[6] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Cet 2, (UII Press, 2007).
[7] Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK, (Jakarta: Gumung Mulia,1975), hal. 49.
[8] *Ibid*
[9] Sudikno. *loc. cit*
[10] *Ibid*

BPHN

asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.[11]

6) **Sri Soemantri Martosuwignjo,** mengemukakan bahwa asas mempunyai padanan dengan *'beginsel'* atau *'principle'* sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa.[12]

7) **Moh. Koesnoe,** mengemukakan bahwa asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan.[13]

8) **Huijbers** berpendapat bahwa asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum atau pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum atau titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang atau prinsip-prinsip yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan manusia.[14]

Berarti asas-asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah *(richtlijn)* dalam pembentukan hukum positif, yang oleh **D.H.M. Meuwissen** diungkapkan:[15]

"Daaraan ontleent het positieve recht zijn 'rechtszin'. Daarin ligt ook het onterium waarmee de kwaliteit van heit recht kan worden beoordeeld … het recht wordt begrepen tegen de achtergrond van een begisel … van een fundered principe (dari asas itulah hukum positif memperoleh makna 'hukumnya'. Didalamnya juga terdapat kriterium yang dengannya kualitas dari hukum itu dapat dinilai … hukum itu dapat dipahami dengan berlatar belakang suatu asas … suatu asas yang melandasi).

---

[11] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hal. 89.

[12] Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum*, Cet. 2, (Muhammadiyah University Press, 2004), hal. 194. lihat juga T. Mohammada Radhie, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan*, Makalah, (Jogyakarta: FHUII).

[13] Ibid

[14] Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, Cet. 1, (Gajah Mada University Press, 2006), hal. 107.

[15] Bruggink, *Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, (Bandung: Citra Adytya Bakti, 1999), hal. 132.

BPHN

Secara luas, asas *(principle)* adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu, atau:[16]
"Beginselen zijn fundamentele opvattingen en gedachten die aan maatschappelijke gedragingen ten grondslag liggen (asas-asas adalah anggapan-anggapan dan pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan).

Asas hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitution in integrum, lex posterior derogate legi priori, equality before the law, res judicata proveritate habetur* dan sebagainya. Asas hukum khusus hanya berfungsi atau berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum perdata, HAN, pidana dan sebagainya yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum yang umum. Misalnya asas *pacta sun servanda* dan asas *konsensualisme* dalam hukum perdata, asas *presumption of innocence* dan asas non retroaktif dalam hukum acara pidana, asas-asas umum pemerintahan yang baik *(Good Governance)* dalam HAN dan sebagainya.[17]

Menurut **Hans Kelsen**, fungsi norma hukum antara lain ialah memerintah *(gebieten)*, melarang *(verbieten)*, menguasakan *(ermachtigen)*, membolehkan *(erlauben)*, dan menyimpangkan dari ketentuan *(derogieren)*. Berlakunya sebuah norma hukum dalam sistem norma hukum adalah relatif. Ia bergantung pada norma yang lebih tinggi yang membentuk dan menentukan daya lakunya. Pembentukan norma peraturan perundang-undangan bawahan senantiasa harus sejalan dan searah dengan norma peraturan perundang-undangan (hukum) yang lebih tinggi. Disinilah asas hukum menjadi penting dalam **memberikan bimbingan dan pedoman** pada pembentukan norma hukum tersebut.[18] **Philipus M. Hadjon** juga menyatakan bahwa: "norma hukum bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.[19]

---

[16] Ibid
[17] Op. cit Bambang Sutiyoso, Hal 23-24.
[18] Ibid
[19] Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmasir (Normatif)*, (Surabaya: Yudika, Majalah FH UNAIR, No. 16 tahun IX Nop-Des. 1994), hal. 6. Dikutip Suparto Widjoyo, *Karakter Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Cet. 1, (Airlangga University Press, 1977).

Sejalan dengan deskripsi pengertian asas-asas hukum terurai diatas, **O. Notohamidjojo** mengetengahkan empat macam fungsi asas-asas hukum:[20]

1) Pengundang-undangan harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman *(richtlijnen)* bagi pembentukan hukum *(positiveringsarbied)*. Pengundang-undangan perlu meneliti dasar pikiran dari asas hukum itu, merumuskannya dan mengenakannya dalam pembentukan undang-undang.
2) Hakim seharusnya dan sepatutnya bekerja dengan asas-asas hukum apabila ia harus melakukan **interpretasi** pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, dan dengan menggunakan asas hukum hakim dapat mengadakan penetapan *(precisering)* dari pada keputusan-keputusannya.
3) Hakim perlu mempergunakan *rechtsbeginselen* apabila ia perlu mengadakan **analogi**. Analogi dapat dipakai apabila kasus A mirip dengan kasus B. Hakim menjabarkan dari peraturan tentang kasus A, suatu peraturan yang umum, yang dikenakan pada kasus B. Mis. Art. 1478 B.W. Si penjual tidak wajib menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya, asas yang mendasari perjanjian ini, terletak pada prinsip bahwa dalam perjanjian jual-beli itu kewajiban timbal balik dari pihak-pihak yang bersangkutan itu demikian eratnya, sehingga pihak yang satu hanya terikat memenuhi kewajibannya apabila pihak lain juga memenuhinya. Dari peraturan yang diperluas ini hakim menarik kesimpulan, bahwa pembeli tidak berwajib untuk membayar, apabila penjual tidak melakukan penyerahan *(levering)*.
4) Hakim dapat melakukan **koreksi** terhadap peraturan undang-undang, apabila peraturan undang-undang itu terancam kehilangan maknanya.

Keempat macam fungsi asas-asas hukum yang diungkapkan **O. Notoharmidjojo** tersebut, dengan sederhana *(simpellijk)* dapat disarikan sebagaimana ditegaskan oleh **A. Soeteman** bahwa: *"rechtsbeginselen zien functioneren in wetgeving en rechtspraak"*.[21] Maka sebagai intisari, fungsi asas-asas hukum itu adalah:[22]

[20] Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum,* BPK, (Jakarta: Gunung Mulia, 1975), hal. 49-50.
[21] Ibid
[22] Ibid dan lihat Philip Jhon, hal. 6.

BPHN

1) Bagi pembuat undang-undang *(wetgever)*, asas-asas hukum merupakan pedoman dalam pembuatan undang-undang *(wetgeving)*—peraturan perundang-undangan.
2) Bagi hakim *(rechter)*, asas-asas hukum menolong untuk mencermatkan interpretasi dan membantu dalam pengenaan analogi serta mengarahkan dalam memberikan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan.

Paton menyebutkan sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, apabila kita membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis disitu. Tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau setidak-tidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk kearah itu.[23]

Bruggink menyatakan bahwa peranan dari asas hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah asas hukum itu harus dipandang sebagai bentuk yang kuat atau yang lemah dari meta-kaidah.[24]

Dalam hal pertama (bentuk yang kuat), asas hukum itu dapat dipandang sebagai suatu tipe kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku, dan dengan demikian secara prinsipil dapat dibedakan dari jenis kaidah ini. Mereka yang menganut pandangan ini, misalnya menunjuk asas hukum sebagai kaidah argumentasi berkenaan dengan penerapan kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan pedoman (bagi pelaku).

Dalam hal kedua (bentuk yang lemah), asas-asas hukum itu tampaknya dapat dianggap termasuk dalam tipe kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku, namun memiliki juga fungsi sejenis seperti kaidah perilaku. Jadi hanya terdapat suatu perbedaan gradual saja antara asas hukum dan kaidah perilaku. Dalam pandangan ini maka asas hukum adalah kaidah yang berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan wilayah penerapan kaidah hukum.

[23] Arief Sidharta, Op.cit hal. 20.
[24] Sirajudin, Op. cit. hal. 20.

BPHN

Berdasarkan itu maka asas dapat dinyatakan termasuk tipe meta kaidah. Asas hukum itu juga sekaligus merupakan perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.[25]

P.W. Brouwer menyebutkan perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum terdapat dalam kekuatan *inferensial*. Selanjutnya ia menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak dapat dijabarkan dari perumusan dari ukuran, melainkan dari cara bagaimana orang menggunakan aturan tersebut.

Asas-asas hukum di atas merupakan *ratio legis* peraturan hukum yang bersangkutan, yaitu mengandung penjelasan mengapa suatu peraturan hukum itu dikeluarkan. Rumusan asas-asas hukum tampak lebih padat jika dibandingkan dengan rumusan peraturan hukum yang dilahirkan. Asas-asas hukum itu tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Oleh karena itu, asas-asas hukum merupakan sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan kalau hukum itu bukan sekedar "kosmos kaedah" kosongan atau kumpulan dari peraturan belaka, sebab asas-asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.[26]

Asas-asas hukum itu bukan peraturan hukum *("een rechtsbeginselen is niet een rechtsregel")*, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang melandasinya *("het recht is echter neit te begrijpen zonder die beginselen—vunderend principle")*. Untuk memahami peraturan hukum *(rechtsregel)* dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada *"rechtsregel"-nya* saja, melainkan harus menggali sampai pada *"rechtsbeginselen"-nya*. Dengan demikian, asas-asas hukum tampak sebagai pengarah umum bagi *"positivering"* hukum oleh pembuat undang-undang dan hakim dalam mewujudkan tendensi etis *("ethische tendenzen, algemene richtlijnen voor positivering van het recht door wetgever en rechter")*. Asas-asas hukum adalah maksud untuk menganjurkan apa yang seharusnya menurut hukum *("wt rechtens behoort te zjin")*.[27] Ini merupakan suatu pemaknaan umum dan masih sangat luas terhadap asas-asas hukum yang kepadanya pengertian asas-asas hukum dapat dikembalikan dan disandarkan.[28]

BPHN

[25] Ibid
[26] Suparto, Op. cit. hal. 47
[27] Paul Scholten, Op. cit. Lihat juga Sudikno, hal. 33, Notodiharjo, hal. 49, Suparto, hal. 47
[28] Suparto, Op. cit. hal. 48

2. Asas Hukum Dan Sistem Hukum

Asas hukum berfungsi baik didalam maupun dibelakang sistem hukum positif. Asas hukum itu dapat berfungsi demikian karena berisi ukuran nilai. Sebagai kaidah penilaian asas hukum itu mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Itu sebabnya asas-asas hukum itu adalah fondasi dari sistem tersebut. Asas hukum itu terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi perbuatan. Karena itu, asas hukum harus dikonkritisasikan. Pembentuk undang-undang membentuk aturan hukum, yang didalamnya ia merumuskan kaidah perilaku. Selanjutnya konkritisasi dalam kaidah perilaku ini terjadi melalui generalisasi putusan-putusan hakim. Jika pengkonkritisasian telah terjadi dan sudah ditetapkan (terbentuk) aturan-aturan hukum positif dan putusan-putusan, maka asas hukum tetap memiliki sifat sebagai kaidah penilaian. Dengan itu maka fungsi kedua asas hukum tampil kepermukaan. Ukuran nilai yang diberikan asas hukum itu sulit untuk diwujudkan secara sepenuhnya. Dengan itu, asas hukum dapat tetap berada berhadapan dengan sistem hukum positif dan berfungsi sebagai batu-uji kritis (kritische toetssteen).[29]

Penentuan Robert Alexy tentang asas hukum sebagai "Optimierungsgebote" juga menunjuk ke hal itu. J. Gijssels (1988) dalam artikelnya juga mengakui kedua fungsi tersebut, tetapi berpendapat bahwa hanya asas yang menjalankan fungsi yang pertama adalah asas hukum, karena hanya asas ini yang termasuk dalam hukum positif. Asas-asas yang menjalankan fungsi yang kedua menurut pendapatnya berkenaan dengan kaidah-kaidah etis dan idea-idea filsafat negara, bukan tentang asas-asas hukum.

Demikianlah asas hukum mengemban fungsi ganda: sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif, bahwa diantara asas-asas hukum dapat dikemukakan terdapatnya perbedaan tataran berdasarkan derajat keumuman. Asas-asas hukum yang paling fundamental adalah kaidah-kaidah penilaian yang mewujudkan landasan (basis) dari setiap sistem hukum.

Paul Scholten (1935:405-408) menyebut lima asas hukum yang termasuk dalam kategori ini; dua pasang yang masing-masing terdiri atas dua asas, yang didukung oleh asas yang kelima: kepribadian berhadapan dengan masyarakat, persamaan berhadapan dengan kewibawaan (gezag), yang dipelihara keseimbangannya oleh pemisahan baik dan buruk. Bagi sistem hukum kita, demikian kata Scholten, asas-asas universal itu diisi sebagai berikut: kebebasan (kepribadian)

[29] Bruggink, Op. cit hal.132

BPHN

berhadapan dengan cinta-kasih (masyarakat), keadilan (persamaan) berhadapan dengan kepatuhan (kewibawaan), yang oleh pemisahan baik dan buruk dipertahankan keseimbangannya.[30]

Diatasnya terdapat tataran asas-asas hukum yang memberikan ciri khas pada suatu sistem hukum tertentu. Diatasnya lagi terdapat asas-asas hukum yang terletak pada landasan (basis) dari bidang hukum tertentu, misalnya untuk bidang hukum pidana: "tiada hukuman tanpa kesalahan", atau untuk bidang hukum perdata: *"pacta sunt servanda".* Tataran terdepan diwujudkan oleh asas-asas hukum yang terletak pada landasan berbagai kaidah perilaku, misalnya perlindungan pihak ketiga *(derdenbescherming)* dalam hukum perdata. Akhirnya terdapat tataran pernyataan asas *(beginsel uitspraken)*: asas-asas hukum yang memiliki sifat lebih umum ketimbang rata-rata kaidah perilaku, misalnya Pasal 14 AB. Stromholm juga mengemukakan sejenis pembagian asas-asas hukum berdasarkan tatarannya.[31]

Berlawanan dengan Scholten, penulis-penulis lain berpendapat bahwa orang sebaiknya jangan terlalu banyak menggolong-golongkan asas-asas hukum. Begitulah D. Meuwissen *('Rechtsbeginselen en natuurrecht, Ars Aequi* 40, 1991*)* misalnya memberikan suatu penggolongan yang sederhana. Ia mengadakan pembedaan antara asas hukum materiil dan asas hukum formal. Asas materiil adalah yang berikut ini:[32]

1) asas respek terhadap kepribadian manusia sebagai demikian, yang dikonkritisasikan lebih lanjut dalam;
2) asas respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan kejasmanian dari keberadaan sebagai pribadi, yang dipikirkan dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lain memunculkan;
3) asas kepercayaan *(vertrouwensbeginsel)*, yang menuntut timbal balik dan memunculkan;
4) asas pertanggungjawaban. Dua asas terakhir menentukan struktur masyarakat dan memunculkan;
5) asas keadilan.

Disampingnya terdapat tri-asas hukum formal:

1) asas konsistensi logikal,
2) kepastian,
3) asas persamaan.

[30] Bruggink, Op. Cit. hal. 33
[31] Ibid
[32] Ibid

BPHN

J. Gijssels *("Algemene Rechtsbeginselen" zijn nog geen recht)* memilih pendekatan lain. Ia mengemukakan sebuah daftar yang memuat 83 asas hukum, tanpa menatanya ke dalam perbedaan tataran atau memberikan penataan tertentu.[33]

Perspektif pembentukan peraturan, **Montesquieu** dalam karyanya ***L'esperit des Lois*** mengemukakan sejumlah persyaratan yang arus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

1) Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana. Ini mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2) Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga dengan demikian memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3) Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotetis;
4) Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, oleh karena ia ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5) Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6) Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif) adalah bahaya merinci alasan-alasan karena hal itu akan menimbulkan konflik;
7) Lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya mempertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakekat permasalahan sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan mendapat citra buruk dan menggoyahkan legitimasi negara.[34]

Asas atau *Principle og Legality* yang disebutkan oleh **Lon L. Fuller** dalam bukunya ***Morality of Law***, yaitu :

---

[33] Ibid

[34] Sirajudin, Op. cit. hal. 22. lihat juga Sumadi, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di bidang Peraturan Pengganti UU/ PERPU*, (Malang: UMM Press, 2002), hal. 124-125.

BPHN

1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan bersifat *ad hoc*.
2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-rubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.[35]

Sementara itu **van der Vlies** membagi asas dalam pembentukan peraturan yang patut ke dalam asas yang formal dan material. Adapun asas yang formal meliputi:

1) Asas tujuan yang jelas, yang mencakup tiga hal yakni mengenai ketetapan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut;
2) Asas organ/lembaga yang tepat, hal ini untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut ;
3) Asas perlunya pengaturan. Merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema pemerintahan;
4) Asas dapatnya dilaksanakan yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakkan secara efektif;
5) Asas konsensus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen.

[35] Sirajudin, Op. cit. hal. 23. lihat juga Satjipto Rahardjo, Op.cit. hal. 91-92.

BPHN

Sedangkan asas-asas materiil meliputi:

1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, artinya setiap peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat;
2) Asas perlakuan yang sama dalam hukum, hal demikian untuk mencegah praktik ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum;
3) Asas kepastian hukum, artinya peraturan yang dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda;
4) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individual.[36]

3. Asas Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Diantara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.[37]

Berbagai kemungkinan dapat terjadinya pertentangan dalam suatu sistem hukum, misalnya pertentangan diantara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik pertentangan secara vertikal maupun pertentangan secara horizontal karena berlakunya prinsip *'lex superior derogate legi inferiori'*, prinsip *'lex posteriori derogate legi priori'*, dan prinsip *'lex specialis derogate legi generali'*. Masalah pokoknya ialah bagaimana mengatasi terjadinya pertentangan-pertentangan, batasan-batasan perbedaan diantara ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sub-sistem atau sistem hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, sehingga tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.

Diantara peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem tersebut berkaitan dengan sistem hukum secara keseluruhan yaitu sistem hukum nasional. Keterkaitan yang harmonis,

[36] Ibid, hal. 24. Lihat juga Sumardi, hal. 126-127.
[37] Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, Cet. 1, (Surabaya: JP. Books, 2006), hal. 49-50.

BPHN

selaras, serasi, seimbang, konsisten dan taat asas, yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945. Dengan demikian keharmonisan dapat dipertahankan atau diciptakan keharmonisan sistem hukum secara keseluruhan dalam kerangka sistem hukum nasional.[38]

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut :

1) Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara;
2) Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan;
3) Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.[39]

Berbagai pendapat yang pernah dikemukakan oleh para ahli sebagaimana dijelaskan diatas sebagian besar sudah diakomodasi menjadi hukum positif. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Kejelasan Tujuan

   Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2) Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

   Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh pejabat/lembaga yang tidak berwenang.

3) Kesesuaian antara Jenis dengan Materi Muatan

   Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

[38] Ibid
[39] Sirajudin, Op. cit. hal. 34.

BPHN

4) Dapat Dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6) Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Keterbukaan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 UUP3 (UU No. 12 Tahun 2011) dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas :

1) Pengayoman

Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

2) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BPHN

4) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

8) Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan

Materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Ketertiban dan Kepastian Hukum

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10) Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

11) Asas Lain sesuai dengan Bidang Hukum

Adalah asas yang sesuai dengan bidang hukum peraturan yang bersangkutan, antara lain:

a. Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah.

BPHN

b. Dalam hukum perdata misalnya asas kebebasan berkontrak, asas kesepakatan, asas itikad baik.

Sistem hukum modern hukum tertulis semakin memegang peranan penting dalam kehidupan negara-negara modern sekarang ini, baik sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan maupun sarana kontrol sosial. Perubahan dalam dan oleh hukum banyak disalurkan melalui peraturan perundang-undangan yang memang salah satu ciri pada hukum modern adalah sifatnya yang tertulis.[40]

Asas Hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Selain itu Asas Hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu *ratio legis* dari suatu peraturan hukum,[41] yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Asas hukum dapat dibedakan antara asas hukum objektif dan asas hukum subjektif. Asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hukum.[42]

Menurut **Bellefroid** sebagaimana dikutip oleh **Sudikno Mertokusumo**,[43] Asas Hukum umum adalah norma yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum yang merupakan pengendapan hukum positif dalam masyarakat. Pengertian asas hukum umum yang dirumuskan oleh **Bellefroid**, merupakan pengertian yang berbeda dengan rumusan asas dalam ilmu hukum. Sebaliknya **van Eikema Hommes** sebagaimana dikutip oleh **Sudikno Mertokusumo**,[44] menyatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, tetapi harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum tersebut sehingga menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Kedua rumusan tersebut di atas mempunyai perbedaan yang prinsip, sebab yang dimaksud oleh **Bellefroid** asas hukum umum adalah asas dalam hukum, sedangkan yang dimaksud oleh **van Eikema Hommes** asas hukum adalah asas dalam ilmu hukum. Dengan demikian asas hukum

[40]Ibid hal. 47
[41] Ibid
[42] Ibid
[43] Ibid
[44] Ibid

BPHN

dapat merupakan norma hukum konkrit bersifat normatif, termasuk hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang ataupun hakim. Asas hukum demikian ini disebut asas dalam hukum. Selain itu asas hukum dapat pula merupakan norma hukum abstrak yang merupakan dasar, landasan, prinsip, fundamen, nilai-nilai atau cita-cita yang ingin diwujudkan melalui peraturan hukum konkrit. Asas hukum seperti ini disebut asas dalam ilmu hukum. Karena itu fungsi dari asas hukum tersebut dapat pula dibedakan antara fungsinya dalam hukum dan fungsinya dalam ilmu hukum.[45]

Asas hukum dapat pula dibagi atas asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *lex posteriori derogate legi priori*, sedangkan asas hukum khusus adalah asas hukum yang hanya berlaku dalam bidang hukum tertentu, seperti HTN, HAN, Hukum Acara Pidana, Perdata dan Hukum Peradilan Administrasi.

Asas hukum merupakan landasan operasionalisasi nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa, yang diperlukan dalam pembentukan dan penerapan suatu tata hukum nasional yang terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Asas hukum mengandung dua aspek yaitu hukum dalam rangka strategi dan wawasan politik hukum nasional sedangkan aspek identitas adalah nilai-nilai dan karakteristik asas-asas hukum itu sebagai cerminan dari kepribadian dan pandangan hidup, cita-cita dan tujuan bangsa dalam upaya mencapai kehidupan yang sejahtera dan adil. Ia merupakan pikiran dasar atau latar belakang peraturan konkrit dan bersifat abstrak. Asas merupakan fundamental yang mendukung sistem. Fungsi dan sifat dari asas hukum antara lain sebagai faktor pengintegrasi yang memadukan peraturan-peraturan dari suatu sistem bagian atau bidang hukum menjadi satu kesatuan yang bulat, sebagai faktor penyeleksi yang menentukan mana pengaturan yang dapat masuk ke dalam tubuh hukum dan mana yang ditolak.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, agar hukum di negara kita dapat berkembang dan kita bisa berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakat hukum, kita perlu memelihara dan mengembangkan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang secara umum dianut manusia atau asas hukum yang universal. Jalan keluarnya adalah sebaiknya dalam membangun hukum nasional, diutamakan asas-asas yang umum diterima bangsa-bangsa tanpa

[45] Ibid

BPHN

meninggalkan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan dunia modern.

Sangat penting pula secara politis bahwa perlu dipertahankan asas-asas yang merupakan pencerminan dari tekad dan aspirasi sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan. Asas-asas dan konsep demikian terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Mukadimahnya yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila.[46]

Asas Kesatuan dan Persatuan atau Kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia.

Asas Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.

Asas Demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya.

Asas Keadilan Sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Asas Kesatuan dan Persatuan tidak berarti bahwa kenyataan adanya kenaekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. "Bhinneka Tunggal Ika" merupakan motto negara yang mencerminkan keanekaragaman budaya itu. Lagi pula merupakan kenyataan dalam negara yang secara geografis terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dalam suatu negara yang terdiri dari darat (pulau) dan laut (air) yang meliputi tiga zona waktu.

Membangun hukum berdasarkan *wawasan nusantara* berarti membangun hukum nasional dengan memadukan tujuan membangun hukum nasional yang satu atau menyatakan dengan memperhatikan keanekaragaman budaya dari penduduk yang mendiami suatu negara kepulauan.

Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian, *(Unity whenever possible, diversity where desireable, but above all certainty)*.

[46] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 187-188.

BPHN

Asas hukum yang baik adalah asas hukum yang sudah ada dan diakui maupun yang sepatutnya diakui atau dikembangkan sebagai asas hukum nasional. Pengembangan asas-asas hukum nasional itu sendiri harus berorientasi masa depan (futurologist-sistemati-holistik). Sumber asas hukum nasional bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, yurisprudensi serta hukum-hukum kebiasaan.

4. Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Perdata

Sumber penentuan asas hukum bagi Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata adalah Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai didalam Pancasila dan UUD 1945 pada prinsipnya telah diidentifikasikan ke dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (dalam Pasal 6).

Asas-asas tersebut peraturan perundang-undangan tertentu dapat mengambil asas hukum lainnya sesuai dengan karakter subyek pengaturannya. Oleh karena itu dapat saja asas-asas hukum yang dikembangkan diadopsi ke dalam Hukum Acara Perdata.

Gagasan awal, sesuai dengan urgensi pembentukannya secara filosofis, sosiologis, yuridis, Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata diarahkan untuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, melindungi hak asasi manusia, mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak asasi dan kewajiban. Mengingat banyak pihak yang berkepentingan didalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata maka Undang-Undang harus mampu membawa misi keadilan hukum bagi semua pihak dan tentu saja tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, adat yang manapun.

Asas-asas pada dasarnya yang berlaku dalam bidang Hukum Acara Perdata telah diperkenalkan oleh van Boneval Faure pada tahun 1873 dalam bukunya *Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*. Sejak tahun 1970-an dikenal istilah Asas-asas Umum Peradilan yang Baik *(Algemene beginselen van beheerlijkrechtspraak)* atau Asas-asas Hukum Acara yang Baik *(Algemene beginsele behoorlijk procesrecht)*.[47]

Merumuskan asas-asas Hukum Acara Perdata, asas tersebut akan dirumuskan dari berbagai sumber, baik bersumber dari asas dalam hukum dan atau asas-asas itu berasal dari asas hukum umum dan atau asas hukum khusus.[48]

[47]Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 421.
[48] Ibid, hal. 359

BPHN

Berkenaan dengan asas-asas hukum acara perdata **Setiawan**[49] mengemukakan 7 (tujuh) asas hukum acara perdata, yakni: asas kesederhanaan, kesamaan kedudukan para pihak, keaktifan hakim memimpin persidangan, persidangan dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara lisan, terbuka untuk umum, putusan berdasarkan pertimbangan yang cukup dan penyelesaian perkara dalam jangka waktu yang wajar. Sedangkan menurut **Sudikno Mertokusumo**[50] beberapa asas penting dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbuka persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya dan tidak ada keharusan mewakilkan.

Subekti[51] mengatakan bahwa beberapa sifat hukum acara dalam HIR masih juga bisa dipertahankan, misalnya bentuk pengajuan gugat sebagai suatu permohonan kepada hakim, prinsip musyawarah dan mufakat, pemeriksaan langsung terhadap para pihak yang berperkara atau wakil mereka yang pada prinsipnya dilakukan secara lisan. Sifat hukum acara ini menurut **Prof. Supomo**[52] juga adalah: Acara dengan lisan, acara langsung, tidak diwajibkan bantuan ahli, hakim adalah aktif, kewajiban hakim memberi keterangan kepada kedua belah pihak, hakim memimpin proses, kemerdekaan hakim, sidang terbuka dan musyawarah tertutup serta pengucapannya terbuka.

Asas-asas yang dirumuskan oleh ahli-ahli hukum tersebut diatas, selain terdapat persamaannya juga terdapat perbedaannya, meskipun perbedaan itu hanya dalam penyebutan atau penggunaan istilah. Perbedaan yang terdapat dalam rumusan tersebut pada hakekatnya tidak bersifat prinsip dan bahkan dapat pula dijadikan bagian dari asas. Setelah ditambah dan dilengkapi serta disempurnakan akhirnya dapat dirumuskan asas hukum acara perdata yang dapat dipertimbangkan bagi perumusan materi muatan hukum atau perundang-undangan mengenai Hukum Acara Perdata yaitu:

1) Asas Negara Hukum Indonesia

   Asas Negara Hukum Indonesia merupakan salah satu asas terpenting dari Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya menjadi salah satu asas penting pula dari Hukum Tata Negara dan Peradilan. Dalam konteks pembangunan nasional umumnya dan pembangunan

[49] Ibid
[50] Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, edisi ke 7, Cet. 1, (Yogjakarta: Liberty, 2006), hal 10-18.
[51] Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Bina Cipta, 1952), hal. 5.
[52] Supomo, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 17, (Jakarta: PT. Pradoyo Paramita, 2005), hal. 17-21.

BPHN

hukum nasional khususnya, asas negara hukum mutlak dijadikan sebagai salah satu asas pembangunan.

Asas Negara Hukum Indonesia mempunyai korelasi erat dengan peradilan, sebab salah satu unsur Negara Hukum Indonesia adalah peradilan, sehingga baik secara teoritis maupun yuridis jaminan eksistensi peradilan menemukan landasan, dasar atau fundamennya dalam konsep Negara Hukum Indonesia. Karena itu pula secara teoritis-yuridis sangat tepat dan beralasan apabila asas Negara Hukum Indonesia, dijadikan dasar utama dalam konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Mengingat Asas Negara Hukum Indonesia merupakan salah satu asas penting dari asas peradilan, maka asas tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas-asas lainnya, bahkan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling terkait dengan asas lainnya, yakni asas demokrasi, kekeluargaan, keselarasan, keseimbangan dan keserasian, peradilan bebas dan merdeka, musyawarah dan persamaan dihadapan hukum dan lain-lain.[53]

2) Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan akan melahirkan kerukunan hubungan Pemerintah dengan warga masyarakat. Inilah salah satu substansi konsep Negara Hukum Indonesia. Karenanya Hukum Acara Perdata harus pula didasari dan dirujuk kepada asas kekeluargaan tersebut terutama dengan dimasukkannya upaya perdamaian sebagai bagian dari sistem Hukum Acara Perdata Indonesia. Upaya perdamaian harus mampu berperan menjaga dan mewujudkan keserasian, keseimbangan dan keselarasan hubungan antara Pemerintah dengan warga masyarakat dalam kesatuan dan persatuan, sehingga terwujud kerukunan yang ditopang semangat asas kekeluargaan dengan tetap berpedoman pada asas musyawarah.

3) Asas Serasi, Seimbang Dan Selaras

Keserasian, keseimbangan dan keselarasan dalam segala aspek serta dimensinya merupakan jiwa dari Pancasila. Apabila jiwa Pancasila diformulasikan ke dalam cita-cita Negara Hukum Indonesia, maka tujuan Negara Hukum Indonesia pada dasarnya adalah mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang dan selaras, antara aparatur di bidang tata

[53] Ibid, hal. 28

BPHN

usaha negara dengan warga masyarakat serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.[54]

Karena asas serasi, seimbang dan selaras dijadikan atau dinormativisasikan sebagai salah satu asas dalam konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-Undang Hukum Acara Perdata, maka tujuan tidak semata-mata memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorangan, melainkan sekaligus melindungi dan meletakkannya secara serasi, seimbang dan selaras dengan hak-hak masyarakat.

4) Asas Persamaan Dihadapan Hukum

Asas persamaan dihadapan hukum *(the equality before the law)* merupakan salah satu asas penting negara hukum, meskipun dalam penegakannya terdapat penonjolan yang berbeda antara negara hukum *(the rule of law)* di negara-negara *anglo saxon*, dengan negara hukum *(rechtsstaat)* di negara-negara *Eropa continental*. Asas persamaan dihadapan hukum melahirkan ketentuan, setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dapat dituntut pertenggungjawabannya dihadapan pengadilan, tidak terkecuali tindakan yang menimbulkan kerugian itu dilakukan oleh pemerintah.

5) Asas Peradilan Netral

Peradilan Netral ialah peradilan yang bebas dan merdeka. Sebab suatu peradilan yang netral hanya dapat diwujudkan apabila peradilan itu bebas dan merdeka. Secara *teoritis* peradilan merupakan salah satu unsure penting negara hukum dan merupakan sarana untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia serta sebagai benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan. Secara *yuridis* jaminan Eksistensi peradilan netral, bebas dan merdeka dipatrikan dalam UUD 1945. Dalam Pasal 24 beserta Penjelasannya UUD 1945, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, termasuk dari campur tangan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung.

6) Asas Kesatuan Beracara

Hukum Acara *(formal)* merupakan sarana untuk menegakkan hukum material yang menggambarkan proses atau prosedur yang harus ditempuh dalam proses peradilan. Untuk itu harus terdapat kesatuan atau keseragaman beracara bagi peradilan umum (perkara perdata) di seluruh dilayah Republik Indonesia. Ketiadaan kesatuan beracara dapat berakibat

[54] Marbun, Op.cit

BPHN

goyahnya sendiri-sendiri kepastian hukum dan merugikan warga masyarakat pencari keadilan, selain itu dapat pula menimbulkan kesulitan bagi penegakan hukum untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.[55]

7) Asas Musyawarah Dan Perdamaian

Prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 menanamkan prinsip adanya kewajiban bagi setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya untuk selalu berdasarkan musyawarah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan *(absolute)* kepada seseorang dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat merugikan kepentingan umum atau kepentingan rakyat.

Dalam melaksanakan musyawarah harus dilandasi oleh jiwa persaudaraan sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia, dengan tidak mengutamakan siapa yang menang atau kalah. Dalam musyawarah yang diutamakan adalah hal-hal kebaikan karena itu prinsip perdamaian haruslah selalu dijunjung tinggi dan diutamakan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, termasuk dalam hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui putusan peradilan hanya akan dijadikan sarana terakhir apabila prinsip musyawarah dan perdamaian telah diupayakan semaksimal mungkin.

Asas musyawarah dan perdamaian juga tercermin dalam hukum acara perdata, misalnya dalam perdamaian para pihak yang harus diupayakan maksimal oleh hakim dan dalam mekanisme pengambilan putusan. Memang ada pendapat yang mempertanyakan apakah dalam proses hukum acara, masih dimungkinkan adanya musyawarah dan perdamaian antara pihak penggugat dengan tergugat. Apabila pertanyaan tersebut disambung-hubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia, misalnya asas kekeluargaan, kerukunan, keserasian, keseimbangan, dan keselarasan, sudah barang tentu adanya musyawarah dan perdamaian itu tidak bertentangan dan bahkan sejalan dengan cita-cita negara hukum Indonesia.

Selain itu ada pula pendapat lain yang mempersoalkan, bagaimanakah hubungannya dengan asas *presumtio justea causa* atau asas *het vermoeden van rechtmatigheid*. Asas ini tentu hanya dimungkinkan apabila dikaitkan dengan adanya suatu sengketa atau keberatan

[55] Ibid

BPHN

atau banding dari pihak yang terkena keputusan dan merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Akan tetapi bilamana masing-masing pihak yang bersengketa menyadari kesalahan dan kekeliruannya, maka dengan sendirinya sengketa tidak lagi perlu diteruskan dan sengketa dapat diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga tercapai perdamaian.

Dalam hukum acara perdata kemungkinan melakukan perdamaian juga diberikan kepada penggugat dan tergugat, yang pelaksanaannya dilakukan diluar persidangan. Konsekuensi dari perdamaian itu penggugat akan mencabut gugatannya dan apabila pencabutan dikabulkan, maka hakim memerintahkan agar Panitera mencoret gugatan dari *register* perkara ataupun para pihak sepakat membuat akta perdamaian yang kemudian dimintakan kepada Majelis dibuat putusan perdamaian.

8). Hakim Bersifat Menunggu

Dalam Hukum Acara Perdata, yang mengajukan tuntutan hak adalah para pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya *(iudex no procedat ex officio)*. Asas ini disebut dengan asas hakim bersifat menunggu (lihat Pasal 118 HIR, 142 RBg). Dengan kata lain, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Bila tidak ada tuntutan hak dari para pihak, maka tidak ada hakim *(Wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex sine actor)*.[56]

9). Hakim Bersifat Pasif *(Lijdelijkeheid Van Rechter)*

Batas ruang lingkup pokok perkara tidak ditentukan oleh hakim, melainkan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam hal ini bersifat pasif saja. Hakim hanya berfungsi membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak saja *(secundum allegat iudicare)*.

Asas hakim bersifat pasif ini juga mengisyaratkan adanya batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah, bila para pihak mencabut gugatannya atau menempuh jalan perdamaian (Pasal 130 HIR, 154 RBg, dan 10 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Disamping itu hakim hanya berhak mengadili luas pokok perkara yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg). Namun dalam perkembangannya, asas ini

[56] Ibid

BPHN

banyak mengalami pergeseran dan perubahan, dimana hakim cenderung bersifat aktif. Padahal Mahkamah Agung senantiasa berupaya tetap mempertahankan eksistensi ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg.

Dalam konteks ini juga dikenal asas *Verhandlungs-maxime* yaitu hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian para pihak saja yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Kebalikan dari asas ini adalah *Untersuchung-maxime* yaitu hakim diwajibkan untuk mengumpulkan bahan pembuktian untuk kepentingan pemeriksaan sengketa.[57]

10). Peradilan Terbuka Untuk Umum *(Openbaarheid Van Rechtspraak)*

Asas ini mengisyaratkan bahwa sidang pemeriksaan di pengadilan bersifat terbuka untuk umum. Hal ini berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya pemeriksaan perkara di persidangan. Sebelum perdata mulai disidangkan, hakim harus menyatakan bahwa sidang perkara tersebut 'dibuka' dan dinyatakan 'terbuka untuk umum', sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Bila kaedah formal ini tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.

Secara formil, asas ini memberikan kesempatan bagi control sosial dan memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Disamping itu, asas ini bertujuan untuk menjamin proses peradilan yang fair dan obyektif, tidak memihak, serta terwujudnya putusan hakim yang adil.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain". Tujuannya yaitu untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena, siding-sidang harus berlangsung di muka umum.

Hakim dapat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan sepenuhnya atau sebagiannya dengan pintu tertutup yaitu:

a) Untuk perkara kesopanan atau kesusilaan;

[57] M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 2, (Djakarta: 2005), hal. 11-19.

BPHN

b) Untuk kepentingan anak-anak dibawah umur;

c) Untuk persidangan rahasia dalam perkara paten.

Prinsip keterbukaan, dipakai sebagai landasan beracara perdata yang mempunyai arti preventif dengan maksud untuk menjamin keobjektifan pemeriksaan Pengadilan.

Musyawarah Hakim *(Raad kamer)* dilakukan dengan pintu tertutup sehingga pendapat hakim yang berbeda *(dissenting) opinion)* dalam musyawarah itu dirahasiakan.

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, hasil musyawarah hakim beserta *dissenting opinions*-nya terbuka untuk diketahui untuk umum.[58]

11). Proses Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

12). Prinsip Penyelesaian Perkara dalam Tenggang Waktu yang Pantas

Pasal 4 (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan, dicantumkan ketentuan bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI tenggang waktu penyelesaian perkara paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

13). Hakim Mengadili Kedua Belah Pihak *(Horen Van Beide Partijen)*

[58]Ibid

BPHN

Hukum Acara Perdata merupakan salah satu bagian dari hukum privat yang mengatur kepentingan perseorangan *(bijzondere belangen)*. Konsekuensi yuridis yang ditimbulkan adalah hakim harus adil dalam memeriksa perkara. Dengan kata lain, hakim harus memperlakukan kedua belah pihak yang berpekara dalam kapasitas yang sama, tidak memihak, dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak tersebut. Konkritnya pengadilan mengadili menurut hukum dengan tanpa membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Mendengar kedua belah pihak juga disebut "prinsip kesetaraan" atau *"audi et alteram partem"*. Prinsip kedua pihak berhak atas proses atas proses pemeriksaan di pengadilan *(audi et alteram partem)* bila prinsip tersebut tidak ditunjang oleh proses pemeriksaan yang memadai, dapat menimbulkan keputusan yang tidak *fair*. Dengan aturan yang mengatur hak kedua belah pihak untuk didengar oleh Hakim, harus ada keseimbangan kepentingan tergugat dan penggugat dan hak diadili tidak boleh dirusak dengan fakta tergugat tidak dapat menghadap pengadilan.[59]

Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak diberi kesempatan untuk didengar keterangan atau pendapatnya. Hal ini juga bermakna bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka siding yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv).

14). Pemeriksaan dalam dua Instansi (*Onderzoek In Twee Instanties*)

Pengertian pemeriksaan dalam dua instansi dilakukan oleh Pengadilan negeri dan pengadilan Tinggi yang merupakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jis. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009) dan kemudian berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negeri Tertinggi (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jis. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009). Disamping itu pula pada Pasal 6 Undang-undang Nome: 2 Tahun 1986 ditegaskan pula bahwa Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan Tingkat Banding.

[59]Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, (Djakarta: 2005), Hal. 21.

BPHN

Para pihak yang tidak puas dan tidak menerima putusan pengadilan negeri dapat melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi. Sebenarnya pemeriksaan perkara di tingkat banding identik dengan apa yang dilakukan di pengadilan negeri, dan merupakan pengulangan pemeriksaan perkara saja. Peradilan tingkat pertama disebut juga dengan *original jurisdiction*, sedangkan peradilan dalam tingkat banding yang bersifat mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam peradilan tingkat pertama disebut dengan *appellate yurisdiction*.

Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas jelaslah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan peradilan yang memeriksa mengenai faktanya (Yudex Facti). Sehingga dengan demikian menurut Asas-asas Umum Hukum Acara Perdata *Indonesia lazim dalam praktik disebut pemeriksaan dalam dua instansi (Onderzoek in twee instanties).*[60] 55)Ibid

15). Pengawasan Putusan Pengadilan Lewat Kasasi (*Toezicht Op De Rechtspraak Door Middel Van Cassatie)*

Pengawasan putusan Pengadilan lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan putusan Pengadilan yang diawasi adalah putusan yudex facti dimana dilakukan oleh pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tingkat Banding) atau tingkat terakhir dari semua Lingkungan Peradilan (Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009), Pasal 28, 29 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jis. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jis. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Karena sifat pengawasan putusan Pengadilan lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas apabila dijabarkan lebih lanjut pada hakekatnya. Asas ini mengandung 2 (dua) elemen penting, yaitu:

Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jis. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 sebagai pengawasan putusan Pengadilan lewat kasasi maka Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,

[60] Ibid

BPHN

b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,

c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kedua, karena Mahkamah Agung hanya melakukan cara mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 maka dapat disebutkan lebih jauh bahwasanya Mahkamah Agung bukanlah peradilan (instansi) tingkat tiga. Hal ini disebabkan mengenai fakta-fakta tidak termasuk penilaian Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Sehingga dengan demikian Mahkamah Agung memisahkan masalah fakta (feitelijke vragen) dengan masalah hukum (rechtsvragen). Jadi Mahkamah Agung RI terikat pada fakta-fakta yang telah diputus oleh pengadilan tingkat akhir (yudex facti) dimana tentang penguraian duduknya perkara tidak akan diperiksa ulang. Maka oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa peradilan kasasi bukanlah merupakan peradilan tingkat tiga.

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung bukan merupakan instansi/peradilan tingkat tiga. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 sehingga dengan demikian Mahkamah Agung harus memisahkan masalah fakta (feitelijke vragen) dengan masalah hukum (rechtsvragen).

Tugas pengawasan dalam teknis peradilan seperti di atas maka Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi juga berfungsi sebagai pengawas teknis administrative yaitu terhadap teknis peradilan, administrasi peradilan dan perbuatan dan tingkah laku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan.[61]

16). Berperkara Dikenakan Biaya (*Niet-Kosteloze Rechtspraak*)

Berperkara di peradilan perdata akan dikenakan biaya perkara Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RBg).

Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan, biaya materai dan biaya administrasi (SEMA No. 5 Tahun 1994). Demikian pula, bila para pihak menggunakan jasa pengacara atau konsultan hukum, maka tentu juga harus mengeluarkan biaya.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan negeri setempat untuk berperkara secara cuma-cuma *(profesional deo)* dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi

[61]Ibid, hal. 24

BPHN

(Pasal 237 HIR, 273 RBg). Dalam praktik, surat keterangan tidak mampu ini cukup dibuat oleh kepala desa yang disahkan oleh camat di daerah yang berkepentingan menetap.

Permohonan perkara secara *prodeo* ini akan ditolak hakim, bila ternyata penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.[62]

17). Tidak Ada Keharusan Mewakilkan Dalam Beracara

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Namun demikian, para pihak dapat dibantu dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya bila dikehendakinya (Pasal 123 HIR, 147 RBg).

Hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya, bila pemeriksaan para pihak dilakukan secara langsung. Para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwa.

HIR menentukan bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa hukum, namun tidak ada ketentuan bahwa kuasa hukum tersebut harus seorang ahli hukum atau sarjana hukum. Meskipun dalam praktik, hamper semua kuasa hukum yang mewakili para pihak adalah sarjana hukum. Menurut RO, yang dapat bertindak sebagai wakil atau kuasa hukum antara lain adalah ia adalah seorang sarjana hukum (Pasal 186 RO). Tujuannya adalah untuk lebih menjamin pemeriksaan yang obyektif, melancarkan jalannya persidangan, dan mendapatkan putusan hakim yang adil.

Berbeda dengan HIR, Rv justru mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain *(procureur)* untuk beracara di muka persidangan. Dalam hal ini mewakilkan suatu perkara adalah suatu keharusan, dengan akibat batalnya tuntutan hak atau dapat diputuskan di luar hadir tergugat (verstek) bila para pihak ternyata tidak diwakili (asal 106 ayat (1) dan Pasal 109 Rv).[63]

18). Prinsip Memberi Alasan *(Motivering)* Yang Cukup *(Voldoende Gemotiveerd)* Suatu Putusan Pengadilan

Prinsip memberi alas an *(motivering)* terhadap putusan mempunyai hubungan dengan prinsip terbuka untuk umum dan mempunyai maksud dan tujuan:

[62] Ibid
[63] Nasir, Op.cit. Hal. 19-20.

BPHN

a) Memberikan kepada para pihak pemahaman tentang cara berpikir hakim yang telah menghasilkan putusan.
b) Memberikan ruang dan peluang bagi hakim pengadilan yang lebih tinggi untuk menilai kebenaran putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan yang lebih rendah.
c) Menjamin mutu peradilan.

Semua putusan pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 dan 53 Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Pasal 319 HIR, dan 195, 618 RBg). Alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga dengan demikian memiliki nilai-nilai obyektif. Karena adanya alasan dan argumentasi inilah maka putusan hakim memiliki wibawa dan bukan karena figure hakim tertentu yang memutuskannya. Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat dan harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan sebelumnya oleh PN, PT, atau MA. Meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent*, seperti yang dianut di Inggris, namun dirasakan amatlah naïf bila hakim memutuskan bertentangan dengan putusan yang telah ada sebelumnya dalam perkara yang sejenis. Hal ini disebabkan karena akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.[64]

Prinsip yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan harus diberi suatu pertimbangan yang cukup *(voldoende gemotiveerd)*. Apabila tadi dikatakan bahwa sifat terbukanya siding merupakan prasyarat bagi adanya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, adanya suatu pertimbangan yang cukup dalam putusan hakim merupakan salah satu upaya untuk memupuk timbulnya kepercayaan tadi.

Dicantumkannya *motivering* dalam suatu putusan hakim merupakan jaminan bagi peradilan yang tidak memihak dan bahkan membantu menghindarkan kesan bahwa seorang hakim bertindak sekehendak kesan bahwa seorang hakim bertindak sekehendak hati dalam menjatuhkan putusan-putusannya. Di permulaan abad ini, *Van Boneval Faure* sudah

[64] Ibid, Hal. 18.

BPHN

menyatakan bahwa kekuatan moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya: *"In die motivering light de zedelijke kracht van het vonnis"*.[65]

19). Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Lingkungan peradilan yang ada di Indonesia dalam proses pengadilan harus dilakukan atas prinsip *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

HIR adalah merupakan produk dari Pemerintah Kolonial Belanda, yang sampai sekarang masih tetap berlaku dalam melaksanakan Hukum Perdata Materiel di dalam sidang Pengadilan Negeri di Indonesia. Sebagai warisan zaman Hindia Belanda, selain HIR masih ada 2 buah peraturan perundang-undangan (Reglement) tentang Hukum Acara Perdata yaitu *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (BRV)* dan Rechtsregelement voor de Buitengewesten (RBG).

BRV yang dimuat dalam Stb. No.52/1847 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 adalah reglement yang berisi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku khusus untk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Pengadilan untuk orang Eropa yaitu dalam Raad Van Justitie dan Residentie gerecht.

BRV sampai sekarang tidak berlaku lagi, tetapi dalam kenyataan praktik berlaku di muka Pengadilan sekarang, beberapa lembaga hukum dalam peraturan tersebut sering dipakai sebagai contoh, karena sangat dibutuhkan dalam perkara, sebab lembaga seperti itu tidak terdapat dalam HIR maupun RBg. Praktiknya hal ini disebut sebagai yurisprudensi, ini di dasarkan tidak menyebutkan pasal-pasal dari reglement tersebut.

Dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga termuat dalam HIR yang hanya berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan RBg berlaku untuk kepulauan yang lainnya di Indonesia. Selain itu BW dalam Buku Ke-empat dan Reglement Catatan Sipil memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah mana

[65] Setiawan, Op.cit., Hal. 379.

BPHN

sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat.

Hukum acara perdata terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya. Sdang yang mengatur persoalan banding khusus untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Berdasarkan yurisprudensi UU No. 20 tahun 1947, kini berlaku juga untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

Beberapa masalah yang tidak diatur dalam HIR dan R.Bg, apabila dirasakan perlu dan berguna bagi praktik pengadilan, dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Misalnya perihal penggabungan, penjaminan dan rekes sipil.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan kepada pengadilan-pengadilan bawahannya yang berisikan instrukri dan petunjuk-petunjuk bagi para hakim dalam menghadapi perkara perdata. Misalnya SEMA Nomor 04 Tahun 1975 tentang Sandera *(Gijzeling)* SEMA Nomor 09 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim, SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, SEMA Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya-biaya Perkara, SEMA Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas barang-barang yang tidak bergerak, serta berupa Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Proses mediasi di Pengadilan Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dan bantuan mediator. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.

Hukum acara perdata yang merupakan peninggalan masa Pemerintahan Hindia Belanda memiliki banyak kelemahan dan pasti dalam beberapa hal tertinggal dari perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan yang sangat cepat. Sehingga dalam kenyataannya menimbulkan beberapa persoalan dalam masyarakat yang meliputi:

BPHN

1. Proses eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terkadang dalam eksekusinya memerlukan waktu cukup lama, sehingga tidak dapat menampung aspirasi dunia perekonomian yang menghendaki penyelesaian secara cepat; karena semakin lama berarti kerugian yang ditimbulkan semakin besar.
2. Dalam perkara perdata dianut asas hakim pasif, sehingga. sering terjadi ada pihak yang lemah semata-mata karena ketidaktahuannya tentang hukum acara, padahal seandainya hakim diperkenankan memberikan saran maka kondisinya dapat berbeda.
3. Dalam perkara permohonan. HIR tidak memberikan suatu solusi/upaya hukum untuk memperbaiki putusan yang salah, seandainya pemohon tidak megajukan upaya hukum.
4. Cepatnya penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan banding, mengakibatkan arus masuknya perkara ke Mahkamah Agung (tingkat kasasi) semakin deras, sehingga terjadi penumpukkan dan tunggakan yang melampaui kapasitas penyelesaian secara wajar.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan hukum acara perdata yang akan diatur dalam Undang-Undang Nasional terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

1. Konsekuensi Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hukum Acara Perdata yang akan diatur berbentuk kodifikasi dan bersifat unifikasi nasional yang menyeluruh dengan mengacu kepada:

a. Perkembangan pengaturan hukum acara perdata di luar Hukum Acara Perdata yang mengatur norma-normanya (HIR, Rbg, RV).
b. Bersifat adaptif terhadap perkembangan ketentuan perjanjian internasional yang terkait.

Dengan dimasukkannya norma-norma hukum acara perdata di luar Hukum Acara Perdata tersebut, diharapkan dimasa mendatang melalui kebijakan kodifikasi menyeluruh dapat menguatkan ide pembentukan sistem hukum acara perdata nasional Indonesia yang utuh guna penegakan hukum. Konsekuensi kebijakan kodifikasi menyeluruh tersebut adalah mencegah diterbitkannya Undang-Undang atau peraturan lainnya yang memuat hukum acara perdata.

Pada saat Undang-Undang yang mengatur tata cara hukum perdata ini mulai berlaku, terhadap Undang-Undang dan peraturan di Luar Undang-Undang ini diberikan masa transisi paling lama 2(dua) tahun untuk dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang ini. Hal ini dimaksudkan agar ada rentang waktu yang cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi Hukum Acara Perdata yang baru tersebut.

BPHN

2. Implikasi sosial

Apabila dilihat secara konteks hubungan antara pemerintah dan warganegaranya, secara garis besar implikasi penerapan Hukum Acara Perdata tersebut melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat pencari keadilan. Pada pihak penyelenggara pemerintahan, ada beberapa implikasi penerapan Hukum Acara Perdata, seperti kesiapan pengadilan untuk memberikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib disediakan. Implikasi lain bagi pengadilan pada saat Hukum Acara Perdata diterapkan nantinya adalah semua ketentuan tata cara dapat diketahui oleh publik.

Implikasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh pengadilan. Sehingga apabila terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan masyarakat, maka akan menyebabkan adanya pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan tersebut. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelesaian perkara, merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan UU Hukum Acara Perdata. Dengan melihat berbagai implikasi yang telah disebutkan di atas baik yang dihadapi oleh masyarakat maupun aparatur negara , maka perlu kesiapan yang optimal lembaga penegak hukum dalam mengantisipasi berbagai implikasi tersebut, paling tidak selama dua tahun sejak UU Hukum Acara Perdata berlaku efektif diterapkan, ada langkah-langkah berupa kebijakan maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

3. Implikasi Keuangan

Dengan disahkannya RUU Hukum Acara Perdata menjadi Undang-Undang, maka implikasi hukum yang berakibat pada keuangan negara yaitu, adanya penelitian/pengkajian Undang-Undang apa saja yang perlu disesuaikan dengan Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Perdata juga perlu dilakukan kepada pemangku kepentingan, baik lembaga peradilan, advokat maupun masyarakat luas mengenai perbedaan antara Hukum Acara Perdata (baru) dengan KUHAPer (lama) dalam tata cara penyelesaian sengketa di Pengadilan atau ADR.

Sosialisasi dilakukan baik oleh Lembaga maupun DPR mengenai berbagai hal menyangkut mengapa perdebatan pengaturan Hukum Acara Perdata. Hal ini penting sebab pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan-lah yang mengetahui maksud dari bunyi suatu ketentuan tersebut.

BPHN

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Praktik peradilan perdata dewasa ini di Indonesia sebagai sumber dasar penerapan Hukum Acara Perdata terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi oleh karena belum adanya produk nasional tentang peraturan Hukum Acara Perdata seperti halnya pada Hukum Acara Pidana melalui Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 (LNRI 1981-76, TLNRI 3209).

Bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor: 1 drt. Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil maka dapatlah disebutkan bahwa sumber dasar penerapan Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan serta keterkaitannya dengan hukum positif lainnya adalah sebagai berikut: [61)]

1. HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement Atau Reglemen Indonesia Baru, Stb. 1848-16, Ingevolge Stb. 1848-57 I.W.G. 1 Mei 1848, Opnieuw Bekend Gemaakt Bij Stb. 1926-559 En Stb. 1941-44*)

   Pada ketentuan HIR yang mengatur Hukum Acara Perdata diatur dalam Bab IX tentang "Perihal Mengadili Perkara Dalam Perkara Perdata Yang Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri" yang terdiri dari:

   Bagian Pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan mulai Pasal 115 sampai dengan Pasal 161.

   Bagian Kedua tentang bukti mulai Pasal 162 sampai dengan Pasal 177.
   Bagian Ketiga tentang musyawarah dan putusan mulai Pasal 178 sampai dengan Pasal 187.

   Bagian Keempat tentang banding mulai Pasal 188 dengan Pasal 194.

   Bagian Kelima tentang menjalankan putusan mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224.

   Bagian Keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa mulai Pasal 225 sampai dengan Pasal 236.

   Bagian Ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara mulai Pasal 237 sampai dengan Pasal 245.

   Disamping Bab IX (Pasal 115 s/d 245 HIR) maka pada Bab XV (Pasal 372 s/d 395 HIR) merupakan "Peraturan Rupa-rupa" yang meliputi Acara Pidana dan Acara Perdata. Untuk itu Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 372, 373, 374, 379, 380, 381, 388, 390, 391, 392 dan 393 HIR.

   Pada dasarnya dalam praktik peradilan ketentuan HIR diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 19 Tahun 1964. [62)]

2. RBG (*Reglement Buitengewesten, Staatsblad* 1927 Nomor: 227**)**

   Ditetapkan berdasarkan ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927 khususnya Bab II Pasal 104 sampai dengan Pasal 323 RBg dan diterapkan untuk luar jawa dan madura

BPHN

sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1099 K/SIP/1972 tanggal 30 Januari 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 1965.

Hanya Titel IV dan V yang berlaku dan terdiri dari

Titel IV, yakni:

Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan mulai Pasal 142 sampai dengan Pasal 188.

Bagian II tentang musyawarah dan putusan mulai Pasal 189 sampai dengan Pasal 198.

Bagian III tentang banding mulai Pasal 199 sampai dengan Pasal 205.

Bagian IV tentang menjalankan putusan mulai Pasal 106 sampai dengan 258.

Bagian V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa mulai Pasal 259 sampai dengan Pasal 272.

Bab VI tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 281.

Titel V tentang bukti mulai pasal 282 sampai Pasal 314 R.Bg.

3. RV. (*Rgelement Op De Burgerlijke Rechtsvordering Voorderaden Van Justitie Opa Java En Het Hoogerechtshof Van Indonesie, Alsmede Voor De Risidentiegerechten Op Java En Madura*) yang lazim disebut reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa (Stb. 1847 Nomor: 52 jo Stb. 1849 Nomor: 63)

   Pada dasarnya Rv. merupakan reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata berlaku khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka *Raad van Justitie dan Residentiegerecht*.

4. BW (*Burgerlijk Wetboek*)

   Burgerlijk Werboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata Mate-iil, namun juha memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV 5tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993). Selain itu, juga terdapat dalam beberapa Pasal Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17 sampai dengan Pasal 25), serta beberapa Pasal Buku II dan Buku III (misalnya Pasal 533, Pasal 535, Pasal 1244, dan Pasal 1365).

5. WVK *(Wetboek Van Koophandel*)

   Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), meskipun juga sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun didalamnya ada beberapa Pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata (misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, dan Pasal 275).

6. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29

   Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan Hukum Acara Perdata tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia (Bumiputera) atau yang dipersamakan dengan mereka. Pasal-Pasal ordonansi ini diambil oper dalam menyusun *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

BPHN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juli 1947. dengan adanya undang-undang ini, maka peraturan mengenai banding dalam *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 tidak berlaku lagi.

8. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah Undang-Undang tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 14 Januari 1951.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat ini dinyatakan, bahwa beberapa pengadilan peninggalan Hindia Belanda seperti *Magistraad*, Pengadilan Kabupaten, *Raad District*, Pengadilan Negorij, Pengadilan Swapraja, dan Pengadilan Adat dihapuskan. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (3)a dinyatakan, bahwa perkara-perkara perdata dan/atau perkara-perkara pidana sipil yang diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah-daerah hukum pengadilan-pengadilan yang dihapuskan itu.

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Oktober 2009. Undang-undang ini memuat beberapa Pasal mengenai hukum acara pada umumnya dan mengenai Hukum Acara Perdata khususnya.

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata (khusus) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan putusnya perkawinan (perceraian) (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 55, Pasal 60, Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 66). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur secara lebih terperinci Pasal-Pasal yang memuat Hukum Acara Perdata tersebut.

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jis. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 1985; yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2004 terakhir, diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ini diatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara bagi Mahkamah Agung (Pasal 40 sampai dengan Pasal 78).

BPHN

Hukum acara bagi Mahkamah Agung yang termuat dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 terdiri dari 5 (lima) bagian. Bagian pertama (Pasal 40 sampai dengan Pasal 42) tentang ketentuan umum. Bagian kedua (Pasal 43 sampai dengan Pasal 55) tentang pemeriksaan kasasi. Bagian ketiga (Pasal 56 sampai dengan Pasal 65) tentang pemeriksaan sengketa perihal kewenangan mengadili. Bagian keempat (Pasal 66 sampai dengan Pasal 77) tentang pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian bagian kelima (Pasal 78) tentang pemeriksaan sengketa yang timbul karena perampasan kapal.[63)]

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah Undang-Undang tentang Peradilan Umum, yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Maret 1986. Dalam undang-undang ini diatur mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Peraturan Hukum Acara Perdata antara lain termuat dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 61.

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang Advokat, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 5 April 2003. Dalam undang-undang ini, antara lain diatur tentang pengangkatan sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat. Selain itu, juga diatur tentang hak dan kewajiban advokat, bantuan hukum cuma-cuma, kode etik, organisasi, dan Dewan Kehormatan Advokat.

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

    Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga telah mengatur tentang Hukum Acara yang terdapat di dalam Bab IV bagian pertama yang dimulai dengan gugatan Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi sbb:

    Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.

    Selanjutnya di dalam Undang undang nomor 9 Tahun 2004 Sebagaimana telaah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN telah mengatur pula mengenai salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 116 yang diubah, sehingga berbunyi sbb:

    (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

    (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

BPHN

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan biaya perkara di dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN juga telah mengatur sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 144A sbb:

(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan tata usaha negara dapat menarik biaya perkara.

(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.

(3) Biaya perkara sebagaimana pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.

(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

"Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini". (Pasal 54)

16. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 (berkaitan dengan proses perkara di Pengadilan Niaga

BPHN

Berkaitan dengan proses perkara di Pengadilan Niaga, Pasal 284 (1) UUK Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 299 menentukan bahwa hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niagara, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang. Atas dasar Pasal ini, Pengadilan Niaga tetap menerapkan ketentuan-ketentuan HIR/RBg yang berlaku pada Peradilan Umum, sepanjang UUK tidak mengatur secara khusus. Demikian juga dalam proses memeriksa dan memutuskan perkara-perkara HaKI, Pengadilan Niaga pun tetap berpedoman pada HIR/RBg, sepanjang Undang-Undang HaKI tidak menentukan lain. Ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang HaKI merupakan suatu ketentuan khusus yang menyampingkan ketentuan umum *(lex specialis derogot lex generali)*.

Hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum berlaku juga pada Pengadilan Niaga, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dengan demikian berarti bahwa HIR dan RBg tetap berlaku pada pengadilan Niaga. Akan tetapi apabila UUK mengatur secara khusus yang menyimpangi ketentuan-ketentuan HIR atau RBg, maka berlakulah asas *lex specialis derogate lex generali*. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut antara lain berupa tata cara pemeriksaan, upaya hukum dan kuasa pihak berperkara.

Pengadilan niaga lahir sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor: 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1998 kemudian jadi Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004. Undang-Undang inilah yang dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK) baru sebagai pengganti Undang-Undang Kepailitan lama yang diatur dalam *Failissements Verordening Staatsblad* Tahun 1905 Nomor: 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor: 348.

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengadilan Niaga bukanlah lembaga peradilan khusus yang berdiri terpisah dari peradilan umum, melainkan hanyalah suatu langkah deferensiasi atas peradilan umum, yang pembentukannya dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004. Pengadilan Niaga juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (Pasal 300) ayat 1 dahulu Pasal 280 ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan pemerintah. Perkara perniagaan yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga tersebut adalah perkara di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri, Nomor: 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Nomor: 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Nomor: 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman Baru dan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang kewenangan Pengadilan Negeri. [64)]

BPHN

17. Berkaitan dengan Gugatan *Class Actions*

Acara gugatan perwakilan di Indonesia belum diatur dalam Hukum Acara Perdata, tetapi pengakuan secara hukum bagi gugatan class-action diatur dalam: [65)]

Tidak sedikit praktisi hukum yang mencampur adukkan pengertian gugatan *class-actions* dengan konsep hak gugat *(standing)*. Sebenarnya gugatan kelompok/class action dan hak gugat/*standing* memiliki perbedaan konseptual. Pengertian standing atau hak gugat secara luas adalah akses perorangan ataupun kelompok/organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik maupun kepentingan lingkungan hidup ke Pengadilan sebagai penggugat. Hak gugat Organisasi Lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum standing *(standing law)* yang berkembang di berbagai negara yang dilatar belakangi teori yang dikemukakan oleh *Christoper Stone*. Teori *Stone* ini memberikan hak hukum *(legal right)* kepada obyek-obyek alam *(natural objects)*. Menurut Stone hutan laut atau sungai sebagai obyek alam, layak memiliki hak hukum, hanya karena sifatnya yang inanimatif, maka perlu diwakili. Teori ini sebenarnya sejalan dengan doktrin perwalian yang kita kenal, yang juga mengakui hak hukum obyek inanimatif, baik pada perorangan, negara maupun anak dibawah umur. Dalam membela kepentingan hukumnya mereka diwakili oleh wali atau kuasa hukumnya. Gugatan Perwalian/class action ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2002. Sementara class Actions juga telah diatur dalam Undang-undang sbb:

a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 91 menyatakan :

   (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepetingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

   (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 71 UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan sbb:

   Ayat 1: Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.

   Ayat 2: Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 38 (1) menyatakan " Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :

   a) Orang perseorangan
   b) Kelompok orang dengan pemberian kuasa
   c) Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.

BPHN

Penjelasannya :
Yang dimaksud dengan ”hak mengajukan gugatan perwakilan” pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 46 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur gugatan secara kelompok, bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
4) Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 38 (2) mengatur:

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Dalam Pasal 90 mengatur:

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

g. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Dalam Pasal 274 (2e) menyebutkan :

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
e. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum

h. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Dalam Pasal 145 (1ab)menyebutkan :

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BPHN

b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan

i. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Dalam Pasal 396 (2h) menyatakan :

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
   h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan penerbangan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum:

Sedangkan dalam Pasal 397 menyatakan:

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 396 (1) dapat dilakukabn secara perseorangan kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

j. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Dalam Pasal 21 (1b) mengatur:

1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
   b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan
2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

k. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Dalam Pasal 14 menyatakan:
Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

Penjelasan pasal 14:
Yang dimaksud dengan "mengajukan gugatan secara bersama-sama" adalah gugatan perwakilan (class action) dalam pasal ini adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar persamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena kegiatan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.

l. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Terpencil
Dalam Pasal 68 menyatakan:
Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepengadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan

18 Berkaitan dengan proses Pemeriksaan di KPPU

Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatakan :

(1) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

BPHN

(2) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 45

(1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
(2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 46

(1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri

19 Berkaitan dengan proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mengenai ketentuan beracara dalam UU ini di atur dalam Pasal 59 s/d Pasal 72 Bab VI Pasal 59 s/d Pasal 64 mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase sbb:

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

BPHN

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62

(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan atbitrase.

Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksankaan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam Bagian kedua mengatur mengenai Arbitarase Internasional yang terdapat dalam Pasal65 s/ Pasal 69.

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat.

Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrasi Internasional.

(2) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

(3) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

BPHN

(4) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

(5) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksankaan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :

a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;

b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan

c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa segera bahwa negara pemohon terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengajui dan melaksanakan Putusan Arbitrasi Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

(1) Setelah Ketua Pengadilan Jakarta Pusat memberikan periksa eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

(2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

(3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

BPHN

Sedangkan Bab VII mengatur mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase yang terdapar dalam Pasal 70 s/d 72:

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

(1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
(2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
(3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrasi harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72

(1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
(3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
(4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
(5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial

Proses Pemeriksaan dalam pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana terdapat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa:

> ”Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

B. Peraturan lainnya

1. Yurisprudensi

Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung juga memuat ketentuan Hukum Acara Perdata. Bahkan, yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi sumber Hukum Acara Perdata yang sangat penting di negara

BPHN

kita sekarang, terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata peninggalan zaman Hindia Belanda.

2. Peraturan Mahkamah Agung

Dasar hukum bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ini termuat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan:

"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini."

Dalam penjelasannya disebutkan:

"Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenmggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, alat pembuktian serta penilaian ataupun pembagian beban pembuktian."

Adapun beberapa Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan acara perdata adalah sbb:

a. Hakim tidak lagi bersifat pasif melainkan bersifat Aktif

Putusan MA RI Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975 menyatakan bahwa hakim boleh mengabulkan lebih dari petitum sepanjang sesuai dengan posita. Disamping itu di dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata hakim bersifat aktif.

b. Berkaitan dengan Prorogasi

Yang dimaksud dengan prorogasi adalah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi. Di dalam HRI tidak dijumpai ketentuan ini, melainkan diatur dalam Rv Pasal 324 sampai dengan Pasal 326.

c. Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Proses mediasi di Pengadilan

Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dan bantuan mediator.

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.

d. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (class action)

Untuk kepentingan efsiensi dan efektifitas berperkara penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan serentak atau sekaligus dan missal terhadap banyak orang yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama, dapat dilakukan dengan mengajukan gugat perwakilan kelompok.

e. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, MA menyatakan bahwa paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur yang beritikad baik dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

BPHN

f. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.
Menurut Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2001 : Panitera Pengadilan Tingkat Pertaman yang memutus perkara yang memohonkan kasasi, tidak meneruskan kepada Mahkamah Agung permohonan kasasi yang tidak memenuhi persayaratan formal. Persyaratan formal adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung

Sebagaimana kita pahami surat edaran juga merupakan salah satu pedoman yang dipakai dalam hukum acara perdata. Ada beberapa contoh Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain adalah:

a. SEMA Nomor 04 Tahun 1975 tentang Sandera *(Gijzeling)*

b. SEMA Nomor 09 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim

c. SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

d. SEMA Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya-biaya Perkara

e. SEMA Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi.

f. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas barang-barang yang tidak bergerak
Perintah kepada semua juru sita untuk melakukan penyitaan ditempat dimana barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan dengan disaksikan oleh Pamong desa.

g. SEMA Nomor 05 Tahun 1975 tentang sita jaminan

Dalam melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tidak mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HRI/261RBg) dan mengingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslaag dan revindicatoir beslaag.

h. Surat Edaran MA Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek

Putusan Verstek dapat diberikan pada sidang ke-2 dan seterusnya. Terhadap putusan dapat diajukan banding.

C. Perjanjian Internasional

Salah satu sumber Hukum Acara Perdata adalah perjanjian Internasional. Sebagai contoh, perjanjian bilateral antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand (Keppres Nomor 6 Tahun 1978) mengenai kesepakatan kerjasama kedua negara dalam menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam perkara perdata dan dagang.

D. Doktrin

Doktrin adalah ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan salah satu sumber oleh hakim untuk menggali Hukum Acara Perdata. Berbeda dengan sumber Hukum Acara Perdata lainnya, doktrin itu sendiri bukanlah aturan hukum sehingga tidak bersifat mengikat. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta bersifat obyektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga menyebabkan putusan hakim juga bernilai obyektif.

BPHN

Seperti juga doktrin, instruksi, dan surat edaran bukanlah hukum, melainkan sebagai sumber menggali hukum. Artinya, itu bukanlah sebagai tempat menggali hukum. Hakim dapat juga menggunakan lembaga-lembaga Hukum Acara Perdata yang tercantum dalam suatu instruksi atau surat edaran, asal saja sebagai ciptaan sendiri tanpa menunjuk kepada instruksi atau surat edaran yang bersangkutan.

BPHN

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, DAN EKONOMIS

A. Filosofis

Salah satu tujuan pembentukan negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial[66].

Untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung dengan pembangunan seluruh bidang kehidupan. Salah satu bidang yang cukup berpengaruh dalam pembangunan nasional adalah bidang hukum. Peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari hukum, dalam upaya mencapai tujuan tersebut melalui sarana dengan membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warganegara. Pelaksanaan hukum (peraturan perundang-undangan) yang transparan dan terbuka menjadi suatu syarat untuk memunculkan aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat munculnya aspek-aspek negatif dari kemanusiaan. Dengan kata lain, upaya mewujudkan ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dengan adil dan ketertiban diwujudkan maka kepastian hukum, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Perbaikan aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian[67]

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan proses beracara di peradilan umum yang terjadi selama ini (tidak cepat, kurang efisian, dan biaya mahal) telah menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (khususnya pebisnis), dan ini sangat mencederai nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Ketentuan beracara perdata di Indonesia masih menggunakan ketentuan peninggalan kolonial Belanda yaitu HIR dan RBg, sehingga tidak sesuai lagi dengan falsafah bangsa yang mengedepankan maslah kemerdekaan dan kemandirian. .

Cita-cita untuk memiliki Hukum Acara Perdata yang didasarkan pada kebutuhan hukum nasional dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, sesungguhnya sudah ada sejak lama dan usaha kearah realisasi cita-cita tersebut sudah berulangkali dilakukan melalui berbagai kegiatan, bahkan RUU Hukum Acara Perdata yang baru telah disusun Pemerintah untuk menggantikan Hukum Acara Perdata warisan kolonial tersebut

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum acara perdata, melalui dua jalur, yaitu:

1. Pembuatan Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan HIR, R.Bg dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang.

[66] Alinea keempat Pembukaan UUD 1945

[67] Lampiran Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009, Bab 9 Pembenahan system dan Politik Hukum.

BPHN

2. Pembaharuan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR, R.Bg yang berlaku sekarang.
   Setelah merdeka lebih dari 65 tahun kiranya sudah selayaknya bangsa Indonesia untuk mempunyai hukum acara perdata yang dibuat oleh bangsa sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

B. Sosiologis

Tidak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat/para pencari keadilan (khususnya para pebisnis) sudah lama menghendaki agar pengadilan mampu menyelesaikan sengketa yang cepat dan tidak formalistik. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir melalui UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "proses acara dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Sejalan dengan itu, pada tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan berupa SEMA Nomor 6 Tahun 1993 jo Kep.KMA Nomor MA/007/SK/IV/1994 yang pada intinya, Pengadilan diharapkan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setiap perkara perdata telah diputus.

Namun dalam kenyataannya, masyarakat/para pencari keadilan tersebut, sering mengeluhkan berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan proses beracara di pengadilan (khususnya proses beracara perdata) yang cenderung lama dan berbelit-belit, sehingga sangat merugikan para pencari keadilan, baik ditinjau dari sisi waktu, biaya, pelayanan pihak pengadilan, maupun dari sisi putusan pengadilan itu sendiri.

Dari sisi waktu, menurut Yahya Harahap (mantan Hakim Agung) mengatakan[68]: Lamanya penyelesaian perkara pada umumnya diakibatkan proses pemeriksaan sangat formalistik dan sangat teknis sekali. Selain itu, arus perkara semakin deras, sehingga pengadilan dijejali dengan beban yang terlampau banyak.

Fakta lain adalah, berdasarkan pengalaman dan pengamatan dilapangan[69], bahwa pengadilan "kurang tanggap dalam bentuk prilaku" dalam arti, kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum. Pengadilan atau hakim, sering mengabaikan perlindungan kepentingan umum, tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat banyak, dan pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil, alasannya karena hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada "lembaga besar" dan "orang kaya". Akibat dari ketidak adilan tersebut muncul tudingan bahwa peradilan tidak tanggap melayani dan membela kepentingan "**rakyat biasa**" dan "**golongan miskin**", rakyat biasa sering mendapat pelayanan dan perlakuan yang tidak wajar, bahkan tidak manusiawi. Menanggapi prilaku demikian, muncul kritik yang lebih tajam lagi, yaitu hukum menindas orang miskin, tetapi orang berduit mengatur hukum.

Selain itu, berkaitan dengan putusan pengadilan, berdasarkan kenyataan objektif, bahwa putusan pengadilan tidak mampu memberi penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. Di

[68] Dicuplik dari makalah dalam laporan Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II di Jakarta, Juli 1995, hal. 336
[69] Opcit. Hal. 339

BPHN

samping itu Putusan pengadilan juga tidak mampu memberi kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara, dan keadaan kalah menang dalam berperkara tidak membawa kedamaian, tetapi menimbulkan bibit duka dan permusuhan serta kebencian.

Juga putusan pengadilan sering tidak memberikan kepastian hukum, pada hal secara filosofis dan doktrin, dalam kehidupan Negara Hukum dan masyarakat demokrasi mesti diberi kepastian penegakkan hukum, karena hal itu merupakan jaminan atas penegakkan asas "*equal treatment* (perlakuan yang sama) dan "*equal before the law*" sama kedudukan dan penerapan hukum yang dilakukan terhadap semua orang.

Dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, faktor yang paling utama penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat adalah, disebabkan sistem peradilan yang terlampau formalitas dan teknis. Akibatnya penyelesaian perkara menjadi terlunta-lunta, memakan waktu panjang dan bertele-tele. Padahal masyarakat menghendaki penyelesaian yang cepat, sederhana dan biaya murah, terutama dalam sengketa bisnis.

Untuk mengatasi kenyataan lambatnya proses penyelesaian perkara di pengadilan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hukum acara perdata yang saat ini berlaku (HIR dan RBg serta peraturan lainnya yang berlaku sekarang) perlu segera dilakukan penggantian dengan Hukum Acara Perdata Nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan dimasa mendatang.

C. Yuridis

Hukum Acara Perdata yang sekarang berlaku berasal dari *Herziene Inlandsche Reglement, disingkat HIR* (S.1941-No. 44) merupakan salah satu Undang-Undang peninggalan Hindia Belanda, dan masih berlaku sampai sekarang berkat pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. HIR memuat baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana yang berlaku bagi Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Drt tahun 1951, bagian yang memuat hukum acara perdata hanya diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura, sedang *Rechts Reglement Buitengweste* (RBg. S 1927 No. 277) yang pada garis besarnya adalah sama dengan HIR. Singkatnya untuk Bumiputra dalam HIR diatur 2 Hukum acara yaitu: Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana dan ini diatur sekaligus dalam HIR, tapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang memperlakukan Hukum Acara Pidana yang baru (Nasional) maka HIR yang didalamnya menjadi Hukum Acara Pidana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di samping HIR dan RBg, ketentuan hukum beracara perdata juga dapat dijumpai di berbagai peraturan perundang-undangan Nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Hukum Kepailitan. Bahkan *Reglement of de Burgerlijke rechtsvordering* (BRv) yang secara resmi sudah tidak berlaku lagi, namun tidak sedikit dipergunakan dalam praktik pengadilan.

Dalam hal banding (di Pengadilan Tinggi), hukum acara perdata yang dipakai adalah Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Banding yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sementara untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur oleh RBg (Pasal 199-205), Sedangkan hukum acara dalam pemeriksaan tingkat kasasi diatur dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1950

BPHN

sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1965, Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa proses perkara dilakukan dengan cepat sederhana, dan biaya ringan.

Selain itu, juga ada beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dijadikan acuan dalam beracara antara lain: SEMA Nomor 2 Tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas barang-barang yang tidak bergerak. Perintah kepada semua juru sita untuk melakukan penyitaan ditempat dimana barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan dengan disaksikan oleh Pamong desa, SEMA Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek. Putusan Verstek dapat diberikan pada sidang ke-2 dan seterusnya. Terhadap putusan dapat diajukan banding, SEMA Nomor 04 Tahun 1975 tentang Sandera *(Gijzeling)*, SEMA Nomor 05 Tahun 1975 tentang sita jaminan dalam melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tidak mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HRI/261RBg) dan mengingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslaag* dan *revindicatoir beslaag*, SEMA Nomor 09 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim, SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, SEMA Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya-biaya Perkara, SEMA Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi, dan SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian

Di samping itu, beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) juga merupakan salah satu aturan yang mengatur acara perdata di Indonesia, antara lain; PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tersebut , Mahkamah Agung menyatakan bahwa paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur yang beritikad baik dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya, PERMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2001 tersebut, Panitera Pengadilan Tingkat Pertaman yang memutus perkara yang memohonkan kasasi, tidak meneruskan kepada Mahkamah Agung permohonan kasasi yang tidak memenuhi persayaratan formal. Persyaratan formal adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*). Hal ini untuk kepentingan efsiensi dan efektifitas berperkara penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan serentak atau sekaligus dan massal terhadap banyak orang yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Proses mediasi di Pengadilan. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dan

BPHN

bantuan mediator, Dan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara di Pengadilan.

Dengan melihat kenyataan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku saat ini pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan, hal ini tidak menguntungkan, baik bagi hakim dan penegak hukum lainnya maupun bagi masyarakat/para pencari keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut dan untuk mewujudkan hukum beracara perdata murah, sederhana, efektif dan efisien ketentuan Hukum Acara Perdata yang didasarkan pada HIR dan RBg perlu dilakukan pembaharuan.sesuai dengan kebutuhan hukum.

D. Ekonomis

Sengketa di bidang perdata pada umumnya berkaitan dengan masyarakat bisnis, yang sangat memperhitungkan efektivitas dan efisiensi termasuk dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa perdata berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku saat ini seringkali bertele-tele dan memerlukan waktu yang lama.

Dengan lamanya waktu penyelesaian suatu perkara, sehingga semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal. Apa lagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian. Semakin lama penyelesaian suatu perkara, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan. Sementara biaya resmi yang harus dibayar pencari keadilan (seperti: upah pengacara, biaya perkara, dsb) sering melampaui jumlah kewenangan. Sehubungan dengan hal itu, tidak berlebihan apa yang dikatakan banyak orang bahwa “Berpekara ke pengadilan, akan hilang seekor lembu untuk mengurus seekor kucing”. Hal ini tentunya bagi masyarakat bisnis sangat tidak menguntungkan, yang dapat berakibat pada keenggan investor dalam berinvestasi.

Untuk itu, diperlukan adanya ketentuan hukum acara perdata yang mampu menjadi pedoman dan memberi kepastian bahwa setiap penyelesaian sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat bisnis dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Berkaitan dengan kebutuhan akan Hukum Acara Perdata yang berlaku secara nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mengembangkan hukum nasional menganggap perlu melakukan kegiatan penyusunan Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata.

BPHN

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Undang-Undang Hukum Acara Perdata adalah untuk mempertajam prinsip atau *"asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, dan kepastian hukum"*, sehingga dalam Undang-Undang ini diatur mengenai beberapa ketentuan yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang terkandung dalam prinsip atau asas tersebut yang antara lain ketentuan mengenai bentuk gugatan yang merupakan "*request*" atau "permohonan" jangka waktu penetapan hari persidangan dan pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang, lembaga prorogasi, dan pembatasan perkara-perkara yang dimintakan banding.

Selain prinsip atas asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, kepastian hukum, dalam undang-undang ini juga dimuat asas peradilan terbuka dan Hakim bersifat aktif baik sebelum dan selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, maksudnya sebelum pemeriksaan perkara, Hakim aktif dalam mengupayakan adanya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Begitu juga selama pemeriksaan Hakim dapat memberi petunjuk kepada para pihak mengenai Hukum Acara Perdata atau alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara.

Dalam rangka penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan berlaku, dalam Undang-Undang ini selain diatur materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti tuntutan hak, wewenang pengadilan untuk mengadili, kewajiban mengundurkan diri, dan hak ingkar, upaya menjamin hak, pemeriksaan sidang Pengadilan, kesaksian, putusan dan upaya hukum terhadap putusan, juga diatur pula materi baru yang merupakan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum yang berhubungan dalam Undang-Undang ini yaitu antara lain upaya hukum luar biasa yang disebut dengan Peninjauan Kembali, lembaga prorogasi, pembuktian, permohonan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh kuasa dari pihak-pihak yang berperkara dengan kuasa khusus, diaturnya kembali lembaga pengadilan, dan pelaksanaan putusan arbitrase.

BPHN

A. Ketentuan Umum

1. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik badan hukum perdata maupun badan hukum publik.
2. Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan.
3. Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan.
4. Kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada seseorang yang berhak untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan tertentu dan mengenai hal tertentu, di pengadilan.

5. Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.
6. Penetapan pengadilan adalah penetapan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan permohonan.
7. Upaya hukum adalah hak para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan, yang meliputi banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
8. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan/atau kasasi.
9. Upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga, dan peninjauan kembali.
10. Hari adalah hari kalender, dalam pengertian untuk menghitung tenggang waktu persidangan dihitung mulai dari hari berikutnya dari waktu yang ditentukan dan dalam hal hari terakhir adalah hari libur, yang berlaku adalah hari berikutnya.
11. Tempat tinggal adalah tempat seseorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk.
12. Tempat kediaman adalah tempat seseorang menurut kenyataannya berdiam.
13. Hakim adalah majelis hakim atau hakim tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau menyelesaikan permohonan.
14. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang tidak dapat diajukan upaya hukum biasa.
15. Pejabat umum adalah pejabat yang diberi wewenang khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri.
17. Gugatan perwakilan adalah gugatan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak untuk kepentingan sendiri dan sekaligus sebagai wakil kelompok yang juga merupakan korban.

B. Materi Yang akan diatur

1. Tuntutan Hak

Tuntutan hak atau gugatan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlidungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri. Dalam praktik ada dua macam tuntutan yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut dengan “gugatan”. Dalam gugatan ini, dimana terdapat dua belah pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut dengan “permohonan” (hanya satu pihak) yaitu pihak pemohon.

a. Gugatan

Berkaitan dengan tuntutan tersebut, selanjut yang perlu diatur adalah siapa yang boleh mengajukan gugatan?, kapankah seseorang boleh mengajukan gugatan?, bagaimana gugatan atau permohonan tersebut didaftrakan.

Selanjutnya perlu diatur pula mengenai ketentuan bagaimana penggugat dapat mengajukan gugatannya, secara lisan atau tertulis, dan kepada siapa gugatan diajukan serta bagaimana jika penggugat tidak bisa baca tulis.

BPHN

Mengenai persyaratan mengajukan gugatan, dalam hal ini tentunya yang menyangkut dengan identitas para pihak, terutama mengenai batas umur. Hal ini penting mengingat mengajukan gugatan merupakan perbuatan hukum, walaupun belum ada sampai saat ini sengketa batas cukup umur, kiranya perlu diadakan ketentuan mengenai hal ini.

Selain batas cukup umur, perlu ada pula seperti: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat kemudian harus ada peristiwa yang dijadikan dasar gugatan dengan disertai bukti tertulis apabila ada, dan hal-hal yang dituntut untuk mendapatkan putusan, serta gugatan harus ditandatangani oleh penggugat sendiri atau wakil yang sah.

b. Pengajuan Gugatan

Beberapa gugatan yang mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas antara satu dengan yang lainnya dapat diajukan secara kumulasi dalam satu gugatan. Untuk realisasinya, jika terdapat beberapa perkara yang mempunyai hubungan erat antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya, Ketua Pengadilan berwenang melakukan penggabungan beberapa perkara untuk disidangkan oleh hakim yang sama, tetapi harus atas permohonan pihak yang berperkara.

Penggabungan beberapa perkara dapat dilakukan apabila: menguntungkan proses; memudahkan pemeriksaan; dan/atau mencegah adanya putusan yang saling bertentangan . Penggabungan perkara dapat diajukan oleh penggugat atau tergugat.

Dalm hal permohonan penggabungan perkara diajukan oleh penggugat, permohonan tersebut harus diajukan dalam surat gugat kedua atau surat gugat berikutnya dan dalam hal permohonan penggabungan perkara diajukan oleh tergugat, permohonan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama yakni jawaban terhadap perkara yang disidangkan kemudian.

Mengenai pemohon yang tidak dapat baca tulis, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara lisan langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk segera membuat catatan tentang permohonan lisan atau memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencatatan.

Catatan tentang permohonan lisan harus dibubuhi cap jempol oleh pemohon yang disahkan oleh Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk.

c. Gugatan Perwakilan

Berdasarkan pertimbangan agar terdapat efisiensi dalam mengajukan gugatan yang mempunyai kesamaan fakta dan kesamaan kepentingan, perlu diatur kemungkinan dapat diajukannya gugatan secara perwakilan apabila penggugat untuk hal yang sama sangat banyak jumlahnya, yakni yang selama ini dikenal dengan gugatan perwakilan.

Perlu terdapat penegasan bahwa gugatan perwakilan baru dapat diajukan jika:

1) Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien jika gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri;

2) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; dan

3) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

BPHN

d. Perubahan atau pencabutan gugatan

1) Perubahan gugatan

Perlu diatur mengenai kemungkinan dilakukan perubahan atau pencabutan gugatan oleh penggugat.

Mengenai permohonan perubahan gugatan perlu diatur secara tegas persyaratan perubahan yang bagaimana jika perubahan diajukan sebelum tergugat memberikan jawaban dan bagaimana jika tergugat telah memberikan jawaban. Jika permohonan perubahan gugatan diajukan sebelum tergugat memberikan jawaban hal tersebut dikabulkan apabila:

(a) tidak mengubah peristiwa yang menjadi dasar gugatan;

(b) tidak mengubah petitum; dan /atau

(c) tidak merugikan tergugat.

Namun, jika tergugat telah memberikan jawaban, permohonan perubahan gugatan hanya dapat dikabulkan setelah mendapat persetujuan tergugat.

2) Pencabutan gugatan

Permohonan pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban.

Jika terjadi permohonan pencabutan gugatan, Hakim wajib mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut. Namun perlu dipahami bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan setelah tergugat memberikan jawaban, hanya dapat dikabulkan setelah mendapat persetujuan tergugat.

2. Pendaftaran gugatan/Permoohonan, Penetapan hari sidang, dan Pemanggilan

a. Pendaftaran gugatan/permohonan

Panitera mendaftar gugatan atau permohonan dalam daftar perkara, setelah penggugat atau pempinan membayar uang muka biaya perkara.

Dalam daftar buku perkara tersebut dicatat mengenai:

1) nama para pihak yang berperkara;
2) gugatan atau permohonan yang diajukan;
3) hari dan tanggal gugatan atau permohonan diajukan;
4) hari dan tanggal putusan atau penetapan diucapkan; dan
5) ringkasan isi putusan atau penetapan.

Panitera memberikan tanda terima pembayaran uang muka biaya perkara yang besarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, keadaan perkara, yakni terkait dengan biaya pamanggilan, pemberitahuan kepada pihak yang berperkara atau pemohon, dan administrasi pengadilan.

Uang muka biaya perkara diperhitungkan setelah perkara diputus.

Penentuan besarnya uang muka biaya perkara antara lain didasarkan pada jarak antara tempat tinggal para pihak yang dipanggil atau diberitahu dengan Pengadilan tempat persidangan dilakukan.

BPHN

Jika dalam pemeriksaan perkara terdapat hal-hal yang harus mengeluarkan biaya selain biaya perkara, Ketua Majelis dapat memerintahkan kepada salah satu pihak, membayar lebih dahulu biaya tersebut. Sebagai konsekuensinya jika pihak yang berperkara tidak membayar lebih dahulu biaya tersebut, pemeriksaan yang harus mengeluarkan biaya tidak dilaksanakan, Hakim dapat meminta kepada pihak lawan untuk membayar biaya yang diperlukan.
Panitera menyerahkan gugatan atau permohonan yang telah didaftar kepada Ketua Pengadilan pada hari gugatan atau permohonan tersebut didaftar dan kemudian Ketua Pengadilan menyerahkan gugatan atau permohonan kepada Hakim yang akan memeriksa perkara atau permohonan dan kemudian menetapkan hari persidangan.

b. Penetapan Hari Sidang

Penetapan waktu sidang perlu diatur secara tegas agar pihak yang berperkara memperoleh kepastian mengenai waktu dimulainya persidangan atas gugatan atau permohonan yang diajukan.

Dalam menetapkan hari persidangan, harus dipertimbangkan jarak antara tempat tinggal pihak yang berperkara dengan Pengadilan tempat persidangan dilakukan.

c. Pemanggilan Persidangan

Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.
Hakim yang memeriksa perkara memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil pihak yang berperkara, supaya hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan.

Pemanggilan dianggap sah, apabila disampaikan langsung kepada pihak yang berperkara di tempat tinggal mereka. Jika pada waktu pemanggilan pihak yang berperkara tidak berada di tempat atau tidak dijumpai, pemanggilan disampaikan kepada istri/suami atau anak yang sudah dewasa dengan berita acara pemanggilan yang ditandatangani oleh juru sita dan yang menerima panggilan. Apabila pada waktu pemanggilan para pihak tersebut tidak berada di tempat atau tidak dapat dijumpai, pemanggilan harus disampaikan kepada lurah atau kepada kepala desa atau nama lain yang sejenis yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak yang berperkara. Lurah, kepala desa, atau nama lainnya yang sejenis wajib meneruskan pemanggilan kepada yang bersangkutan.

Panggilan kepada pihak tergugat harus disertai salinan Gugatan, dengan pemberitahuan bahwa jika tergugat menghendaki, dapat menjawab gugatan tersebut secara tertulis dengan disertai bukti tertulis.

3. Juru Sita

Juru sita yang melakukan pemanggilan harus membuat berita acara pemanggilan yang ditandatangani oleh juru sita dan pihak yang berperkara yang dipanggil, atau istri/suami atau anak yang sudah dewasa, atau lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak yang berperkara.

BPHN

Dalam hal pihak yang berperkara tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan surat panggilan di papan pengumuman pengadilan atau melakukan pamanggilan melalui surat kabar.

Salinan surat panggilan disampaikan kepada Bupati/Walikota/lurah, untuk ditempelkan di papan pengumuman kantor Kabupaten/Kota dan Kantor Kelurahan jika pihak yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemanggilan dilakukan dengan perantaraan perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tinggal pihak yang dipanggil.

4. Pemberian Kuasa Khusus

Pihak yang berperkara dapat mewakilkan kepada orang lain dengan memberikan Kuasa khusus. Kuasa khusus dapat diberikan sebelum atau selama perkara diperiksa. Jika kuasa khusus diberikan sebelum perkara diperiksa, harus secara tertulis tetapi jika diberikan selama perkara diperiksa, dapat dilakukan secara tertulis secara lisan di hadapan Hakim yang memeriksa. Selanjutnya, jika pemberi kuasa tidak pandai baca tulis, pemberian kuasa khusus dilakukan dengan membubuhkan cap jempol pada surat kuasa, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yakni notaris, camat, atau hakim.

Pegawai Negeri yang bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, harus menunjukkan bukti mengenai kedudukannya sebagai pengurus dan tidak memerlukan surat kuasa khusus.

Walaupun pihak yang berperkara telah memberikan kuasa khusus, namun hakim dapat memerintahkan supaya pihak yang berperkara hadir sendiri di persidangan. Hal tersebut untuk lebih meyakinkan hakim mendapatkan kejelasan mengenai suatu hal atas perkara yang sedang diperiksa, namun jika pihak yang berperkara tidak hadir, sidang tetap dilaksanakan.

5. Penyangkalan terhadap Kuasa Hukum

Pemberi kuasa khusus dapat menyangkal tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa khusus. Penyangkalan dapat dilakukan jika pihak penerima kuasa khusus telah menawarkan janji atau mengutarakan pernyataan kebenaran atau persetujuan yang diterima oleh pihak lawan tanpa mendapat izin secara tertulis dari pemberi kuasa khusus.

Penyangkalan dilakukan secara tertulis dengan disertai tuntutan agar semua tindakan yang disangkal dan akibatnya yang dapat dijadikan dasar putusan dalam perkara itu, dinyatakan batal oleh hakim. Dalam hal pemberi kuasa khusus yang mengajukan penyangkalan tidak dapat baca tulis, yang bersangkutan dapat memohon bantuan kepada hakim yang memeriksa perkaranya untuk membuat surat pernyataan tentang penyangkalan yang dimaksud.

Apabila terdapat penyangkalan, maka untuk mencegah suatu putusan dinyatakan batal, hakim menghentikan pemeriksaan pokok perkara dan segera mulai melakukan pemeriksaan tuntutan dalam surat pernyataan penyangkalan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti kebenaran tuntutan penyangkalan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa khusus yang disangkal dengan semua akibatnya, dinyatakan batal dengan putusan pengadilan.

Jika penyangkalan beserta tuntutan pemberi kuasa khusus dikabulkan, pemberi kuasa khusus dapat menggugat penerima kuasa khusus untuk membayar ganti kerugian yang dideritanya.

BPHN

Selanjutnya jika penyangkalan beserta tuntutan pemberi kuasa khusus ditolak, pemberi kuasa khusus dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun jika permohonan banding ditolak, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan pihak penerima kuasa khusus dapat menggugat pemberi kuasa khusus untuk membayar ganti kerugian yang dideritanya. Selanjutnya jika penyangkalan beserta tuntutan pemberi kuasa khusus dikabulkan, penerima kuasa khusus dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, apabila perkara sudah diputus dan dimohonkan pemeriksaan banding, penyangkalan harus diajukan dalam tenggang waktu banding dan diputus bersama-sama dengan perkara bandingnya dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tidak terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, karena putusan tersebut bersifat final.

6. Kewenangan Pengadilan

   a. Wewenang relatif

      1) Dalam gugatan

      Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Jika tergugat lebih dari seorang, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat.

      Dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan jika tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Apabila tergugat adalah pihak yang berutang bersama penjaminnya, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat yang berutang.

      Dalam hal obyek gugatan adalah tanah, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tanah itu terletak.

      Jika para pihak yang berperkara telah memilih tempat tinggal dalam suatu perjanjian tertulis, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih. Beda halnya jika tergugat adalah badan hukum, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan kantor pusat atau kantor perwakilan badan hukum tersebut. Namun jika badan hukum telah dibubarkan, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan badan hukum tersebut.

      Jika tergugat adalah Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, yang berwenang memerksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

      Dalam hal pihak yang berpiutang dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah pewaris meninggal dunia mengajukan gugatan kepada ahli waris, yang berwenang memeriksa,

BPHN

mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir pewaris.

2) Dalam permohonan

Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain. Jika pemohon lebih dari seorang, Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang pemohon.

Permohonan mengenai pengangkatan anak, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.

b. Wewenang Absolut

Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata di tingkat pertama, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya untuk perkara di bidang pajak harus diajukan ke pengadilan pajak, untuk perkara tata usaha negara gugatannya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

1) di tingkat banding, mengenai perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain;
2) di tingkat pertama, mengenai perkara prorogasi; atau
3) di tingkat pertama dan terakhir, mengenai perkara wewenang mengadili antar Pengadilan yang berada di daerah hukumnya.

7. Pengunduran Diri Dan Hak Ingkar

a. Pengunduran diri

Hakim dan panitera persidangan baik ditingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, wajib mengundurkan diri untuk memeriksa perkara, apabila Hakim:

1) mempunyai kepentingan pribadi dalam perkara yang diperiksanya;
2) merupakan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dari salaah satu pihak yang berperkara atau dengan penerima kuasa;
3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum memeriksa perkara, yang bersangkutan mengadukan pihak yang berperkara, istri, suami, atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dan pihak yang berperkara, karena telah terlibat dalam perkara pidana;
4) mempunyai istri, suami, bekas istri atau bekas suami, atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajt ketiga, yang mempunyai perkara yang serupa dengan pokok perkara dalam perkara yang diperiksanya;
5) mempunyai istri, suami, bekas istri atau bekas suami, atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajt ketiga, yang mempunyai perkara sendiri yang diperiksa dengan salah satu pihak yang perkara;

BPHN

6) menjadi wali, pengampu, atau mungikin menjadi ahli waris, menerima bagian dari salah satu pihak yang berperkara, atau salah satu pihak yang berperkara mungkin akan menjadi ahli warisnya;
7) menjadi pengurus dari suatu badan hukum yang menjadi pihak dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
8) yang memutus perkara di tingkat pertama kemudian telah menjadi hakim tinggi atau Hakim Agung.
9) Hakim atau panitera harus diganti dan perkara yang bersangkutan diperiksa ulang jika Hakim atau panitera tidak mengundurkan diri atau tidak diganti dan perkara tersebut sudah diputus, putusan batal demi hukum.

b. Hak Ingkar

Pihak yang berperkara mempunyai hak ingkar terhadap Hakim dan panitera yang sedang memeriksa perkaranya. Tuntutan hak ingkar diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan disertai alasan dan ditandatangani oleh pihak yang mengajukan tuntutan atau wakilnya yang mendapat Kuasa Khusus untuk itu.

Tuntutan hak ingkar segera diberitahukan oleh Ketua Pengadilan kepada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan dalam hal perkaranya diperiksa oleh majelis dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua Pengadilan memeriksa kebenaran alasan mengenai tuntutan hak ingkar yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan alasan yang diajukan pihak yang berperkara terbukti, tuntutan hak ingkar dikabulkan dengan memberikan perintah kepada Hakim yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara dengan suatu penetapan. Hakim yang mengundurkan diri harus diganti oleh Hakim lain untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan suatu penetapan.

Dalam hal tuntutan hak ingkar diajukan terhadap ketua Pengadilan bersangkutan, tuntutan hak ingkar diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, dan jika ketua berhalangan, tuntutan diajukan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Jika Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, yang memeriksa dan memutus adalah Hakim yang pangkatnya tertinggi di Pengadilan Tinggi tersebut. Dan tuntutan hak ingkar juga dapat diajukan terhadap Hakim dan panitera di tingkat banding, tingkat kasasi, atau peninjauan kembali.

8. Upaya Menjamin Hak

Sejak pengajuan gugatan sampai dengan putusan Pengadilan Tinggi, penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas:

1) benda bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat;
2) tanah dan benda tetap lainnya milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat; dan/ atau
3) benda milik tergugat yang dikuasai olehnya atau pihak ketiga.

Permohonan sita jaminan dapat diajukan sebelum gugatan diajukan dengan syarat gugatan harus sudah diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah sita dilaksanakan.

BPHN

Apabila jangka waktu tersebut tidak dipergunakan, maka pengadilan wajib dengan penetapan menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan batal demi hukum. Penetapan harus dikeluarkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak syarat jangka waktu yang ditetapkan tidak dipenuhi.

Permohonan sita jaminan hanya dikabulkan, jika penggugat dapat mengajukan adanya dugaan bahwa tergugat berusaha untuk memindahtangankan atau menyembunyikan gugatan, dilakukan juga penyitaan terhadap tanah dan benda tetap lainnya.

Benda milik tergugat yang telah disita tidak dapat disita lagi. Benda yang disita harus tetap berada pada pihak tersita untuk disimpan, dipelihara, dan dijaga dan atas permohonan dan tanggungjawab penggugat, benda bergerak yang disita dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya ke tempat lain untuk disimpan secara patut dan aman dengan menunjuk seorang penjaga yang bertanggung jawab atas benda tersebut.

Dalam hal benda yang disita mudah rusak, misalnya buah, makanan, obat-obatan atau barang yang dapat kadaluarsa untuk dikonsumsi atas permohonan penggugat, dengan penetapan Ketua Pengadilan barang tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya disimpan di kas kepaniteraan Pengadilan. Penyitaan atas tanah harus dilakukan di tempat tanah tersebut terletak dengan mencocokkan batas-batasnya.

Petugas yang melakukan penyitaan harus mendaftarkan penyitaan atas tanah dengan disertai salinan berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan kepada:

1) pejabat yang berwenang melakukan pendaftaran tanah yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat tanah yang telah terdaftar terletak;
2) lurah, kepala desa, atau nama lain yang sejenis yang daerah hukumnya meliputi tempat tanah yang belum terdaftar; dan
3) pengadilan yang melakukan penyitaan tersebut.

Dalam hal tanah tersebut telah bersetifikat, maka pendaftaran dilakukan di instansi yang tugas dan wewenangnya di bidang pertanahan, sedangkan yang belum bersetifikat pendaftaran dilakukan kepada lurah atau kepala desa.

Pejabat tersebut setelah menerima salinan berita acara penyitaan wajib mencatat penyitaan tersebut dalam buku tanah dan mengumumkan menurut kebiasaan setempat. Penyitaan atas benda tetap atau benda yang disamakan dengan benda tetap yang bukan berupa tanah harus juga didaftarkan di Pengadilan.Tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak yang telah disita, sejak saat penyitaan dilarang dipindahtangankan, disewakan, atau digunakan sebagai tanggung utang. Khusus untuk tanah apabila dipindahtangankan, disewakan, atau digunakan sebagai tanggung utang oleh tersita adalah batal demi hukum.

Sebelum dijatuhkan putusan, sita jaminan dapat diangkat atas permohonan tergugat dan/atau penggugat. Sita jaminan dilakukan oleh juru sita yang telah ditunjuk untuk itu dan penyitaan dilakukan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari Pengadilan dan lurah, kepala desa, atau nama lain yang sejenis atau seorang pegawai kelurahan atau pemerintahan desa dari tempat penyitaan dilakukan serta dapat dihadiri oleh pihak tergugat sendiri atau seorang anggota keluargnya. Sita jaminan atas

BPHN

benda milik tergugat yang dikuasai pihak ketiga dilakukan oleh jurusita dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga tersebut dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penyitaan. Dalam pemberitahuan harus dilampirkan salinan penetapan atau atas hak lainnya yang menjadi dasar dilakukan penyitaan. Jurusita wajib membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh jurusita, para saksi, dan tersita apabila hadir.

Sita Jaminan Bersifat Sementara

Dalam hal gugatan dikabulkan, penyitaan harus dinyatakan sah dan berharga. Dan dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, penyitaan harus diperintahkan untuk diangkat. Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan yang melaksanakan penyitaan terhadap benda miliknya. Cara pengajuan serta pemeriksaan perkara perlawanan semua dengan pemeriksaan biasa.

Pemeriksaan perkara perlawanan tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara.

Dalam hal perlawanan pihak ketiga dikabulkan dan pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar, penyitaan terhadap benda pihak ketiga diperintahkan untuk diangkat. Dalam hal pihak ketiga tidak dapat membuktikan bahwa benda yang disita adalah miliknya, maka pelawan dinyataakan sebagai pelawan yang tidak benar dan penyitaan dipertahankan.

9. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
   1) Umum

      Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan

      Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap sopan, hormat, dan mentaati tata tertib pengadilan dan mereka yang tidak bersikap sesuai dengan ketentuan dapat dikeluarkan dari ruang sidang.

      Pelanggaran tata tertib persidangan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang.

      Siapapun dilarang membawa senajata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.

      Petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang diruang sidang tidak membawa senjata, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan.

      Jika dalam penggeledahan ditemukan senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang membahayakan, yang bersangkutan harus menitipkan barang tersebut kepada petugas keamanan dan dapat diambil kembali jika bermaksud meninggalkan ruang sidang.

      Pelanggaran atas aturan tersebut tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan peledak, alat atau benda yang

BPHN

membahayakan tersebut apabila ternyata bahwa penguasaan atas barang tersebut merupakan tindak pidana.

2) Pemeriksaan dengan acara biasa

Pihak yang berperkara wajib hadir pada hari sidang yang telah ditentukan setelah dipanggil secara sah. Dalam hal pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat atau wakilrya yang mendapat kuasa khusus tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah, maka gugatannya dapat dinyatakan gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Gugatan yang sudah dinyatakan gugur dapat diajukan sebagai gugatan baru setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara.

10. Ketidak Hadiran Tergugat

Jika pada hari persidangan yang telah ditentukan, tergugat atau wakilnya yang mendapat surat kuasa khusus tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek, kecuali apabila hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa gugatan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. Meskipun tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir tetapi dia mengirimkan surat yang berisikan tangkisan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkaranya, hakim harus menjatuhkan putusan lebih dahulu mengenai tangkisan tersebut, dan kalau tangkisan ditolak, hakim menjatuhkan putusan verstek terhadap pokok perkara.

Sebelum dijatuhkan putusan verstek, Pengadilan dapat memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir, dan untuk sidang berikutnya cukup diberitahukan di persidangan dan pemberitahuan tersebut berlaku sebagai panggilan yang sah. Apabila dijatuhkan putusan verstek, hakim segera memerintahkan untuk memberitahukan putusan tersebut kepada tergugat, disertai keterangan bahwa tergugat dapat mengajukan perlawanan jika ia tidak menerima putusan tersebut.

Dalam hal penggugat mengajukan banding terhadap putusan verstek sebelum mengajukan perlawanan, tergugat tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut, melainkan dapat mengajukan banding.

Perlawanan harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan vestek diberitahukan langsung kepada tergugat yang bersangkutan. Jika pemberitahuan tidak diterima sendiri oleh tergugat, perlawanan harus diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tergugat ditegur untuk melaksanakan putusan, atau jika tidak datang, perlawanan diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah sita eksekutorial dilaksanakan.

Tata Cara untuk pengajuan dan pemeriksaan gugatan, sama bagi pengajuan dan pemeriksaan perlawanan. Jika diajukan perlawanan, banding, atau kasasi, putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan, kecuali jika putusan verstek bersifat serta merta. Putusan verstek yang dijatuhkan untuk kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan.

Jika salah satu atau lebih tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain karena belum dipanggil secara sah, persidangan harus ditunda sampai pada hari yang ditentukan, dan bagi tergugat yang tidak hadir harus dipanggil sekali lagi secara sah. Selanjutnya

BPHN

bagi tergugat yang hadir cukup diberitahukan di persidangan tanggal sidang berikutnya dan pemberitahuan tersebut berlaku sebagai panggilan yang sah.

Dalam hal pada hari persidangan yang kedua, tergugat yang telah dipanggil secara sah tetap tidak hadir, hakim melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan perlawanan.

11. Persidangan

1) Upaya Perdamaian

Apabila pihak berperkara hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, hakim wajib berusaha mendamaikan pihak yang berperkara. Usaha perdamaian tersebut dapat dilaksanakan setiap saat sebelum perkara diputus. Dan jika hakim tidak berusaha mendamaikan putusan batal demi hukum.

Apabila usaha perdamaian berhasil, perdamaian itu dibuatkan akta dalam bentuk putusan perdamaian yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati putusan tersebut.

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Jika upaya perdamaian tidak berhasil, hakim mulai memeriksa perkara.

Dalam hal penggugat atau tergugat tidak mengerti bahasa Indonesia, hakim menunjuk penerjemah, dan sebelum melakukan tugasnya penerjemah harus bersumpah lebih dahulu dipersidangan, bahwa ia akan menerjemahkan secara benar bahasa yang digunakan oleh pihak berperkara ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. Sedangkan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi tidak dapat ditunjuk sebagai penerjemah.

Jawaban tergugat terhadap pokok perkara dapat berupa pengakuan, sangkalan, atau menyerahkan putusan perkara kepada kebijaksanaan hakim. Kalau jawaban tergugat berupa menyerahkan putusan perkaranya kepada kebijaksanaan hakim, jawaban tersebut tidak dapat disamakan dengan pengakuan tergugat, kalau gugatan dikabulkan oleh hakim dan terhadap putusan diajukan permohonan banding, tergugat masih berhak mengajukan sangkalan di Pengadilan Tinggi.

2) Eksepsi

Jika menurut tergugat pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkaranya, tergugat dapat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan tidak berwenang secara relatif. Eksepsi kewenangan relatif Pengadilan harus diajukan tergugat sebelum jawaban pertama terhadap pokok perkara atau bersama jawaban terhadap pokok perkara, tidak boleh diperhatikan oleh Pengadilan.

Dalam hal pokok perkara tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, maka eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan setiap saat selama pemeriksaan perkara berlangsung dan hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang. Jika ternyata pokok

BPHN

perkara yang bersangkutan tidak termasuk wewenang Pengadilan yang bersangkutan. Dan semua eksepsi yang diajukan tergugat, harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali eksepsi tentang ketidakwenangan pengadilan.

3) Rekonvensi

Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, kecuali apabila:

a) tergugat digugat dalam gugatan konvensi karena kedudukannya dan dalam gugatan rekonvensi bertindak untuk diri pribadi, atau sebaliknya;

b) pengadilan yang memeriksa gugatan konvensi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa pokok perkara dalam gugatan rekonvensi; atau

c) pokok perkara gugatan konvensi mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam hal tergugat tidak mengajukan gugatan rekonvensi dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka dalam pemeriksaan tingkat banding gugatan rekonvensi tidak dapat diajukan. Gugatan rekonvensi hanya dapat diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama tergugat terhadap gugatan konvensi. Gugatan rekonvensi diputus bersama-sama dengan gugatan konvensi dalam satu putusan.

Antara gugatan rekonvensi dan konvensi tidak diharuskan ada hubungan dan merupakan gugatan yang berdiri sendiri-sendiri. Oleh karenanya dalam hal gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, gugatan rekonvensi harus tetap diperiksa dan tidak dengan sendirinya harus dinyatakan tidak diterima juga. Terhadap putusan konvensi dan rekonvensi dapat diajukan banding secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, selama perkara belum diputus dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk:

a) diizinkan masuk dalam perkara untuk membela kepentingan salah satu pihak berperkara;

b) diizinkan masuk dalam perkara itu sebagai pihak yang hendak membela haknya sendiri.

12. Keikut Sertaan Pihak Ketiga

Dalam hal tergugat merasa perlu keikutsertaan pihak ketiga ke dalam perkaranya, tergugat dapat mengajukan permohonan kepada majels hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan supaya diizinkan menarik pihak ketiga sebagai penanggung untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawabnya.

Pihak ketiga sebagai penanggung dalam perkara tersebut mengambilalih kedudukan pihak yang menariknya. Dalam hal permohonan penarikan pihak penanggung dari pihak tergugat, permohonan tersebut harus diajukan sebelum mengajukan jawaban dalam pokok perkara. Dalam hal permohonan penarikan pihak penanggung diajukan oleh tergugat rekonvensi, permohonan tersebut harus diajukan sebelum jawaban dalam rekonvensi.

Dalam hal pemeriksaan suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang yang telah ditentukan, pemeriksaan perkara ditunda sampai pada hari yang ditentukan. Penundaan pemeriksaan

BPHN

diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum kepada kedua belah pihak dan pengumuman tersebut berlaku sebagai panggilan yang sah. Dalam hal pada hari sidang berikutnya salah satu pihak tidak hadir, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

13. Pemeriksaan Dengan Acara Singkat

Pada hari tertentu menurut keperluan, oleh Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk olehnya, diadakan sidang pengadilan dengan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara dengan acara singkat yang menurut sifat sengketanya memerlukan pemeriksaan dan putusan dengan segera. Perkara yang diajukan untuk diperiksa dengan acara singkat didaftar oleh panitera dalam buku tersendiri.

Perkara yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara singkat meliputi perkara:

1) pelaksanaan suatu putusan pengadilan atau suatu putusan instansi lain yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2) kewajiban seorang notaris untuk membuat suatu akta yang menurut keadaannya tidak dapat ditunda;
3) penyegelan barang atau pembukaan penyegelan barang; atau
4) perdata lainnya yang menurut kepentingan para pihak memerlukan tindakan sementara dengan segera, dan akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berperkara apabila diperiksa dengan secara biasa.

Penentuan hari sidang dan penundaannya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk. Pemeriksaan dalam persidangan dilakukan langsung dengan mendengar keterangan pihak berperkara secara lisan tanpa mengurangi hak mereka masing-masing untuk dibantu oleh kuasanya dan dibuatkan berita acara persidangan.

Segala persoalan dalam perkara tersebut dipertimbangkan sekaligus dalam putusan akhir.

Apabila pemeriksaan dalam sidang sengketa tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berperkara jika dilakukan pemeriksaan dengan acara biasa, pengadilan dalam penetapannya:

1) menolak permohonan untuk memeriksa gugatan dengan acara singkat; dan
2) memerintahkan kepada panitera supaya perkara tersebut dimasukkan dalam daftar perkara biasa.

Putusan Pengadilan dengan acara singkat yang mengabulkan gugatan dapat dilaksaanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau kasasi. Putusan tersebut tidak membawa kerugian pada pokok perkaranya. Perlawanan terhadap putusan pengadilan dengan acara singkat diajukan ke Pengadilan yang memutus dengan acara singkat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan verstek diberitahukan kepada tergugat.

Terhadap putusan di tingkat pertama dengan acara singkat tidak dapat dijaukan permohonan banding dan hanya dapat diajukan permohonan kasasi kepada panitera Pengadilan yang memutus perkara dengan acara singkat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan diberitahukan. Dan terhadap putusan kasasi tidak dapat diajukan permohonan peninjauan kembali.

BPHN

14. Pembuktian

Hakim dalam memeriksa setiap perkara harus sampai kepada putusannya, walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu ditemukan. Benar tidaknya sesuatu peristiwa yang disengketakan sangat bergantung kepada hasil pembuktian yang dilakukan para pihak di persidangan. Oleh karena itu kebenaran yang dicari di dalam hukum acara perdata sifatnya relatif.

Pembuktian dalam arti yuridis tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat, yang diajukan para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar, palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Berkaitan dengan masalah pembuktian ini, Sudikno Mertokusumo, mengemukakan antara lain: "...Pada hakikatnya membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak di persidangan...." Memberikan dasar yang cukup kepada hakim berarti memberikan landasan yang benar bagi kesimpulan yang kelak akan diambil oleh hakim setelah keseluruhan proses pemeriksaan selesai.

Maka putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim diharapkan akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah terjadi. Di dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya bahwa kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim (hasil proses) dengan peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan apabila yang terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, Hakim hanya dapat mendasarkan putusannya pada peristiwa dan hak yang telah menjadi jelas baginya dalam persidangan atau peristiwa dan hak yang dikemukakan oleh para pihak. Peristiwa atau hak yang didalilkan oleh salah satu pihak dan tidak disangkal atau disangkal tanpa alasan yang cukup oleh pihak lawan, wajib dianggap telah menjadi tetap, kecuali jika peristiwa tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yang bertentangan dengan aturan hukum yang bersifat memaksa.

Hakim dapat mendasarkan putusannya pada peristiwa atau hak yang ia dalilkan wajib membuktikan peristiwa atau hak tersebut. Bukti yang bersifat memaksa mewajibkan hakim untuk membenarkan isi alat bukti tersebut atau mengakui kekuatan pembuktian yang diberikan oleh Undang Undang terhadap alat bukti tersebut. Bukti lawan selalu dapat diajukan, juga terhadap bukti memaksa, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang undang meentukan lain.

BPHN

Penilaian terhadap pembuktian diserahkan kepada hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya ketentuan dalam Pasal 1873, Pasal 1787, dan Pasal 1881 KUH Perdata. Selanjutnya perjanjian pembuktian yang menyimpang dari hukum pembuktian tidak sah, jika bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa.

Apabila dalam perkara permohonan diperlukan keterangan saksi, ahli, pemeriksaan atau peninjauan setempat, berlaku ketentuan mengenai perkara gugatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada hakim supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan. Atas permintaan tersebut, hakim wajib memerintahkan masing-masing pihak untuk memberikan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada ditangan pihak lawan.

Pengakuan dilakukan dengan mengakui secara tegas kebenaran dari satu atau lebih dalil pihak lawan dalam persidangan. Pengakuan hanya dapat ditarik kembali, jika dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut telah dihentikan karena kekhilafan atau tidak berdasarkan kehendak yang bebas. Pihak yang berperkara dapat mengajukan bukti surat untuk menguatkan peristiwa sebagai dasar haknya, atau sebagai dasar sangkalan terhadap dalil lawannya. Pihak berperkara secara timbal balik berhak untuk meminta diperhatikan bukti surat yang diserahkan dalam sidang.

Berkaitan dengan pembuktian ini, ada beberapa macam alat bukti yang dapat dikemukakan dalam persidangan antara lain:

1) Bukti surat

   Akta terdiri atas akta otentik dan akta di bawah tangan

   a) Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

   b) Akta di bawah tangan merupakan semua akta yang bukan akta otentik. Akta otentik memberikan pembuktian yang bersifat memaksa terhadap setiap orang tentang apa yang disaksikan dan diperbuat oleh pejabat umum dalam lingkup kewenangannya.

   Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik[70] adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Dikatakan “sejak semula dengan sengaja” berarti bahwa sejak awal tujuan dibuatnya surat tersebut adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Dan dikatakan *secara resmi* karena tidak dibuat secara di bawah tangan.

[70] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty:Yogyakarta., 2002.

BPHN

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa)* yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, harus dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya perbuatan hukum. Di samping mempunyai fungsi formil, akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa)*. Dari definisi di atas jelas bahwa akta sejak semula dibuat untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanya agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Adapun berkaitan dengan kekuatan pembuktian suatu akta, menurut Sudikno Mertokusumo[71] dapat dibedakan sebagai berikut:

a) kekuatan pembuktian lahir;
b) kekuatan pembuktian formil;, dan
c) kekuatan pembuktian materiil.

Kekuatan pembuktian lahir menurut Sudikno ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Akta yang diperlakuklan sebagai akta otentik ini misalnya, akta yang dibuat tidak oleh atau tidak di hadapan pejabat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris atau pejabat lain (bukan pejabat umum) yang ditunjuk untuk itu oleh undang-undang, seperti, panitera, jurusita, pegawai pecatat sipil, Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, peraturan tentang notaris. .

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian formil, yaitu di dasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang menandatangani akta tersebut. Kekuatan pembuktian formil memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Sementara kekuatan pembuktian materil, yaitu memberikan kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Selain itu ada kekuatan pembuktian akta otentik. Menurut pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 dan Pasal 1871 BW) akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan bukti sempurna berkaitan dengan yang termuat di dalamnya dan mengenai yang terdapat dalam akta sebagaimana yang tertuang. Mengenai hal terakhir ini hanya sepanjang yang dituangkan dalam akta tersebut, tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta. Menurut Pasal 1871 BW hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Selanjutnya menurut pasal 1872 BW apabila akta otentik yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka penjelasannya dapat ditangguhkan.

[71] Ibid

Kekuatan pembuktian lahir akta otentik.

Berlakunya asas *acta publica probant sese ipsa,* yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya nampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebalikanya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya (*authenticity).* Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam pasal 138 HIR (ps 164 Rbg. Pasal 148 Rv). Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti maka akta otentik, baik akta pejabat (*akta ambtelijk),* ini keistimewaaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

Kekuatan pembuktian formil akta otentik

Dalam arti firmil akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Hal ini merupakan pembuktian tentang kebenaran keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan. Pada akta pejabat (akta *ambtelijk*) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak: pejabatlah yang menerangkan.

Kekuatan pembuktian materiil akta otemtik

Akta pejabat (akta *ambtelijk*) hanya untuk mebuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas daripada kebenaran isi ketrangan tersebut. Di sini pernyataan pejabat dan bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil ialah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil (Pasal 25 S 1849 no 25, 27 S 1917 no 130 jo. S 1919 no 81, 22, S 1920 no. 751 jo. S 1972 no. 564). Akta yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan Sipil, merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya. Sepanjang isinya sessuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak (akta partij). Bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan bukti sempurna. Semua kata pihak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian materiil ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

BPHN

Kekuatan pembukatian akta di bawah tangan

a) Kekuatan pembukatian lahir akta di bawah tangan

Orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan *membenerkan* (mengakui) atau *memungkiri* tanda tangannya, sedang bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal tanda tangan tersebut (ps. 2 S 1867 no. 29, 289 Rbg, 1876 BW). Dalam hal tanda tangan dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa (ps. 3 S. 1867 no. 29, 290 Rbg. 1877 BW : *acara pemeriksaan keaslian* atau *echtheidsprocedure).* Apabila tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta dibawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Kalau tanda tangan telah diakui oleh yang bersangkutan, maka isi pernyataan di dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, apabila tanda tangan pada akta di bawah tangan kemungkinannya masih dapat dipungkiri, maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Kalau tanda tangan pada akta di bawah tangan itu diakuai oleh yang bersangkutan, maka akta itu merupakan bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan. Terhadap pihak ketiga suatu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Seorang yang menanda tangani suatu surat perjanjian tanpa membaca dulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, menurut Pengadilan Tinggi Bandung pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah.

b). Kekuatan Pembuktian Formil akta di bawah tangan

Kalau tanda tangan akta di bawah tangan telah diakui, maka itu berarti bahwa keterangan atau pernyatan di atas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyetaan dari si penanda tangan. Kekuatan pembuktian formil dari akta otentik. Jadi di sini telah pasti bagi siapapun bahwa si penanda tangan menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya.

c). Kekuatan pembuktian materiil akta di bawah tangan.

Menurut pasal 1875 BW (lihat juga Pasal 288 Rbg), akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang, bagi yang menanda tangani, ahliwarisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Jadi isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penanda tangan hendak memberi bukti. Terhadap setiap orang lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

2) Surat-surat lainnya yang bukan akta.

BPHN

Baik HIR, Rbg maupun BW tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan akta hanya disebut dalam pasal 1874 BW (S 1867 no 29). Di dalam pasal 1881 BW (Pasal. 297 Rbg) diatur secara khusus beberapa surat-surat di bawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar (*register*), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya. Kekuatan pembuktian surat-surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal. 1881 ayat 2 BW, 294 ayat 2 Rbg). Baca selanjutnya pasal 1883, 1887 dan 1891 BM.

Surat tanda bukti pengiriman barang untuk melaksanakan perjanjian jual beli barang, apabila barang yang tercantum di dalamnya tidak sesuai dengan catatan mengenai jumlah penerimaan barang-barang yang bersangkutan, menurut Pengadilan Tinggi Bandung tidak dianggap sebagai surat bukti**.**

Mengenai fotokopi dapat disimpulkan dari putusan MA tanggal 14 April 1976 no. 701 K/Sip/1974 (Y.I. 1976 hal 5490 bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai "Keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut dengan aslinya".

Analog dengan pertimbangan putusan MA 14 April 1976 tersebut kiranya *microfilm, microfichs*, dan f*acsimile* dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti tertulis. Kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti tertulis terletak pada aslinya. Jadi salinan, fotokopi atau *microfilm* haruslah sesuai dengan aslinnya. Kalau aslinya hilang, maka fotokopi atau microfilm harus disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi atau microfilm itu sesuai dengan aslinya.

Dalam surat tanggal 14 Januari 1988 no. 39/TU/88/102/pid kepada Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung mengemukakan pendapatnya bahwa *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) sub c KUHP, dengan catatan bahwa baik *microfilm* maupun *microfiche* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama. Kopi surat MA kepada Menteri Kehakiman tersebut kemudian disebarluaskan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

3) salinan

Kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya (Pasal.301 Rg. 1888 BW) Undang-Undang hanyalah mengatur kekuatan pembuktian salinan akta, sehingga kekuatan pembuktian salinan surat-surat lainnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

BPHN

Salinan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan akta aslinya (Pasal 301 Rbg 1888 BW). Hakim berwenang untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan akta aslinya di muka sidang.

Apabila akta aslinya sudah tidak ada lagi, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim (Pasal 302 Rbg, 1889 BW), dan suatu tembusan surat yang dibuat dengan kertas karbon berlaku sebagai aslinya, karena tembusan itu sama dengan surat yang ditulis pada halaman pertama.

4) Perjanjian

Perjanjian yang dibuat kemudian yang isinya bertentangan dengan isi akta otentik terdahulu, hanya mempunyai kekuatan bukti terhadap para pihak pembuat perjanjian, para ahli waris, dan semua orang yang mendapat hak dari perjanjian tersebut. Sebaliknya Perjanjian tidak mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga yang tidak mempunyai kaitan dengan akta otentik tersebut.

5) Bukti Saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139 – 152, 168 – 172 HIR (Pasal. 165 – 179 Rbg), 1895 dan 1902 – 1912 BW.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.[72]

Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang pristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 Rbg, 1907 BW. Disinilah letak bedanya antara keterangan yang diberikan oleh *saksi* dan *ahli*: Seorang saksi dipenggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk memperjelas pristiwanya, sedang seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.

Keterangan saksi itu harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Keterangan tertulis dari pihak ketiga merupakan alat bukti tertulis. Saksi harus memberi keterangan secara lisan dan pribadi diatur dalam pasal 140 ayat (1) HIR (ps 166 ayat 1 Rbg) dan 148 HIR (ps. 176 Rbg), yang menententukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan enggan memberi keterangan dapat diberi sanksi juga.

[72] Op.cit.

BPHN

Yang dapat didengar sebagai saksi adalah *pihak ketiga* dan bukan salah satu pihak yang berpekara (ps.139 ayat 1 HIR, 165 ayat 1 Rbg). Baik pihak formil maupun materiil tidak boleh didengar sebagai saksi. Lain halnya dengan di Inggris di mana para pihak di bawah sumpah didengar sbagai saksi dalam perkaranya sendiri

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri pristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat pristiwa yang bersangkutan lebih objektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri: para pihak yang berpekara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.

Pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak pristiwa-pristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, sehingga kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.

Harus diakui bahwa tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang sengaja diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan.

Di samping itu harus disadari pula bahwa keterangan seorang saksi yang beritikad baik sekalipun untuk memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar, masih kurang dapat dipercaya. Kalau suatu peristiwa itu telah lama terjadi, maka tidak jarnag terjadi bahwa tidak banyak lagi yang dapat diingat oleh saksi. Untuk memberi kesaksian di kemudian hari, sehingga pengamatannya pada waktu melihat atau mengetahuinya kurang teliti. Penangkapan kesan tentang peristiwa dan kemudian mengolahnya serta akhirnya menuturkannya sebagai kesaksian merupakan suatu proses yang dapat menimbulkan kemungkinan yang dapat mengaburkan kebenaran peristiwa tersebut.

a) hal dapat diizinkannya alat bukti saksi

   Pada dasarnya pembuktian dengan saksi dibolehkan untuk segala hal (Pasal. 1895 BW, baca juga ps. 139 HIR, 165 Rbg), kecuali Undang-undang menentukan lain, misalnya dalam hal pembuktian adanya suatu firma (Pasal 22 KUHD).

b) Penilaian alat bukti saksi

   Banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim untuk mempercayai seorang saksi. Pasal 172 HIR (Pasal.309 Rbg, 1908 BW) menentukan, bahwa dalam perimbangan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya

BPHN

seorang saksi. Sangat sukar bagi hakim untuk berpegangan ketat pada ketentuan tersebut, karena itu berarti bahwa setiap saksi harus dinilai sesuai dengan cara hidup, adat istiadat serta martabatnya. Oleh karena itu, hal ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi (Pasal. 171 ayat 1 HIR, 308 ayat 1 Rbg, 1907 BW). Sebab musabab sampai ia dapat mengetahui peristiwanya harus disebutkan. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab musababnya sampai ia dapat mengetahui tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna**.**

Pendapat atau dugaan khusus yang timbul karena akal (*ratio concludendi)* tidak dianggap sebagai kesaksian (Pasal 171 ayat 2 HIR, 308 ayat 2 Rbg, 1907 BW). Kesaksian hanya dibolehkan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri (*ratio sciendi*). Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran kesaksiannya.

Keterangan seorang saksi yang diperoleh dari pihak ketiga adalah kesaksian yang didengar dari orang lain dan disebut *testimonium de auditu*, misalnya pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berpekara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang, kemudian pihak ketiga ini menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga tadi bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak yang sedang berpekara.

Pada umumnya kesaksian *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Mereka yang menghendaki agar hakim lebih diberi kebebasan, berpendapat, bahwa keterangan saksi berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai bukti langsung tentang kebenaran bahwa pihak ketiga tersebut. Undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi.

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup: seorang saksi bukan saksi, *unus testis nulus testis* (Pasal. 169 HIR, 306 Rbg. 1905 BW). Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai *sempurna* oleh hakim. Gugatan harus ditolak kalu penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan sorang saksi tanpa alat bukti lain. Keterangan seorang saksi saja, kalau dapat dipercaya oleh hakim, bersama dengan suatu alat bukti lainnya baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya dengan perasangka atau pengakuan tergugat. Hakim dapat pula membebani sumpah pada salah satu pihak bila pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti lainnya.

BPHN

Apakah dua orang saksi atau lebih yang memberi keterangan tentang kejadian yang berlainan merupakan *unus testis?* Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus seperti berikut:

Penggugat mengatakan telah menjual rumahnya di jalan Kranggan, Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 1976 kepada tergugat dengan harga Rp. 9.999.999,00. Tergugat menyangkal. Saksi penggugat A menerangkan bahwa ia hanya melihat penggugat pada tanggal 25 januari 1976 menerima uang Rp. 9.999.999,00 dari tergugat. Saksi penggugat B menerangkan bahwa ia hanya mengetahui bahwa tanggal 25 Januari 1976 tergugat menempati rumah milik penggugat di jalan Karanggan Yogykarta. Saksi penggugat C menerangkan bahwa ia hanya mengetahui bahwa rumah di jalan Kranggan tersebut sebelum tanggal 25 Januari 1976 adalah milik penggugat. Saksi penggugat D menerangkan bahwa ia pernah mendengar pembicaraan antara penggugat dan tergugat, bahwa penggugat akan menjual rumahnya di jalan Kraggan di Yogyakarta kepada tergugat. Jadi masing-masing saksi memberi keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri-sendiri. Kalau hakim percaya kepada keterangan saksi A, B, C dan D maing-masing, maka beberapa kejadian yang disaksikan oleh saksi A, B, C dan D itu karena hubunganya satu sama lain merupakan bukti bahwa rumah sengketa di jalan Kraggan di Yogyakarta telah dijual oleh penggugat kepada tergugat dengan harga Rp.9.999.999,00. Keterangan saksi-saksi yang jika dihubungkan satu sama lin, mempunyai arti dan maksud yang sama dan menghasilkan bukti yang sah dan sempurna. Jadi penilaian beberapa saksi yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain tentang berbagai pristiwa yang digunakan untuk membuktikan suatu perbuatan diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dapat dikemukakan pendapat HR 25 Nopember 1948 yang mengatakan, bahwa "… dua keterangan saksi mengenai dua peristiwa yang berbeda bersama-sama merupakan bukti yang cukup"

c) Siapakah yang dapat didengar sebagai saksi

Pada asanya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengdilan wajib memberi kesaksian. Kewajiban untuk memberi kesaksian ini ternyata dari pasal 139 HIR (ps.165 Rbg, 1909 BW) serta adanya sanksi-sanksi yang diancam apabila mereka tidak memenuhinya.

Terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi kesaksian ada pembatasannya.

(1) Ada segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagia saksi. Mereka ini dibedakan antara mereka yang dianggap *tidak mampu secara mutlak* dan mereka yang dianggap *tidak mampu secara nisbi.*

(a) mereka yang tidak mampu secara mutlak (*absolute*)

Hakim dilarang untuk mendengarkan mereka ini sebagai saksi. Mereka ini adalah:

- keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (ps.145 ayat 1 sub 1 HIR, 172 ayat 1 sub I Rbg, 1910 alinea 1 BW). Adapun alasan pembentuk undang-undang memberi pembatasan ini kiranya ialah: 1. bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi, 2. untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik,

BPHN

yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberikan kesaksian, 3. untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan keterangan. **A**kan tetapi menurut pasal 145 ayat (2) HIR (ps.172 ayat 2 Rbg.1910 aline 2 BW) mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kependudukan keperdataan dari pihak atau dalam perkara yangmenyangkut perjanjian kerja. Pasal 1910 alinea 2 sub 2 dan 3 BW menambahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian. Dalam hubungan ini mereka ini tidak berhak mengundurkan diri dari memberi kesaksian.

- suami istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercarai (ps. 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 ayat 1 sub 3 Rbg, 1910 alinea 1 BW)

(b) mereka yang tiadak mampu secara nisbi *(relatif)*

Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagi saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi ialah:

- anak-anak yang belum mencapai umur 15 umur (ps.145 ayat 1 sub 3 jo. ayat 4 HIR, 1972 ayat 1 sub 4 jo. 173 Rbg, 1912 BW)
- orang gila, meskipun kadang-kadang ingatanya terang atau sehat (ps.145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg, 1912 BW). Mereka yang diletakan di bawah pengampunan karena boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi.

Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberika keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah (ps 145 ayat 4 HIR, 173 Rbg)

(2) Ada segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Mereka yang boleh mengundurkan diri ini ialah (ps. 146 HIR, 174 Rbg, 1909 alinea 2 BW: *hak ingkar, verschoningsrecht):*

(a) saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.

(b) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan daripada suami atau istri salah satu pihak.

(c) Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja. Hal ini mengingat kenyataan bahwa di dalam masyarakat sering kita terpaksa mempercayakan hal-hal yang menyangkut pribadi kepada orang tertentu. Hak mengundurkan diri ini hanya berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang dipercayakan kepada orang yang harus merahasiakannya berhubung dengan martabat, jabatan atau hubungan yang sah. Hak mengundurkan diri ini diberikan kepada dokter, advocaat, notaris dan polisi.

BPHN

(d) Kewajiban seorang saksi

Ada tiga kewajibannya bagi seorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu:

(1) Kewajiban untuk menghadap

Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan ini dapat disimpulkan dari Pasal 140 dan 141 HIR (Pasal.166, 167 Rbg), yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut.

Apabila pada hari yang telah ditetapkan saksi yagn telah dipanggil tidak datang, maka ia dihukum untuk membayar biaya yang telah di keluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali lagi (Pasal 140 HIR, 166 Rbg). Kalau setelah dipanggil untuk kedua kalinya ia tidak juga datang menghadap, maka untuk kedua kalinya itu ia dihukum untuk membayar biaya yang telah sia-sia dikeluarkan dan dihukum pula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidak hadirannya saksi dan di samping itu hakim dapat memerintahkan agar saksi dibawa oleh polisi ke pengadilan (Pasal 141 HIR, 167 Rbg).

Apabila saksi yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memanggil, maka ini dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi (Pasal 143 HIR, 170 Rbg). Berita acara pemeriksaan saksi ini kemudian harus dibacakan di persidangan.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan para saksi dipanggil untuk masuk diruang sidang satu demi satu (Pasal 144 ayat 1 HIR, 171 ayat 1 Rbg). Yang harus ditanyakan kepada saksi oleh hakim ialah nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal serta hubungan keluarga maupun semenda dengan para pihak yang bersengketa atau apakah ia menerima upah atau berkerja untuk salah satu pihak (Pasal 144 ayat 2 HIR. 171 ayat 2 Rbg)

(2) Kewajiban untuk bersumpah

Saksi apabila tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya (Pasal. 147 HIR, 175 Rbg, 1911 BW jo.ps 4 S. *1920 no. 69*). Oleh karena sumpah ini diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya, maka sumpah ini disebut juga *sumpah promissoir,* lain dengan sumpah sebagi alat bukti yang disebut *sumpah confirmatoir.* Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan dihadapkan kedua belah pihak di persidangan.

Sebagai pengganti sumpah seorang saksi dapat mengucapkan janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk menucapkan sumpah (Pasal. 5, 6 S. 1920 *no. 69, 177* Rv).

Bagi saksi yang beraga islam *islam* rumusan atau lafal sumpah itu berbunyi sebagai berikut:

> *"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya".*

Bagi saksi yang beragama *Kristen,* dengan berdiri sambil mengangkat tangan kanannya sampai setinggi telinga serta merentangkan jari telunjuk dan jari tengahnya (Pasal. 1 S 1920 no 69) mengucapkan sumpah sebagai berikut:

> *" saya bersumpah bahwa saya akan menrangkan yang benar san tidak lain daripada yang sebenaranya. Semoga Tuhan menolong saya".*

BPHN

Rumusan janji berbunyi seperti berikut:

"Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenra-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya".

Bagi *saksi ahli* rumusan sumpahnya berbunyi sebagi berikut:

"saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya".

Arti sumpah ini ialah bahwa apabila saksi melakukan sumpah palsu ia dikenakan pidana (Pasal. 242 KUHP)

(3) Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Kalau saksi setelah disumpah enggan memberi keterangan, maka atas permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan hakim dapat memerintahkan menyandera saksi.

Apa yang akan ditanyakan kepada saksi harus disampaikan oleh pihak yang bersangkutan kepada hakim. Jadi pertanyaan kepada saksi harus melalui hakim. Dalam hal ini hakim dapat menolak suatu pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk ditanyakan kepada saksi apabila menurut pertimbangannya pertanyaan itu tidak *relevan,* bahkan hakim harus atas kehendak sendiri bertanya kepada saksi segala macam pertanyaan sekiranya hal itu akan menuju kepada kebenaran (Pasal 150 HIR, 178 Rbg).

Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh para pihak. segala keterangan saksi yang diberikan di persidangan harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan (Pasl.152 HIR, 179 Rbg).

Seperti yang ternyata dari Pasal 172 HIR (ps.309 Rbg. 1908 BW) maka hakim tidak wajib dan tidak dipaksa untuk mempercayai saksi. Dengan demikian kesaksian sebagai alat bukti, berlainan dengan alat bukti tertulis, tidak bersifat memaksa.

d) Persangkaan

Pasal 164 HIR (ps.284 Rbg. 1866 BW) menyebut sebagai alat bukti sesudah saksi: *persangkaan-persangkaan (vermoedens, presumptions).*

Tentang pengertian persangkaan banyak terdapat salah pengertian. Ada kalanya persangkaan itu dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau sebagai suatu dasar pembuktian atau suatu pembebasan pembebanan pembuktian, dan memang merupakan '*the slipperiest member of the family of legal terms".*

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah *alat bukti* yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian daripada ketidak hadiran seseorang pada suatu waktu di tempat dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama ditempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.65

Apakah alat bukti itu termasuk persangkaan atau bukan terletak pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan, tetapi ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan. Surat yang tidak ditanda tangani, yang langsung ada sangkut pautnya dengan suatu perjanjian yang disengketakan, bukan merupakan persangkaan, demikian pula keterangan saksi yang samar-samar tentang apa yang dilihatnya dari jauh mengenai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya

BPHN

keterangan 2 orang saksi bahwa seorang ada di tempat X, sedang yang harus dibuktikan ialah bahwa orang tersebut tidak ada ditempat X, merupakan persangkaan.

Ada sementara penulis yang berpendapat bahwa persangkaan itu sesungguhnya bukanlah merupakan alat bukti karena yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu sendiri, melainkan alat-alat bukti lainnya, sehingga sebagai alat bukti di samping alat-alat bukti lainya dapat ditinggalkan

Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan seperti berikut:

(1) Persangkaan berdasarkan kenyataan *(feitelijke* atau *rechterlijke vermoedens, praesumptions facti).*

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan, hahkimlah yang memutuskan berdasrkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tersebut dengan membuktikan peristiwa lain. Kalau misalnya peristiwa *a* yang diajukan, maka hakim memutuskan apakah peristiwa *b* ada hubunganya yang cukup erat dengan peristiwa *a* untuk menganggap peristiwa *a* terbukti dengan terbuktinya peristiwa *b.*

(2) Persangkaan berdasarkan hukum *(wettelijkk* atau *rechtsvermoedns, praesumptions juris)*

pada persangkaan berdasarkan hukum, maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara pristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasrkan hukum ini dibagi menjadi dua:

- *praesumptiones juris tantum,* yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawam.
- *Praesumptiones juris et de jure,* yaitu persangkaan berdasarkan hukm yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Persangkaan diatur dalam HIR (ps. 172), Rbg (ps.310) dan BW (ps.1915 – 1922).

Menurut Pasal 1915 BW maka *persangkaan* adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Jadi menurut Pasal 1915 BW ada dua persangkaan, yaitu yang didasarkan atas undang-undanga (*praesumptiones juris*) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*praesumptiones fati).*

Satu-satunya Pasal dalam HIR yang mengatur tentang persangkaan adalah Pasal 173 9 Pasal .310 Rbg). Pasal tersebut tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan persangkaan, akan tetapi hanyalah mengemukakan bilamana persangkaan itu boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu *penting, seksama, tertentu dan ada hubunganya* satu sama lain.

Kalau Pasal 1915 BW mengenai 2 macam persangkaan, yaitu persangkaan yang didasarkan atas *undang-undang* dan persangkaan yang didasrkan atas *kenyataan,* maka Pasal 173 HIR (ps. 310 Rbg) hanya mengatur tentang persangkaan yang tidak disandarkan pada

ketentuan undang-undang (*blote vermoedens*) dan sama sekali tidak mengatur persangkaan-persangkaan lainnya. Maka persangkaan yang dimaksudkan oleh Pasal 173 HIR adalah persangkaan yang didasarkan atas kenyataan atau *prasumptiones facti* (*feitelijk* atau *rechterlijke vermoedens*)

Persangkaan berdasarkan undang-undang, menurut Pasal 1916 BW ialah persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain:

(1) perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
(2) peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak kepemilikan atau pembebasan daru hutang.
(3) kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

Tentang persangkaan menurut undang-undang yang memungkinkan pembuktian lawan diatur dalam Pasal 1921 ayat 2 BW, yaitu dapat menjadi dasar untuk membatalkan perbuatan-perbuatan tertentu (Pasal 184, 911, 1681 BW). Persangkaan yang dapat menjadi dasar untuk membatalkan perbuatan-perbuatan tertentu (Pasal. 184, 911, 1681 BW), Persangkaan yang tidak memungkinkan bukti lawan pada hakekatnya bukanlah persangkaan

Contoh persangkaan menurut undang-undang yang memungkinkan pembuktian lawan misalnya: Pasal 159, 633, 658, 622, 1394, 1439 BW, 42, 44 Peraturan Kepalitan. Persangkaan menurut undang-undang ini membebasakan orang, yang untung karenanya, dari segala pembuktian lebih lanjut (Pasal.1921 ayat 1 BW). Kekuatan pembuktiannya bersifat memaksa.

Dalam hal ini terjadi pendapat umum bahwa persangkaan menurut undang-undang di dalam ilmu pengetahuan tidaklah perlu dipertahankan.

Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones facti, feitelijke* atau *rechterlijk vermoedens*) kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang hanya boleh memperlihatkan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubunganya satu sama lain. Persangkaan-persangkaan semacam itu hanya boleh diperlihatkan dalam undang-undang membolehkan pebuktian dengan saksi; demikian pula apabila suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan (Pasal 1922 BW).

Berbeda dengan pada persangkaan menurut undang-undang, maka disini hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkna kenyataan. Setiap peristiwa yag telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.

Pembentukan undang-undang dalam bahasa aslinya menggunakan bentuk jamak untuk persangkaan (*vermeodens*). Ini berarti bahwa hakim tidak boleh mendasarkan putusannya hanya atas satu persangkaan saja. Dengan perkataan lain satu persangkaan saja tidaklah

BPHN

cukup sebagai alat bukti, dan sekarang pendapat ini sudah tidak lagi dianut, sehingga satu peristiwa saja sudah dianggap cukup.

e) Pengakuan

Pengakuan *(bekentensi confession)* diatur dalam HIR (Pasl. 174, 175, 176), Rbg (ps 311, 321, 313) dan BW (ps 1923-1928). Dan pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan.

Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis)* merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagain dari suatu peristiwa, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagain dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang *kebenaran suatu peristiwa.* Dalam hal ini HIR tidak selalu menunjukkan pendirian yang tetap: pada suatu ketika pengakuan secara diam-diam diterima tetapi pada saat lain menolak pengakuan secara diam-diam.

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan *peristiwa, hak* atau *hubungan* yang diajukan oleh lawan. Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang, sangkaan menurut undang-undang tidak diizinkan suatu pembuktian jika berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan; kecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan. Dengan demikian dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. maka oleh karena itu pada hakekatnya pengakuan *bukanlah* merupakan penrnyataan tentang *kebenara,* sekalipun biasanya memang mengandung kebenaran, akan tetapi lebih merupakan *pernyataan kehendak* untuk *menyelesaikan perkara.* Maka sekalipun dimuat sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR (Pasal. 284 Rbg 1866 BW) pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.

Pasal 174 HIR (ps 311 Rbg, 311 BW) tidak menentukan apa yang disebut *pengakuan di muka hakim di persidangan,* akan tetapi hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan *bukti sempurna* terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat *menentukan,* yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal. 1916 ayat 2 no 4 BW). Oleh karena itu maka kalau tergugat mengakui tuntutan penggugat maka hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat, ia tidak

BPHN

boleh menyandarkan pada keyakinannya. Pengakuan tergugat membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut. Hal ini tidaklah mengherankan kalau diingat bahwa kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil.

Selanjutnya ditentukan dalam Ppasal 1926 BW bahwa pengakuan di muka hakim di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan pengakuan keliru tentang hal hukumnya, suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali (ps 1926 2 BW)

(1) Pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu)

Pasal 176 HIR (ps. 313 Rbg) yang pada pokoknya tidak berbeda dengan Pasal 1924 BW berbunyi : "Tiap pengakuan harus diterima keseluruhannya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagain dan menolak selebihnya, sehingga merugikan yang memberi pengakuan, hal demikian itu hanya boleh dilakuak, kalau orang yang berutang, dengan maksud untuk membebaskan dirinya, menyebutkan peristiwa yang terbukti tidak benar". Pada hakekatnya Pasal 176 HIR (ps.313 Rbg. 1924 BW) tersebut mengatur tentang *pembagian beban pembuktian*.

Yang dimaksudkan oleh Pasal 176 HIR (ps.313 Rbg. 1924 BW) ialah bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misahkan atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagain dari pengakuan sehingga tidak perlu dibuktikan dan menolak sebagain lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut. I

Imu pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga, yaitu *pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan clausula.*

Yang dimaksud dengan *pengakuan murni (oveu our et-simple)* ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan: penggugat menyatakan bahwa tergugat membeli rumah dari penggugat dengan harga Rp.5.000.000,00. tergugat memberi jawaban bahwa ia membeli rumah penggugat dengan harga Rp. 5.000.000,00. dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk memisah-misahkan pengakuan, karena tidak ada yang perlu dipisahkan. Oleh karena itu pasal 176 HIR (ps. 313 Rbg. 1924 BW) tidak berlaku bagi pengakuan murni.

Pengakuan dengan kualifikasi (qualificede bekentenis, aveu qualifie) adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Sebagai contoh: penggugat menyatakan tergugat telah membeli rumah dari penggugat seharga Rp. 5.000.000,00. pegugat mengaku telah membeli rumah dari penggugat, tetapi bukan seharga Rp.5.000.000,00. melainkan Rp.3.000.000,00 pada hakekatnya pengakuan dengan kualifikasi ini tidak lain adalah jawaban tergugat yang sebagain terdiri dari pengakuan dan sebagian terdiri dari sangkalan.

Pengakuan dengan clausula (geclausuleerde bekentenis, aveu complexe) adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, misalnya: penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah penggugat seharga

BPHN

Rp.5.000.000,00. tergugat mengaku telah mengadakan perjanjian jual beli rumah milik penggugat seharga Rp.5.000.000,00. tetapi ditambahkannya bahwa harga rumah telah dibayar lunas. Keterangan-keterangan tambahan atau clausula semacam itu lainnya ialah: *pembayaran, pembebasan, kompensasi* dan sebagainya. Pada hakekatnya disini jawaban tergugat, tetapi disertai dengan tambahan penjelasan yang penjadi penolakan gugatan.

Baik pengakuan dengan kualifikasi maupun dengan clausula haruslah diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya. Pengakuan semacam itulah yang disebut sebagai "*pengakuan yag tidakboleh dipisah-pisahkan" (onsplitsbareeveu)* yang dianut dalam Pasal 176 HIR (ps 313 Rg 1924 BW).

Apakah pertimbangan pembentuakn undang-undang, bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan pihak yang memberi pengakuan? Maksudnya tidak lain agar jangan sampai hakim memisah-misahkan pengakuan itu menjadi bagian yang berisikan pengakuan, yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan bagian tambahan yang pembuktiannya dibebankan kepada yang memberi pengakuan. Untuk jelasnya diberikan ilustrasi seperti berikut: A meminjamkan uang kepada B, yang kemudian telah dikembalikan oleh A kepada B; A tidak dapat membuktikan adanya perjanjian hutang piutang dengan B karena tidak ada surat perjanjian atau saksi-saksinya, sebaliknya B tidak dapat membuktikan bahwa ia telah mengembalikan hutangnya kepada A, karena tiddak ada surat bukti ia telah mengembalikan hutangnya kepada A. Lalu B menjawab bahwa ia mengaku telah berhutang kepada A tetapi sudah dilunasi dan jawaban atau pengakuan itu dipisah-pisahkan maka pristiwa yang diakui oleh B tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, sedangkan keterangan tambahannya yang dikemukakan oleh B, bahwa B telah melunasi hutangnya, pembuktian sesuai dengan Pasal 163 HIR (ps 283 Rbg. 1865 BW) harus dibebankan kepada B, yang sukar melakuaknnya karena tidak ada bukti-buktinya. Mengingat bahwa hutang piutang antara A dan B tidak ada bukti-buktinya, daripada B dikalahkan oleh pengadilan karena tidak dapat membuktiakn bahwa ia telah melunasi hutangnya kepada A, tidak mustahil B dikalahkan oleh pengadilan karena tidak ada bukti-buktinya, membuktikan bahwa ia telah melunasi hutangnya kepada A. pemisahan pengakuan akan berarti bahwa hakim menganggap perjanjian hutang piutang itu terbukti, yang merugikan pihak yang memberi pengakuan. Untuk mencegah kemungkinan sikap semcam itulah maka oleh pembentuk undang-undang dianggap tidak selayaknya kalau tergugat yang memberi pengakuan yag tidak boleh dipisah-pisahkan dibebani dengan pembuktian, sehingga memberi pengecualian dalam Pasal 176 HIR (ps.313 Rbg, 1924 BW) terhadap aturan pokok yang tercantum dalam Pasal 163 HIR (ps 283 Rbg 1865 BW) dan menentukan agar hakim tidak memisah-misahkan pengakuan.

Jadi terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare oveu*) itu pembuktiannya dibebankan kepada penggugat, penggugat harus dibebani dengan pembuktian seakan-akan jawaban tergugat seluruhnya merupakan sangkalan terhadap gugatan penggugat. Penggugat harus dibebani dengan pembuktian seakan-akan jawaban tergugat seluruhnya merupakan sangkalan terhadap gugatan penggugat. Penggugat harus

BPHN

membuktikan ketidak benarannya keterangan tambahan dari tergugat. Membuktikan suatu *negative* itu sukar, maka penggugat akan membuktikan bagian jawaban tergugat yang merupakan pengakuan. Dan apabila hal ini berhasil dibuktikan oleh penggugat, maka tergugatlah yang membuktikan kebenaran keterangan tambahannya. Untuk jelasnya diberikan ilustrasi seperti berikut. A mengadakan perjanjian jual beli dengan B dan menggugat keterangan tambahan bahwa B telah membayar. Dalam hal ini A dapat membuktikan bahwa keterangan tambahan dari B taidak benar, yaitu bahwa B tidak membayar. Pembuktian negative ini sukar dilakuakn sehingga A akan memilih mencoba membuktikan adanya perjanjian jual beli yag diadilkan oleh penggugat sendiri dan yang telah diakui oleh B. kalau A berhasil membuktikan hal ini maka B harus membuktikan adanya pembayaran.

Jadi hakim baru boleh mesah-misahkan pengakuan (*onsplitsbare eveu)* kalau penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar, dalam hal ini maka pembuktian kebernarannya dibebankan kepada pihak tergugat.

Dalam hal tergugat mengajukan pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan maka penggugat dapat memilih:

- menolak sama sekali pengakuan (*onsplitsbare aveu)* itu seluruhnya dan memberikan pembuktian sendiri, atau
- membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar.

Kalau ia berhasil membuktikannya, maka ia dapat dimuntai kepada hakim untuk memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan tambahan tergugat yang terbukti tidak benar itu. Karena pemisahan itu, pengakuan tergugat menjadi pengakuan biasa, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat. Berdasrkan Pasal 176 (ps 313 Rbg, 1924 BW) hahkim tidak boleh menolak permohonan penggugat tersebut.

(2) Pengakuan di luar persidangan

pengakuan di luar sidang ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya.

Pengakuan di luar persidangan diatur dalam Pasal 175 HIR (Pasal.312 Rbg, 1927 BW), yang mengatakan bahwa kekuatan pembuktian daripada pengakuan lisan diluar persidangan diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal. 1928 BW). Sedangkan Pasal 1927 BW menentukan bahwa suatu pengakuan lisan di luar persidangan tidak dapat digunakan selain dalam hal-hal di mana diizinkan membuktikan dengan saksi. Undang-undang hanya mengenal alat bukti pengakuan lisan di luar persidangan.

Perlu mendapat perhatian bahwa pengakuan diluar sidang ini masih harus dibuktikan di persidangan, maka oleh karena itu bukanlah merupakan alat bukti. Tidak mustahil diajukan alat bukti pengakuan tertulis di luar persidangan. Kalau pengakuan lisan di luar persidangan bukanlah alat bukti, maka pengakuan tertulis di luar persidangan ini merupakan alat bukti di samping alat bukti tertulis, yang kekuatan pembuktiannya bebas. Pengakuan di luar persidangan ini dapat ditarik kembali.

BPHN

d) Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyatan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterngan atai janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Dari batasan tersebut di atas dapatlah disimpulkan adanya 2 macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakuakn atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut *sumpah promissoir* dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa suatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut *sumpah assertoir* atau *confirmatoir.* Termasuk sumpah promissoir adalah sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli diucapkan pernyatan atau janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, sedangkan sumpah *confirmatioir* tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan *(onfirm)* suatu peristiwa.

Di dalah hukum acara perdata kita para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari pihak dengan diteguhkan dengan sumpah yang dimaksudkan dalam golongan alat bukti.

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (ps.155-15, 177), Rbg (ps 182 – 185, 314) BW (ps.1929 – 1945)

(1) Sumpah *suppletoir (Pasal. 155 HIR, 182 Rbg, 1940 BW)*

Sumpah suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

Untuk dapat diperintahkan bersumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan lebih dulu, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja.

Karena sumpah *suppletoir* ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Pihak lawan boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu apabila putusan yang didasarkan atas sumpah *suppletoir* itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan mengajukan *request civil* setelah putusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu (lihat ps 385 Rv).

Hakim bukannya wajib karena jabatannya untuk memerintahkan atau membebani sumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak, tetapi sekedar mempunyai wewenang. Dan untuk itu ia selalu harus mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang

BPHN

(Pasal.155 HIR, 182 Rbg, 1914 BW). Tanpa adanya bukti sama sekali hakim tidak boleh memerintahkan atau membebani sumpah *suppletoir*, demikian pula apabila alat buktinya cukup lengkap.

Kepada pihak manakah harus diperintahkan untuk bersumpah *suppletoir* sepenuhnya kepada hakim yang mempunyai inisiatif untuk membebani sumpah: persoalan mengenai pembagian beban pembuktian tidak perlu dipusingkannya. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim ialah pihak manakah yang dengan bersumpah *suppletoir* itu sekiranya akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah *suppletoir* tidak boleh mengembalikan sumpah *suppletoir* tersebut kepada lawannya (Pasal 1943 BW) ia hanya dapat menolak atau menjalankannya. Dalam hal ini secara *ex efficio* dapat memerintahkan sumpah *suppletoir*.

Berkenaan dengan apakah peristiwa yang dimintakan sumpah *suppletoir* itu? Mengenai hal ini tidak ada ketentuannya. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 18 April 1956 memberi jawaban: "……bahwa terhadap penyumpahan penambahan tidak diisyaratkan (sebagai halnya pada penyumpahan tidak diisyaratkan pada penyumpahan pemutusan) harus berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu dialami sendiri. Demikian pula pendapar HR dalam putusannya tanggal 3 Januari 1924 yang mengatakan bahwa sumpah *suppletoir* tidak harus berhubungan dengan perbuatan yang dilakuakn secara pribadi.

Sesudah merupakan pendapat umum bahwa Pasal 1932 sampai dengan 1939 BW tidak berlaku lagi sumpah *suppletoir*.

(2) Sumpah Penaksiran *(aestimatoir, schattingseed)*

Pasal 155 HIR (ps.182 Rbg, 1940 BW) mengatur tentang sumpah penaksiran, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Di dalam prektik sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian. Hakim tidaklah wajib untuk membebani sumpah penaksiran ini kepada penggugat. Sumpah penaksiran ini barulah dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan taksiran.

Kekuatan pembuktian sumpah penaksiran ini sama sekali dengan sumpah *suppletoir*: *bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.*

Dapat ditambahkan disini bahwa sumpah *suppletoir* dapat juga dilakukan di masjid.

(3) *Sumpah Decisoir*

Sumpah decisoir atau pemutusan adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (Pasal 156 HIR, 183 Rbg, 1930 BW). Pihak yang

BPHN

meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut *ideferent*, sedang pihak yang harus bersumpah disebut *delaat.*

Berlainan dengan sumpah *suppletoir* maka sumpah decisoir dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah *decisoir* ini dapt dilakuakn pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan (Pasal.156 HIR, 183 Rbg, 1930 BW).

Inisiatif untuk membebani sumpah *decisoir* ini datang dari salah satu pihak (*deferent)* dan ia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Dan sumpah *decisoir* itu dapat dibebankan kepada siapa saja, yang dapat menjdi pihak dalam perkara, secara pribadi atau oleh orang yang diberi kekuasaan hukum dengan akta otentik (Pasal. 157 HIR, 184 Rbg, 1945 BW).

Sumpah *decisoir* ini dapat dibebankan mengenai segala peristiwa yang menjadi sengketa dan bukan mengenai berbagai pendapat tentang hukum atau hubungan hukum (Pasal 1930 BW). Sekalipun demikian peristiwa itu harus mengenai perbuatan yang dilakuakan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah (*delaat)* tidak bersedia mengucapkan sumpah, dapat mengembalikan sumpah itui kepada lawannya (*relaat*). Kalau perbuatan yang dimintakan sumpah itu bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan oleh pihak yang dibebani saja, maka sumpah itu tidak boleh dikembalikan (Pasal. 1933 BW).

Hakim dapat meneliti apakah permintaan *deferent* itu memenuhi syarat sehingga permintaan *deferent* agar lawannya mengucapkan sumpah dapat ditolak atau dikabulkan oleh hakim.

Kalau ditolak oleh hakim maka pemeriksan perkara berjalan terus. Kalau hakim mengabulkan permintaan *deferent* dan kemudian hakim membebankan sumpah kepada *delaat*, maka *delaat* ini dapat menjalankan, menolak atau mengembalikan sumpah itu kepada lawannya (*relaat*).

Akibat mengucapkan sumpah d*ecisoir* ialah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah paslu (Pasal.242 KUHP), sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa *deferent* harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainya (Pasal. 177 HIR, 314 Rbg, 1936 Rbg, 1936 BW). Bahkan kalau peristiwa yang dimintakan sumpah itu ternyata tidak benar maka hal itu tidak akan menghilangkan akibat hukum daripada sumpah *decisoir*. Sumpah d*ecisoir* palsu tidak mempunyai pengaruh terhadap akibat sumpah *decisoir* itu sendiri. Maka oleh karena itu sumpah *decisoir* harus berkenaan dengan hal yang pokok dan bersifat tuntas atau menentukan serta menyelesaikan sengketanya (*litis decisoir).*

Menolak untuk mengucapakan sumpah d*ecisoir* akan mengakibatkan dikalahkannya *delaat*. Siapa yang dibebani sumpah *decisoir* tetapi menolak dan tidak juga

BPHN

menggembalikan sumpah kepada *deferent* (dalam hal dikembalikan sumpah ini disebut juga *relaat*), atau siapa yang memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, tetapi dikembalikan oleh *delaat* kemudian *deferent* menolak untuk bersumpah, haruslah dikalahkan (Pasal. 156 HIR, 183 Rbg, 1932 BW)

Dikembalikan sumpah kepada lawannya berarti bahwa putusan hakim itu tergantung pada sikap r*elaat* terhadap pengembalian sumpah itu oleh *delaat.* Tidak setiap sumpah *decisoir* dapat dikembalikan. Seperti yang telah diketengahkan di muka maka sumpah *decisoir* baru dapat dikembalikan oleh *delaat* apabila sumpah itu bagi *deferent* berhubungun dengan perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan dilakukan bersama-sama, dengan pihak lawa (Pasal. 1933 BW). Kalau sekiranya permohonan *deferent* itu memenuhi syarat, maka hakim harus mengabulkannya.

Sumpah harus dilakukan dipersidangan, kecuali kalau karena alasan – alasan yang sah penyumpahan tidak dapat dilangsungkan di persidangan, dan hanya dapat dilakukan dihadapan lawannya (Pasal. 158 HIR, 185 Rbg, 1944, 1945 BW)

Sumpah tidak memberi pembuktian selain untuk keuntungan atau kerugian yang memerintah atau yang mengembalikannya atau ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya (Pasal. 1937 BW)

Sumpah *decisoir* dapat berupa *sumpah pocong, sumpah mimbar* (sumpah di gereja) dan *sumpah kelenteng.* Dalam hal sumpah pocong yang dilakukan dengan kain kafan seakan-akan ia telah meninggal dunia. Dalam perkara Ny.Harjosugito lawan Sumanto Hadisumanto mengenai hutang piutang yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Surakarta tergugat Sumanto Hadisumanto dibebani dengan sumpah pocong mengatakan bahwa ia tidak mengakui berhutang uang maupun mengambil barang-barang yang seluruhnya lebih kurang berjumlah Rp.1.000.000,00. dari penggugat, yang dikukuhkan dengan kata-kata "*demi Allah, bahwa apa yang saya ucapkan dengan di depan hakim adalah sejujur-jujurnya. Apabila saya bohong, maka saya akan menerima azab, laknat, siksa, kutuk dati Tuhan untuk kehidupan saya. Apabila saya benar, maka zab, laknat, kutuk Tuhan akan menimpa diri penggugat.*

Pada tanggal 26 Oktober 1977 dilangsungkan sumpah pocong di masjid Paku Alaman Yogyakarta. Peristiwa ini menyangkut hutang-piutang antara Lie Jong Sing (penggugat) lawan Noor maria dan H.M. Juchron Dahlan (perkara no 36/1976 /Pdt/G/Yk). Dalam hal ini alat bukti wajar sudah tidak didapat, maka hakim memerintahkan pada pihak tergugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir*.

Lazimnya seperti peristiwa di Surakarta tersebut atas sumpah pocong dijalankan untuk melaksanakan sumpah d*ecisoi*r.

Mengucapkan sumpah pocong pada umumnya dianggap merupakan perbuatan yang berat. Maka seyogyanya dalam memerintahkan sumpah *suppletoir* tidak perlu pihak yang bersangkutan oleh hakim diperintahkan untuk melakukan sumpah pocong, walaupun hal itu diminta oleh pihak yang dibebani sumpah. Karena sifat sumpah *suppletoir* itu

BPHN

melengkapi alat bukti yang ada, maka dengan mengucapkan sumpah biasa (bukan sumpah pocong) dapat dianggap telah dilengkapi alat-alat yang ada.

Berbeda dengan sumpah pocong yang terjadi di Surakarta, maka sumpah pocong di Masjid paku Alaman tersebut tidak menyebut tentang akibatnya apabila sumpah itu ternyata palsu. Sebagai perbandingan dikemukakan disini lafal sumpah yang dibacakan oleh seorang hakim anggota yang ditirukan Noor Maria:

:*Bismillah hirrahma-nirrahim.*
Wallahi. Demi Allah saya bersumpah, bahwa hutang sya pada Ny.Lie jong Sing sebagaimana tersebut dalam perkara no 36/1976/Pdt?G/Yk, di mana hutang tersebut menggunakan jaminan seharga Rp. 11.500.000,00. yang ujudnya adalah perhiasan/emas/berlian. Dimana perhiasan-perhiasan tersebut telah saya serahkan dan diterima oleh Ny.Lie Jong Sing tersebut".

Pada hakikatnya sumpah *decisoir* maupun *suppletoir* bukanlah merupakan alat bukti karena merupakan keterangan sepihak, maka tidak mengherankan kalau ada sementara penulis yang menghendaki agar sumpah sebagai alat bukti dikeluarkan dari Pasal 164 HIR (ps 284 Rbg, 1866 BW)

Apakah dalam suatu perkara kepada salah satu pihak akan diperintahkan atau diizinkan mengangkat sumpah atau tidak adalah sepenuhnya wewenang *judex facti.* Dengan demikian hal itu tidak dapat dimintakan kasasi.

(4) Pemeriksaan Setempat *(descente)*

Telah dikemukakan di atas 5 alat bukti yang disebutkan dalam pasal 164 HIR (ps.284 Rbg, 1866 BW). Tampaknya ketentuan dalam pasal 164 HIR itu bersifat *limitatif,* akan tetapi di luar Pasal 164 HIR tersebut terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa.

Memeriksa barang bergerak oleh hakim pada umumnya tidak mengalami kesukaran oleh karena barang bergerak itu mudah dibawa atau diajukan di persidangan yang berlangsung di gedung pengadilan (ps.26, 90, RO, 35 Rbg). Kalau yang akan diperiksa oleh hakim itu barang tetap, maka sukarlah untuk mengajukan barang tetap itu dipersidangan digedung pengadilan. Kalau hakim ingin memperoleh kepastian dan tidak hanya menggantungkan kepada keterangan saksi surat, maka persidangan haruslah dipindahkan ke tempat barang tetap tersebut untuk mengadakan pemeriksaan setempat dan hal ini dimungkinkan oleh Pasal 90 RO.

Yang dimaksud dengan *pemeriksaan setempat* atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

BPHN

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat kita jumpai dalam Pasal 153 HIR, yang menentukan bahwa bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan setempat ini dilakukan sendiri oleh Hakim Ketua persidangan.

Dalam Pasal 211 Rv lebih tegas ditentukan bahwa pemeriksaan setempat dapat diadakan berdasarkan putusan, baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya. Jadi pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya, oleh karena pemeriksaan yang bersifat pribadi oleh hakim itu tidak boleh dijadikan bukti.

Seperti yang telah diketengahkan di atas, maka pemeriksaan setempat pada hakikatnya tidak lain daripada pemriksaan perkara dalam persidangan, yang ternyata dari keharusan membuat berita acara oleh panitera, hanya saja persidangan tersebut berlangsung di luar gedung dan tempat kedudukan pengadilan, tetapi masih di dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan (ps. 90 RO, 231 Rv). Kalau pemeriksaan setempat itu dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan tertentu, maka dilakukan dengan delegasi atau limpahan pemeriksaan.

Di dalam praktik pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak gedung batas tanah. Meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat di dalam Pasal 164 HIR (ps.284 Rbg, 1866 BW) sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat buki, kakuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

(5) Keterangan Ahli *(expertise)*

Keterangan dari pihak ketiga untuk memperoleh kejelasan bagi hakim dari suatu peristiwa yang disengketakan, kecuali dari saksi, kita peroleh dari ahli (*deskundigenbericht, expertise)* yang di dalam praktik pengadilan sering juga disebut sebagai “saksi ahli: Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.

Hakim harus memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepada: ia tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa. Hal itu bukan karena ia dianggap ahli atau diharapkan tidak memihak dalam menentukan atau memutuskan siapa yang benar diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Pada umumnya hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, misalnya tentang hal-hal yang bersifat tehnis, kebiasaan (*usance*) dalam lalu lintas dagang dan sebagainya. Bahkan mengenai hukumpun hakim dapat meminta

BPHN

bantuan seorang ahli, misalnya untuk mengetahui hukum adat setempat kepala adat atau kepala suku didengar sebagai ahli.

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 154 (ps. 181 Rbg, 215 Rv), yang menentukan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya. Pengangkatan itu berlaku selama pemeriksaan berlangsung.

Siapa atau apa yang disebut ahli tidak ditegaskan oleh Pasal 154 HIR, sehingga dengan demikian tentang ahli atau tidaknya seorang tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahliannya yang khusus, tetapi ditentukan oleh pengangkatannya oleh hakim. Jadi, saksi ahli tidak harus bergelar akademik, seperti Dr. (doctor), dr., Ir., SH. dan sebagainya. Seorang yang berijazah SMApun dengan penetapan hakim dapat menjadi saksi ahli atau *expertise.* Seorang ahli yang telah diangkat oleh hakim tidak ada kewajiban untuk menerima atau mematuhi pengangkatannya itu. Pihak-pihak yang bersangkutan dapat menunjuk ahli lain sebagai gantinya atau hakim dapat mengangkat seorang ahli secara *ex officio* (ps 222 Rv)

Laporan seorang ahli yang telah diangkat dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis, yang diteguhkan dengan sumpah. Fungsi sumpah disini seperti halnya pada sumpah saksi tidak lain untuk menjamin objektivitas keterangannya.

Seorang ahli yang setelah disumpah untuk memberikan pendapatnya kemudian tidak memenuhi kewajibannya dapat dihukum untuk mengganti kerugian (ps 225 Rv)

Siapa yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan ahli kedua-duanya adalah pihak ketiga di luar pihak yang didengar untuk memberikan kejelasan mengenaii suatu peristiwa yang disengketakan, apakah perbedaan antara saksi dan ahli?

- kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli lain untuk memberi pendapatnya, misalnya ahli kebidanan A yang diminta datang di persidangan untuk diminta keterangannya berhalangan untuk datang, kedudukannya dapat digantikan oleh ahli kebidanan B. pada saksi pada umumnya tidak demikian, karena saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain. Dikatakan pada umumnya oleh karena apabila suatu peristiwa disaksikan oleh orang banyak, maka saksi yang satu yang berhalangan hadir di persidangan dapat diganti oleh saksi lain untuk memberi keterangannya di persidangan.
- Kalau kita mengenal asas satu saksi (*unus testis nullus testis*: ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW), tidak demikian dengan ahli: satu ahli cukup didengar mengenai satu peristiwa.
- Seorang ahli pada umumnya mempunyai keahlian tertentu yang berhubungan dengan peristiwa yang disengketakan, sedangkan saksi untuk peristiwa yang bersangkutan tidak diperlukan mempunyai keahlian.

BPHN

- Saorang saksi memberi keterangan yang dialaminya sendiri sebelum terjadi proses, sedang ahli memberikan pendapat atau kesimpulannya tentang suatu peristiwa yang disengketakan selama terjadinya proses.
- Saksi harus memberikan keterangan secara lisan, keterangan saksi yang ditulis merupakan alat bukti tertulis, sedangkan keterangan ahli yang ditulis tidak termasuk dalam alat bukti tertulis.
- Hakim terikat untuk mendengar saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevan, sedangkan mengenai ahli, hakim bebas untuk mendengar atau tidak.

Kalau saksi maupun ahli didengar di persidangan, maka keterangannya maupun apa yang terjadi di persidangan yang relevan harus dicatat dalam berita acara persidangan dan kalau keterangan ahli yang telah dicatat dalam berita acara tidak digunakan oleh hakim maka alasannya mengapa tidak digunakan harus dimuat dalam putusannya.

15. Putusan/Penetapan

Bagian Kesatu

Pengertian Penetapan dan Putusan Hakim, Sifat dan Jenis Putusan Hakim

1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
   a. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*) dan bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.
   b. Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).
2) Sifat Putusan Hakim adalah:
   a. Bersifat Declaratoir, yaitu Putusan yang menerangkan suatu keadaan hukum/menentukan benar adanya suatu situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat/Pemohon.
   b. Bersifat Consitutif, yaitu Putusan hakim yang menghapuskan keadaan hukum atau ditetapkan suatu keadaan hukum baru.
   c. Bersifat Condemnatoir, yaitu Putusan hakim dengan sifat menghukum salah satu pihak atau putusan hakim yang menentukan hukuman.
3) Jenis-jenis Putusan Hakim:
   a. Putusan Sela yaitu:
      (1) Putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sementara yaitu putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum memutus pokok perkaranya.
      (2) Hakim tidak terikat pada putusan sela karena harus satu kesatuan dengan pokok perkaranya.
      (3) Putusan sela diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim Tunggal.
   b. Putusan Akhir yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu.

BPHN

4) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a di atas, dapat berupa:

a. Putusan Prepatur yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara.
b. Putusan Interlokutor adalah putusan sela yang dijatuhkan Hakim dengan amar berisi perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.
c. Putusan Provisionil yaitu putusan yang karena adanya hubungan dengan pokok pekara menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara.
d. Putusan Insidentil adalah putusan yang bersifat sementara untuk mencegah timbulnya akibat hukum yang lebih lanjut sebelum putusan dijatuhkan

5) Putusan Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas, dapat berupa:

a. Putusan *Declaratoir,* yaitu Putusan hakim yang menerangkan ditetapkan suatu keadaan hukum yang dinyatakan oleh Penggugat.
b. Putusan *Konstitutip*, yaitu Putusan Hakim dengan mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sebagai suatu keadaan hukum baru.
c. Putusan *Condemnatoir*, yaitu Putusan Hakim yang bersifat penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi.
d. Putusan *Kontradiktor*, yaitu Putusan Hakim dalam hal Tergugat pernah datang menghadap di persidangan walau ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan sekalipun.
c. Putusan *Verstek*, yaitu Putusan yang dijatuhkan Hakim dalam hal Tergugat/semua Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap.

Penjelasan:
Misal : Hakim menetapkan anak tersebut anak sah, penetapan tentang kelahiran seseorang, penetapan mengenai seseorang, ada ahli waris, penetapan sebidang tanah adalah milik Penggugat/Tergugat.

Angka 2:
Misal :
- Putusan pernyataan pailit
- Putusan dengan pembatalan suatu perjanjian
- Pengangkatan seorang wali
- Putusan yang memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Angka 3:
Misal :
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada Penggugat atau
- Untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya.

Pada hakekatnya putusan condemnatoir juga merupakan putusan deklaratoir, sebab sebelum hakim menghukum juga harus menetapkan dahulu hubungan hukum antar pihak-pihak yang berperkara.

Ayat (4)

Huruf a

Misal : Putusan yang menetapkan bahwa gugat balik (gugatan rekonpensi) tidak diputus bersama-sama dengan gugatan dalam konvensi.

Huruf b

BPHN

Misal : Putusan sela perintah untuk mendengar keterangan, ahli, putusan untuk dilakukan pemeriksaan setempat.

Huruf c

Misal : Istri mohon izin hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama berlangsung persidangan perceraian.

Huruf d

Misal : Ketika sidang berlangsung, salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya di dengar atau diperkenankannya pihak ketiga masuk dalam perkara (Intervensi).

Ayat (5)

Huruf a

Misal : *Ditetapkan oleh Hakim bahwa:*

a. Seorang anak tertentu adalah anak sah.
b. Tentang kelahiran seseorang.
c. Penetapan sebagai ahli waris.

Huruf b

Misal :
- *Putusan tentang pernyataan pailit.*
- *Putusan tentang pembatalan suatu perjanjian.*
- *Putusan perceraian dan sebagainya.*

Huruf c

Misal : *Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada Penggugat atau menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada Penggugat.*

Huruf d

Misal : *Masalah utang piutang antar Si A (P) dan si B (T), pada sidang pertama, si (B)/Tergugat hadir, namun pada persidangan-persidangan selanjutnya sampai sidang selesai Tergugat tidak pernah datang.*

Huruf e

Misal : *A (P) mengajukan gugatan kepada si B, C, D, E (T) masalah warisan tetapi semua Tergugat tidak pernah datang menghadap.*

Bagian Kedua
Sistematika dan Isi Putusan Hakim

1) Putusan Hakim harus memuat:
   a. Kepala Putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.
   b. Nomor Register berada di bawah kata “Putusan”.
   c. Nama Pengadilan yang memutus Perkara.
   d. Identitas para pihak berperkara
   e. Tentang duduk perkaranya, berisi tentang hal-hal:
      (1) Ringkasan gugatan dan jawaban, replik, duplik, re-replik, re-duplik dan konklusi/kesimpulan.
      (2) Alat-alat bukti (bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan/sumpah).

BPHN

f. Tentang Hukumnya yaitu bahwa pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan, sehingga hakim harus teliti, baik dan cermat.
g. Amar Putusan (Dictum), dimulai dengan kata "Mengadili…"
h. Tanggal musyawarah atau diputuskan perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan dan terbuka untuk umum.
i. Keterangan tentang hadir/tidaknya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan.
j. Nama, tanda tangan Majelis Hakim, panitera pengganti yang bersidang, materai, perincian biaya perkara dan catatan panitera pengadilan.

2) Amar Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g di atas, pada hakekatnya berisi tentang:

a. Apakah seluruh petitum dari gugatan dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian dikabulkan atau selebihnya ditolak atau seluruh gugatan ditolak.
b. Dalam hal adalnya penetapan mengenai dikabulkannya sita jaminan (*conservatoir beslag/revindicatoir beslag*), maka penetapan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga. Akan tetapi dalam aspek gugatan ditolak, maka sita jaminan harus diperintahkan untuk diangkat (*op gehevan*).
c. Adanya pihak Penggugat/Tergugat yang dihukum untuk membayar biaya perkara, kecuali dalam hal perkara prodeo, meliputi:
   (1) Biaya panitera dan materai.
   (2) Biaya saksi ahli.
   (3) Biaya pemeriksaan setempat dan sebagainya.

Penjelasan
Ayat 1
Huruf b

Misal : "Nomor: 485/Pts.Pdt.G/2005/PN.Smg"

Huruf c

Hal ini berkorelasi dengan kompetensi relatif bahwa benar putusan telah di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri.

Huruf i

Agar para pihak yang berkepentingan dan pihak ketiga mengetahui bahwasannya putusan telah dijatuhkan dengan kehadiran atau ketidakhadiran para pihak.

16. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusannya kelak seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, dan akan berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Apabila harapan itu terpenuhi, maka dapat diketahui dari indikatornya antara lain masing-masing pihak menerima putusan tersebut dengan senang hati dan tidak menggunakan upaya hukum selanjutnya (banding maupun kasasi). Seandainya mereka masih menggunakan upaya-upaya hukum banding dan kasasi, itu berarti mereka masih belum dapat

BPHN

menerima putusan tersebut secara suka rela sepenuhnya. Digunakannya hak-hak para pihak berupa upaya hukum banding dan kasasi, bukan berarti bahwa putusan peradilan tingkat pertama itu keliru. Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi (asas *res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan berarti kebenaran peristiwa yang bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah terselesaikan sepenuhnya dengan sempurna. Akan tetapi secara formal harus diterima bahwa dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu antara para pihak, berarti untuk sementara sengketa yang bersangkutan telah selesai.

Bagian Kesatu

Banding

1) Banding (Revisi) yaitu peradilan ulangan/revisi dari Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan tinggi memeriksa kembali perkara perdata dalam keseluruhan, baik mengenai fakta/penerapan hukumnya.
2) Pada asasnya Banding dilaksanakan oleh pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang dikalahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri, tetapi adakalanya pihak yang menang pun mengajukan banding baik karena alasan yuridis/non yuridis.

Prosedural Administrasi Permohonan Banding:

1) Diajukan dalam waktu **14 hari** setelah putusan/diberitahukan dalam putusan Verstek dan bila melebihi waktu tersebut Pengadilan Negeri berhak menolak.
2) Pihak lawan diberitahu selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan banding diterima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melihat surat-surat berkas perkaranya di Pengadilan Negeri.
3) Kedua belah pihak (Penggugat/Tergugat) boleh memasukkan surat/keterangan dan **bukti-bukti baru** sebagai alasan permohonan banding (memori banding) ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, sedang **Terbanding** dapat menjawab memori tesebut dengan **Kontra Memori Banding**.

Alasan-alasan diajukan permohonan banding:

1) Membuat memori banding bagi pembanding merupakan hak, bukan kewajiban, oleh karena itu ada atau tidaknya diajukan memori banding tergantung pada Pembanding dan dapat diajukan kapan saja selama belum diputus oleh Pengadilan Tinggi.
2) Alasan permohonan banding ada yang bersifat formal dan bersifat Material.
3) Alasan memori Banding yang bersifat formal sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut karena:
   a) Syarat kuasa khusus untuk banding tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang (surat kuasa hanya untuk perkara di Pengadilan Negeri tanpa menyebut termasuk urusan Banding).
   b) Ketidakwenangan atau kompetensi pengadilan mengadili perkara perdata tersebut.
   c) Surat gugatan Penggugat "*Obscuur Libel*"
   d) Putusan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan dimana subyek Tergugat tidak lengkap digugat.

BPHN

4) Alasan memori Banding yang bersifat material sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut karena:
   a) Putusan Pengadilan Negeri dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap.
   b) Putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum pembuktian atau Hukum Acara pada umumnya.
   c) Pengadilan Negeri telah memutus melebihi dari tuntutan atau memutus terhadap hal yang tidak dituntut.

Penjelasan

Huruf b

Misal :- *Gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum, maka gugatan harus diajukan dimana Tergugat berdomisili yaitu di Jakarta.*

- *Penggugat menggugat Pertamina cq Pemerintah (Tergugat) di Dumai yang telah menguasai tanah 2000 ha dengan melawan hukum.*

*Berdasarkan **Kompetensi Relatif** seharusnya:*
Gugatan diajukan di Jakarta karena Pemerintah cq Pertamina sebagai Tergugat berada di Jakarta, bukan tempat dimana tanah sengketa tersebut berada (Dumai), sehingga putusan Pengadilan Negeri Dumai dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi karena tidak berwenang mengadili.

*(4) Terhadap **Kompetensi Absolut***
Yaitu kewenangan terhadap perselisihan perceraian atau harta bersama bagi mereka yang beragama Islam, merupakan kompetensi Absolut (tidak bisa ditawar) dari Pengadilan Agama.

Huruf c

Apabila Putusan Pengadilan negeri mengabulkan surat gugatan, padahal gugatan tersebut petitumnya (tuntutannya) tidak jelas, kabur dan posita (permohonannya) tidak jelas dan sempurna bahkan bertentangan dengan petitum, maka dapat dimohonkan banding.

Huruf d

Misal : *A penghutang, B dan C terhutang dalam persidangan yang dituntut hanya B sedang C tidak dimasukkan sebagai turut Tergugat, sehingga Tergugat tidak lengkap.*

Ayat (4)

Huruf a

Misal : *Karena tidak memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili.*

Tata Cara Pemeriksaan Hukum Banding:

1) Perkara Banding (Bendel B) di kirim Pengadilan Negeri di meja Sub Kepaniteraan Pengadilan Tinggi.
2) Didaftarkan dalam buku register induk.
3) Berkas dilengkapi formulir penetapan Majelis.
4) Kemudian Kepala Pengadilan Tinggi menunjuk Majelis Hakim.

Putusan Peradilan Tingkat Banding:

BPHN

1) Menyatakan bahwa permohonan banding tidak dapat diterima karena melanggar hal-hal bersifat formal.
2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, yaitu apabila Pengadilan Tinggi menilai benar dan tepat mengenai hukum acara, maupun hukum material yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri.
3) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yaitu apabila Hakim Banding di Pengadilan Tinggi menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak benar, baik penerapan hukum acara dan hukum material dan tidak sesuai dengan rasa keadilan.
4) Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri yaitu:
   a) Karena Putusan Pengadilan Negeri kurang tepat menurut rasa keadilan sehingga perlu diperbaiki.
   b) Terhadap hanya beberapa amar saja, sedang pertimbangan hukum tetap dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.

Penjelasan
Ayat (1)
Misal : - Surat kuasa khusus tidak memenuhi ketentuan.
- Materi tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan banding.
- Pengajuan banding melebihi waktu yang ditentukan Undang-undang.

Bagian Kedua
Kasasi

1) Kasasi artinya membatalkan atau memecahkan.
2) Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain.
3) Karena Mahkamah Agung melaksanakan pemeriksaan kembali, perkara tersebut, tetapi hanya diperiksa masalah hukumnya/penerapan hukumnya.
4) Kasasi hanya dapat diajukan 1 kali saja.

Prosedural administrasi permohonan Kasasi.

1) Permohonan diajukan dalam waktu **14 hari** setelah putusan/setelah diucapkan diluar panitera Pengadilan negeri dan
2) telah membayar lunas panjar biaya perkara.
3) Pengadilan Negeri membuat akta pernyataan kasasi.
4) Diberitahukan kepada lawan dalam waktu 7 hari.
5) Pemohon kasasi harus mengajukan memori paling lambat **14 hari** setelah pernyataan Kasasi di Pengadilan Negeri.
6) Termohon Kasasi dalam waktu 14 hari, semenjak menerima memori kasasi dari Pemohon, Tergugat menyampaikan juga Kontra Memori kepada Pemohon Kasasi.
7) Kemudian dalam waktu 30 hari sejak permohonan Kasasi diajukan, maka berkas itu oleh Panitera Pengadilan Negeri harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung berupa bandel A dan bandel B.

Bandel A : Surat-surat perkara diawali dengan surat gugatan dan semua proses persidangan /pemeriksaan perkara.

BPHN

Bandel B : Merupakan himpunan surat-surat perkara, seperti pernyataan banding, kasasi dan semua kegiatan yang berkenaan dengan adanya permohonan banding.

Alasan-alasan diajukannya Permohonan Kasasi:

1) Tidak berwenang/melampaui batas wewenang Yudex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah mengadili perkara perdata tersebut, seolah-olah merupakan kewenangannya padahal tidak berwenang atau bukan kewenangannya.
2) Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku, artinya salah menerapkan ketentuan hukum formal atau hukum acara, maupun hukum materialnya.

Penjelasan
Ayat (1)
Misal :
- *Terhadap Kompetensi Relatif*
  Bahwa segala akibat hukum dari perjanjian/akta, para pihak memilih domisili di Pengadilan Jakarta Pusat tetapi pengajuan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadilinya.
- *Terhadap penyelesaian perselisihan harta bersama dalam perkawinan bagi mereka yang beragama Islam adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.*

Ayat (2)
Misal :
- *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*
- *Melalaikan persyaratan formal yaitu apabila pada sidang di Pengadilan tidak dilakukan terbuka untuk umum.*
- *Putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

Putusan Peradilan Tingkat Kasasi:

1) Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya memeriksa perkara terhadap aspek yuridisnya saja yaitu apakah benar Yudex Facti telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, jadi.
2) Tidak terhadap peristiwa dan pembuktiannya.

Pada asasnya Putusan Peradilan Kasasi dapat di klasifikasi ke dalam 3 golongan:

1) Permohonan Kasasi tidak dapat diterima karena tidak dipenuhi syarat formal seperti:
   a. Tenggang waktunya lampau.
   b. Surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat.
   c. Belum dipenuhinya upaya hak lain (Verzet dan banding).
   d. Tidak ada atau terlampau mengajukan memori kasasi dan sebagainya.

2) Permohonan Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung karena:
   a. Yudex Facti tidak salah menerapkan hukum.
   b. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang bukan wewenang hakim kasasi.
   c. Karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

BPHN

3) Permohonan Kasasi Dikabulkan, berarti alasan-alasan/keberatan-keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Yudex Facti dianggap telah salah atau tidak benar dan tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Yudex Facti.

4) Dalam hal permohonan Kasasi dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, ada 2 (dua) kemungkinan sikap MARI yaitu:

   a. MARI menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya. Oleh Mahkamah Agung berkas perkara dikirim ke Yudex Facti yang berwenang, selanjutnya putusan Yudex Facti tersebut terbuka langsung untuk upaya hukum banding/kasasi.
   b. Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu, berupa:
      (1) Permohonan kasasi dikabulkan kemudian putusan PT dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu dengan mengaitkan putusan Pengadilan Negeri.
      (2) Permohonan kasasi dikabulkan kemudian putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Mahkamah Agung sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
      (3) Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri memeriksa perkara tersebut.
      (4) Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya ditolak.

Penjelasan
Huruf b
Misal : Tentang hasil pembuktian, penghargaan atas suatu fakta dan lainnya.

Bagian Ketiga
Peninjauan Kembali

1) Peninjauan Kembali adalah suatu upaya agar Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi mentah lagi.
2) Pada prinsipnya perkara tidak menangguhkan eksekusi, dan perkara harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau wakilnya yang dikuasakan khusus untuk itu.
3) Permohonan perkara hanya dapat diajukan satu kali dan ditujukan ke Mahkamah Agung, melalui Kepala Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara.

Prosedural Administrasi Pengajuan Perkara:

1) Dalam waktu 180 hari (seratus delapan puluh hari) sejak putusan berlaku atau hukum tetap/sejak ditemukan adanya bukti baru, panitera menerima permohonan perkara yang diajukan para pihak.
2) Setelah para pihak selesai mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangan dalam Akta Exploit, hak berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung.

Alasan-alasan diajukan permohonan Peninjauan Kembali:

1) Perkara dapat diajukan secara tertulis dan lisan dan menyebut alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan dan dimasukkan dalam kepaniteran Pengadilan Negeri.
2) Alasan perkara terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BPHN

3) Alasan-alasan Peninjauan Kembali perkara terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam ayat (2) adalah:

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu:
   (1) Tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus.
   (2) Kebohongan
   (3) Bukti yang palsu

   Tenggang waktunya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diketahui adanya hal tersebut di atas.

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang menentukan, namun pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (disebut *novum*).

   Tenggang waktunya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan Novum, untuk mengajukan perkara.

c. Apabila telah dikabulkan mengenai:
   (1) Suatu hal yang tidak dituntut.
   (2) Lebih daripada yang dituntut.

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus, tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

e. Putusan bertentangan antara satu dengan lainnya. Karena terdapat hal-hal:
   1) Pihak-pihak yang sama.
   2) Mengenai soal yang sama
   3) Atas dasar yang sama
   4) Oleh pengadilan yang sama
   5) Sama tingkatnya

f. Apabila dari suatu putusan terdapat:
   1) Suatu kekhilafan hakim.
   2) Suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan Peradilan Peninjauan Kembali ada 3 golongan:

(1) Perkara tidak dpat diterima karena tidak memenuhi syarat formal
   a. Terlambat mengajukan.
   b. Tanpa adanya surat kuasa.
   c. Surat kuasa tidak khusus.
   d. Diajukan untuk kedua kalinya.
   e. Dimohonkan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*).

(2) Permohonan perkara ditolak karena:
   a. Permohonan tidak beralasan (karena tidak didukung oleh fakta atau keadaan yang menjadi alasan perkara).
   b. Alasan permohonan perkara tidak sesuai dengan alasan.
   c. Yudex Facti yang dimohonkan perkara tidak melanggar alasan-alasan permohonan perkara.

   Dalam hal Mahkamah Agung menolak perkara, maka Putusan Yudex Facti tetap berlaku.

(3) Permohonan perkara dikabulkan:
   a. Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan alasan-alasan perkara.
   b. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan perkara maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimohonkan perkara tersebut.

BPHN

c. Pengabulan permohonan perkara atau pembatalan perkara dapat mengenai seluruh bagian putusan atau sebagian atau seluruhnya dari gugatan.

17. Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Eksekusi berasal dari kata "*executie*", artinya melaksanakan putusan hakim (ketika uitvoer leggig van vonnissen). Yang dimaksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah dipperoleh kekuatan hukum tetap (Yahya 1989).

Dalam pengertian yang lain, eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.

Dengan pengertian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain, eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.

Eksekusi, terutama dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak berperkara, selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga, juga pikiran. Ia belum bermakna apa-apa bila hasilnya sebatas keputusan hitam di atas putih saja. Kemenangan yang sudah di depan mata kadang masih memerlukan proses panjang untuk mendapatkannya secara nyata/konkrit. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang memenuhi banyak kendala, terutama disebabkan oleh pihak yang kalah umunya sulit menerima kekalahan dan cenderung menolak putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sekalipun, dengan bermacam cara, sehingga kadang Ketua Pengadilan harus turun tangan untuk memperlancar jalannya eksekusi.

Putusan yang telah berkekuatan hokum tetap dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan amar putusan yang bersangkutan. Sedangkan yang dapat dimintakan eksekusi adalah hanya putusan yang amarnya menghukum (*condemnatoir*), sementara amar putusan *declaratoir* dan konsititutif tidak dapat dimintakan eksekusi.

Ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:

1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak;
2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;
3) Putusan Pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan penijauan kembali dari Mahkamah Agung;
4) Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet; dan
5) Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.

Dalam melaksanakan eksekusi BHT pelaksanaannya harus tuntas, artinya seluruh amar putusan BHT yang bersangkutan harus dilaksanakan semuanya. Dalam hal ini maka harus diikuti dengan penyerahan barang-barang/uang obyek hasil eksekusi kepada pihak-pihak yang berhak. Termasuk dalam hal ini adalah penulisan berita acara secara lengkap yang disertai dengan tanda

BPHN

tangan serah terima oleh para pihak dan saksi-saksi. Selanjutnya melengkapi penyerahan phisiknya pada hari dan tanggal, bulan, tahun tertentu.

Pelaksanaan eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku saat ini (terdapat dalam pasal 258 R.Bg. Pasal 1033 Rv dan Pasal 195 dan Pasal 225 HIR/259 R.Bg yang mengatur tentang putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melaksanakan perbuatan tertentu) dan peraturan perundang-undangan nasional kita.

Di dalam Pasal 195 HIR disebutkan, bahwa dalam menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri. Dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 195 HIR ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) disebutkan bahwa:

1) Hal menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu;
2) Jika dalam hal menjalankannya itu harus dikerjakan sama sekali atau sebagian di luar daerah hokum pengadilan negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta pertolongan dengan surat ketua pengadilan bangsa bumi putera yang berhak; begitu juga di luar tanah Jawa dan Madura;
3) Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta pertolongannya oleh teman sekerjanya dari luar tanah Jawa dan Madura, berlaku segala peraturan dalam bahagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan karena itu;
4) Di dalam duakali duapuluh empat jam, ketua yang diminta pertolongan itu memberitahukan segala daya upaya yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu;
5) Jika menjalakan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membatahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan negeri itu.
6) Perselisihan itu dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap-tiap kali dalam dua kali dua puluh empat jam diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itu kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nasional kita, eksekusi juga telah diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UU No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam ayat (3) disebutkan bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan” sedangkan ayat (4) nya menyebutkan “Dalam melaksanakan putusan Pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara”.

BPHN

Sedangkan eksekusi pengecualian terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap yaitu putusan serta merta dan provisi, diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg.

Jenis-jenis eksekusi

Jika ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, paling tidak ada 3 (tiga) bentuk eksekusi, yaitu:

1) Eksekusi riil;

   Eksekusi riil yaitu penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang;

   Yaitu, eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR dan Pasal 201 R.Bg). Ini kebalikan dari eksekusi riil dimana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang.

3) Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

   Selain dua jenis eksekusi tersebut masih ada satu lagi jenis eksekusi, yaitu eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR yang menyatakan "

   Jika seseorang yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, tiada melakukan perbuatan itu di dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka dibolehkan pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu meminta kepada pengadilan negeri dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat, dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya jika putusan itu diturut, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan tertentu, jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus dicatat"

   Eksekusi riil hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu adalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bersifat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), berbentuk provisi dan berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.

   Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan pada putusan pengadilan, tetapi bisa juga didasarkan atas bentuk akta tertentu. Akta tertentu ini adalah akta yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Misalnya berupa grose akta pengakuan hutang, grose akta hipotik, dan kredit verband.

   Bila dilihat dari sumber hubungan hukum yang dipersengketakan, pada umunya eksekusi riil adalah upaya hukum yang mengiktui persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual-beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan. Sementara itu dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, dasar hubungan

BPHN

hukumnya sangat terbatas, semata-mata hanya di dasarkan atas persengketaan perjanjian hutang-piutang dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi (Yahya Harahap: 1989).

Pelaksanan eksekusi riil relatif lebih mudah dan sederhana jika dibandingkan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Jika pada eksekusi riil Ketua Pengadilan cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi. Panitera dan jurusita kemudian ke lapangan dengan berbekal surat penetapan itu untuk melaksanakan penyerahan atau pembongkaran secara nyata. Dengan penyerahan dan pemobongkaran eksekusi sudah berjalan sempurna dan dianggap selesai.

Tidak demikian halnya dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada eksekusi jenis kedua ini, untuk mendapatkan uang, misalnya harta tergugat harus terlebih dahulu dilelang> Sebelum dilelang harus melalui tahap proses eksekutorial beslag. Sementara untuk proses lelangnya juga melibatkan badan lelang dengan mengikuti dengan mengiktui aturan prosedur yang berlaku.

Ini bisa terjadi bila tergugat misalnya tidak mempunyai sejumlah uang tunai, sehingga untuk mewujudkan pembayran sejumlah uang tunai perlu dilakukan lelang terhadap harta benda yang dimiliki tergugat, dan ini tidak mudah, diperlukan syarat dan tata cara yang tertib dan terperinci sebagaimana gambaran proses di atas, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan merugikan pihak tergugat di satu pihak, maupun merugikan penggugat dipihak lain.

Tata cara eksekusi

1) Tata cara eksekusi riil

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang ditempuh prosedur-prosedur sebagai berikut:

a) Permohonan penggugat (pemenang perkara) kepada ketua pengadilan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, sedangkan penggugat menginginkan eksekusi, maka ia harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan (terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) R.Bg). Jika penggugat tidak mengajukan permohonan maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

b) Peringatan (*Aanmaning*)

Aanmaning ialah merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan berupa "tegoran" kepada tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah ketua pengadilan menerima permohonan eksekusi dari penggugat. Selanjutnya ketua pengadilan melakukan aanmaning kepada tergugat agar ia melaksanakan isi putusan maksimal 8 (delapan) hari terhitung sejak aanmaning dilakukan (Pasal 207 ayat (2) R.Bg).

Aanmaning dilakukan sbb:

(1) Melakukan panggilan terhadap tergugat (pihak yang kalah) dengan menentukan hari/tanggal, dan jam dalam surat panggilan;

BPHN

(2) Memberikan peringatan dengan cara:

- Diberikan pada waktu pelaksanaan sidang insidentil, dimana dalam sidang insidentil ini dihadiri oleh Ketua pengadilan, panitera, dan tergugat (pihak yang kalah).
- Memberikan peringatan/tegoran supaya ia menjalankan putusan dalam tempo 8 (delapan) hai.
- Membuat berita acara *aanmaning*, yaitu mencatat semua peristiwa yang terjadi dalam sidang tersebut, sebagai bukti otentik bahwa *aanmaning* telah dilakukan. Kemudian berita acara ini merupakan landasan bagi pemerintah eksekusi selanjutnya.

Setelah tergugat (pihak yang kalah) dipanggil secara patut namun tetap juga tidak hadir dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadiran tersebut bisa dibenarkan dan ia harus dipanggil kembali untuk di diberi peringatan sekali lagi.

Namun jika ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas/tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka ia harus menerima konsekuensi berupa:

- Haknya untuk di peringatkan kembali;
- Tidak perlu pemanggilan kembali;
- Ketua Pengadilan langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi berupa penetapan (*besiching*) terhitung sejak tergugat tidak memenuhi panggilan.

c) Apabila dalam tenggang waktu 8 hari ternyata pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka Ketua pengadilan membuat penetapan mengabulkan permohonan eksekusi, dengan mengeluarkan surat perintah eksekusi. Surat perintah eksekusi ini harus memenuhi ketentuan berupa:

d) Pelaksanaan eksekusi

Setelah adanya penetapan eksekusi dari Ketua pengadilan negeri, Pengadilan Agama, selanjutnya ketua panitera menentukan kapan eksekusi akan membuat surat pemberitahuan tentang kepastian hari diadakannya eksekusi dan ditujukan kepada pemohon eksekusi, termohon eksekusi kepala desa setempat, kecamatan, dan kepolisian.

Yang terpenting bahwa setiap perintah yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan atau panitera harus dalam bentuk tertulis dan memperlihatikan tenggang waktu yang patut sekurang-kurangnya 3 hari sebelum dijalankan sesuatu tindakan terhadap si tereksekusi. Perintah tersebut harus disampaikan dan diketahui oleh tereksekusi.

Berdasarkan perintah eksekusi yang dibuat oleh Ketua Pengadilan di atas, selanjutnya Panitera atau jurusita dapat menjalankan eksekusi dengan ketentuan sebagai beikut:

(1) Eksekusi dilaksanakan oleh Panitera atau jurusita (209 R.Bg)

(2) Untuk membantu pelaksanaan eksekusi tersebut Panitera atau jurusita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi (210 R.Bg) dengan syarat warga negara Indonesia, berumur 21 tahun dan dapat dipercaya.

BPHN

Apabila Panitera karena usaha jabatannya atau karena hal-hal yang lain berhalangan, maka ia dapat diganti oleh seseorang lain yang cakap dan yang dapat dipercaya yang untuk itu ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Penunjukan tersebut diuraikan secara singkat atau dengan mencatatkan dalam surat perintah. Dan Panitera ataupun Pegawai yang menggantikannya membuat berita acara dari segala apa yang telah dilakukannya dan menjelaskan wujudnya kepada pihak terhadap siapa sitaan itu dilakukannya apabila itu ikut hadir.

Panitera ataupun pegawai yang menggantikannya melakukan penyitaan dibantu oleh dua orang saksi penduduk Inddoensia, sudah genap berusia dua puluh satu tahun dan oleh pegawai yang menjalankan sita dikenal sebagai orang-orang yang dapat dipercaya.
Dalam membuat berita acara berisi ketentuan sbb:

(1) Dalam berita acara harus dicatat:

- Barang/jenis yang dieksekusi;
- Letak/ukuran yang dieksekusi;
- Hadir/tidaknya tereksekusi;
- Penegasan non bevinding bagi yang tak sesuai dengan amar putusan;
- Penjelasan dapat/tidaknya eksekusi itu dijalankan;
- Hari/tanggal, jam, dan tahun pelaksanaan;
- Diserahkan kepaa pemohon eksekusi.

(2) Berita acara ditandatangani oleh

- Pejabat pelaksana eksekusi (panitera atau jurusita);
- 2 (dua) orang saksi yang membantu pelaksanaan eksekusi;
- Kepala desa/lurah setempat atau camat;
- Tereksekusi.

Terhadap dua terakhir ini (kepala desa/lurah atau camat dana tereksekusi) secara yuridis formal tidak diwajibkan menandatangani berita acara, namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, lebih baik juga bila keduanya ikut menandatangani.

Selanjutnya mengenai pemberitahuan isi berita acara eksekusi dapat dilakukan dengan cara menyerahkan salinan/foto copy berita acara tersebut, dan tempat pemberitahuan tersebut dapat dilakukan di tempat eksekusi dilaksanakan (bagi yang hadir pada waktu pelaksanaan eksekusi), atau ditepat tinggalnya (bagi yang tidak hadir).

Secara ringkas proses tata cara pelaksanaan eksekusi adalah sbb:

Apabila ada permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang telah dimenangkan dalam perkara perdata dan pihak tersebut telah dibayar uang panjar atau uang muka biaya permohonan eksekusi serta biaya lainnya yang diharuskan menurut peraturan, dan telah dilakukan pembukuan dan pencatatan dalam daftar yang bersangkutan, maka oleh ketua

BPHN

pengadilan diperintahkan untuk memanggil pihak lawan yanng dikalahkan dan dihukum untuk ditegur supaya melaksanakan putusan yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh ketua, dan dasar perintah pemanggilan tersebut dituangkan dalam suatu surat "penetapan".

Pada hari yang sudah ditentukan, pihak yang dipaanggil itu jika datang kemudian diteguroleh Ketua Pengadilan dalam persidangan (sidang insidentil) supaya melaksanakan putusan yang bersangkutan dalam waktu yang telah ditentukan ketua, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari, tentang peneguran mana diwajibkan panitera/jurusita, dan pelaksana membuat berita acara/pencatatan seperlunya tentang hal teguran tersebut.

Apabila teeerhadap teguran tersebut tidak diindahkan dan atau kalau pihak yang kalah (dipanggil) tidak dapat menghadap meskipun telah dipanggil secara patut, maka Ketua pengadilan karena jabatannya akan mengeluarkan surat perintah untuk menyita barang-barang bergerak (tidak tetap) dan kalau barang-barang itu tidak ada, atau tidak mencukupi, baru dapat dilakukan penyitaan barang-barang tetap atau barang-barang tidak bergerak dari yang kalah, sehingga kiranya cukup untuk membayar jumlah yang disebutkan dalam keputusan itu dan biaya-biaya eksekusi (menjalankan keptusan).

Keluarnya surat perintah untuk menyita barang-barang dari yang kalah tersebut, biasanya harus diawali pula dengan adanya permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon eksekusi (pihak yang menang), baik itu dilakukan sendiri maupun melalui kuasanya. Hal ini dimaksudkan agar pengadilan dapat mengetahui apakah dalam batas waktu yang ditetapkan tersebut pihak yang kalah sudah memenuhi atau mematuhi isi putusan tersebut.

Ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, mengapa pihak pemohon eksekusi mengajukan lagi permohonan eksekusi lanjutan, padahal permohonan eksekusi sudah diajukan.

Pertama, dari isi dan maksud surat permohonan lanjutan tersebut akan dijadikan dasar ketua Pengadilan untuk mempertimbangkan dalam surat penetapan tentang penyitaan eksekusi. Sebab surat penetapan sita eksekusi ini adalah merupakan tahapan kedua setelah dikeluarkan/dilakukan surat penetapan teguran.

Kedua, sejalan dengan bunyi adagium, "Bahwa dalam proses penyelesaian perkara perdata, hakim/pengadilan tidak seaktif sebagaimana yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana". Jadi, dalam perkara perdata bersifat pasif, semua kegiatan melaporkan tentang perkembangan penyelesaian perkaranya, untuk selanjutnya diharuskan mengajukan permohonan dalam setiap tahapan proses penyelesaian/acara eksekusi. Sampai nantinya bila perlu dilakukan lelang.

2) Tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang

Tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang dalam perkara yang menjadi wewenang pengadilan adalah sebagai berikut: peringatan, penetapan sita eksekusi (jika sebelumnya belum

BPHN

ada conservatoir beslag), perintah penjualan lelang, penjualan lelang setelah dilakukan pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku, dan yang terkahir penyerahan uang hasil lelang.

3) Tata cara eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Eksekusi putusan untuk melakukan suatu perbuatan diawali dengan permohonan agar putusan tersebut dinilai dengan uang kemudian tereksekusi dipanggil/ditegur selanjutnya ketua pengadilan menetapkan jumlah uang sebagai pengganti putusan yang bersangkutan.

18. Biaya perkara

Sebagaimana diketahui, bahwa berperkara di pengadilan memerlukan biaya, hal ini diatur dalam Pasal 121, 182, dan 183 HIR dan Pasal 145, Pasal 192, dan Pasal 194 R.Bg.

Adapun biaya perkara tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1) Biaya kepaniteraan;

Biaya kepaniteraan yaitu biaya-biaya yang dipungut atas dasar penetapan pemerintah untuk pelayanan yang diberikan pengadilan atas pendaftaran suatu perkara, biaya ini disetor langsung ke kas negara oleh bendahara penerima. Sedangkan jumlahnya atau besarnya ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerimaan negara bukan pajak dari Kehakiman.

2) Biaya prosespemanggilan para pihak;

Biaya yang terkait dengan penyelesaian suatu perkara di pengadilan seperti pemberitahuan saksi, tergugat dan penggugat, pemerosesan berkas-berkas/materi dan pengiriman berkas. Besarnya biaya proses ini tidak sama dalam setiap perkara, tergantung pada beberapa hal, seperti jumlah saksi, tempat kediaman tergugat yang harus dipanggil dan sebagainya. Kewenangan untuk menetapkan perkiraan biaya proses ini berada dalam tangan Ketua Pengadilan.

3) Biaya redaksi dan materai;

Biaya atas penulisan penetapan putusan yang disebut dengan biaya redaksi dipungut setelah jatuhnya putusan (PP No. 26 tahun 1999).

4) Biaya administrasi

Berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2000 ditetapkan bahwa besarnya adalah Rp. 50.000. Jumlah tersebut dipungut bersama dengan panjar dan dicatat dalam buku jurnal tersendiri. Dalam SEMA No. 2 tahun 2000 tersebut ditetapkan pula bahwa biaya administrasi dipergunakan untuk operasional pengadilan, yang penggunaannya menjadi kewenangan penuh Ketua Pengadilan yang bersangkutan

5) Biaya Eksekusi, Biaya Sita Somasi

Menurut ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, permohonan gugatan baru didaftarkan, apabila pemohon/penggugat membayar biaya untuk keperluan persidangan perkara. Meskipun ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg tersebut berlaku untuk permohonan/gugatan pemeriksaan perkara, namun oleh karena syaratnya eksekusi dilaksanakan maka harus adanya permohonan,

BPHN

maka pemohon eksekusi wajib membayar biaya (panjar) terlebih dahulu. Jika permohonan diajukan tanpa membayar biaya, maka eksekusi dimaksud belum dapat didaftarkan.

Pendaftaran dalam daftar yang dimaksud dalam ayat (4) tersebut tidak akan dilakukan selama kepada Panitera belum dibayar terlebih dahulu untuk diperhitungkan kemudian, sejumlah uang yang menurut keadaan banyaknya untuk sementara dikira oleh Ketua Pengadlan Negeri, untuk ongkos-ongkos kepaniteraan dan ongkos-ongkos pemanggilan dari dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara yang harus dilakukan, serta ongkos-ongkos materai yang diperlukan dalam perkara itu (HIR 121).

Pasal 194 R.Bg bahwa dalam keputusan hakim harus disebut:

a) Jumlah onkos-ongkos perkara yang harus dibayar oleh pihak yang terhukum kecuali ongkos-ongkos yang timbul setelah keputusan hakim diucapkan, ongkos-ongkos itu jika diperlukan dikira kemudian oleh ketua pengadilan negeri.

b) Jumlah ongkos-ongkos kerugian-kerugian serta bunga-bunga uang apabila keputusan hakim ada menyebut penghukumannya (Rv 607,610, HIR 183)

Berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara, sehingga biaya eksekusipun dibebankan kepada pihak tergugat (yang kalah), namun karena eksekusi belum dilaksanakan, sementara pelaksanaannya berdasarkan permohonan penggugat dan memerlukan biaya, maka pemohon eksekusi harus membayar lebih dahulu biaya yang merupakan panjar. Setelah eksekusi selesai biaya tersebut akan dibebankan kepada tereksekusi yang ditagih/diperkirakan dari hutangnya yang disita/dilelang.

Pembayaran kembali biaya yang dikenakan oleh pemohon eksekusi, oleh tereksekusi adalah berdasarkan bukti pengeluaran atau kwitansi mengenai jumlah biaya yang harus dibayar.

Pada saat penagihan biaya eksekusi kepada tereksekusi baru dapat dilaksanakan setelah eksekusi selesai dan tuntas dilaksanakan sehingga tidak dibenarkan apabila penggugat (yang menang) menagih kembali biaya yang telah dikeluarkan eksekusinya belum selesai secara sempurna.

Bila dalam kondisi tertentu, terpaksa tereksekusi tidak mau melunasi biaya eksekusi, maka cara yang harus ditempuh agar tereksekusi tetap mau membayar biaya tersebut adalah dengan upaya “eksekusi” pula. Caranya yaitu dengan meletakkan sita terhadap kekayaan dan seterusnya dilelang. Dan untuk itulah berlaku ketentuan sita eksekusi. Dalam hal ini jumlah harga pelelangan tersebut dibayarkan sesudah biaya yang telah dikeluarkan penggugat sebagai panjar eksekusi berdasarkan kwitansi sedangkan selebihnya diserahkan kepada tereksekusi.

Selanjutnya apabila pemohon eksekusi tidak punya uang/harta (kecuali harta yang akan dieksekusi) Pengadilan dapat membebaskan pemohon eksekusi dari kewajiban membayar uang paanjar eksekusi dan biaya panjar tersebut ditanggung terlebih dahulu oleh Pengadilan. Dan setelah selesai pelaksanaan eksekusi dapat ditagih dari tereksekusi. Hal ini didasaarkan pada Pasal 273 R.Bg yang berbunyi sbb:

BPHN

"Mereka yang berhak bertindak dihadapan pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, akan tetapi tidak sanggup untuk menanggung ongkos-ongkos perkara, dapat memperoleh ijin untuk berperkara tanpa ongkos".

Sedangkan biaya somasi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang akan melakukan somasi (teguran resmi kepada pihak lain yang disamppaikan dengan membubuhkan stempel dari pengadilan) yang jumlahnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan, sedangkan biayaa sita dapat terdiri dari biaya pengadilan, yaitu biaya penetapan ketua/hakim ketua, biaya redaksi pengangkatan dan upah tulis. Selain itu dapat pula biaya sita atau biaya delegasi sita jaminan, sita eksekusi, dan sita revindicatoir. Sedangkan biaya eksekusi terdiri dari biaya teguran, biaya eksekusi lelang satu tempat, biaya pra eksekusi dan biaya eksekusi pengosongan satu tempat yang besarnya masing-masing ditetapkan oleh Ketua Pengadilan negeri yang bersangkutan.

6) Biaya Banding, Kasasi dan PK

Pihak yang akan mengajukan permohonan banding, akan dikutip biaya. Besarnya biaya pengajuan permohonan banding ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Sementara untuk biaya permohonan kasasi dan PK ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung (SK KMA Nomor KMA/27A/SK/III/2002 tentang Biaya Permohonan Kasasi disebutkan bahwa biaya kasasi untuk Perdata Umum, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara adalah Rp. 500.000.- per permohonan kasasi. Sedangkan untuk biaya PK berdasarkan Sk KMA Nomor KMA/42/SK/VII/2001 adalah R. 2.500.000.-. Sedangkan biaya permohonan kasasi dan PK untuk Perdata Niaga diatur dalam SK KMA Nomor KMA/024/SK/VI/2001 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/028/SK/IX/1998 tentang Biaya Perkara Perdata Niaga yang dimohonkan Kasasi dan Penijauan kembali. Dalam SK ini disebutkan bahwa biaya untuk kasasi kasus perdata niaga adalah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Sedangkan untuk biaya PK-nya adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Mekanisme penyetoran biaya banding, kasasi dan PK ini adalah melaluii pengadilan tingkat pertama dimana perkara yang bersangkutan diputus sebelumnya. Pengadilan tingkat pertama itu kemudian akan menyetorkannya kepada Pengadilan Tinggi (untuk banding) dan ke MA (untuk kasasi dan PK) bersamaan dengan saat pengiriman berkas kepada pengadilan tinggi/MA tersebut.

7) Biaya-biaya lain

Pengadilan memiliki dana yang berasal dari pihak ketiga dari sumber selain yang telah disebutkan di atas, antara lain biaya mendapatkan salinan putusan yang diminta oleh masyarakat (selain para pihak), dan biaya pembuatan Surat Keterangan Bebas Perkara Pengadilan (SBPP) yang berisi keterangan pengadilan mengenai apakah suatu perusahaan atau individu tengah menjadi pihak dalam suatu perkara di pengadilan atau tidak. Surat keterangan semacam ini biasanya diminta oleh firma-firma hukum yang tengah melakukan suatu legal audit untuk keperluan *Intial Public offering*, mengajukan kredit ke bank, emisi obligasi dan lain-lain.

BPHN

19. Uang Titipan/Konsinyasi

Yang dimaksud dengan uang titipan/konsinyai adalah sejumlah uang yang dititipkan kepada pengadilan oleh satu pihak yang memiliki kewajiban untuk melunasi hutang/kewajiban hukum lainnya kepada pihak lain, namun pihak lain tersebut tidak mau menerima pembayaran tersebut karena beberapa alasan. Permintaan ini kemudian disampaikan kepada pihak lainnya yang apabila menolak akan ditetapkan sebagai uang titipan yang sifatnya sementara sampai perkara tersebut selesai.

Bila sudah ditetapkan, maka uang titipan ini akan dititipkan di bank demi keamanan. Di mana yang lalu, karena sifatnya sebagai titipan, maka uang yang dititipkan adalah bentuk fisik, akan tetapi dengan perkembangan zaman, maka saat ini biasanya disimpan di bank dalam bentuk giro yang dapat ditarik sewaktu-waktu mengingat uang ttipan ini adalah hak dari pihak yang menitipkan sepenuhnya dan dapat diminta atau diambil sewaktu-waktu.

20. Acara Khusus

Bagian Kesatu

1) Prorogasi

a) Prorogasi yaitu upaya hukum berdasarkan suatu persetujuan bersama antara kedua belah pihak dengan menggunakan suatu akta, untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, yaitu kepada pengadilan tingkat banding atau Pengadilan Tinggi.

b) Dalam hal prorogasi, Pengadilan Tinggi bertindak sebagai badan peradilan pada tingkat pertama. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi yang memeriksa dalam prorogasi itu memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya hanya dapat dimintakan Kasasi.

Bagian Kedua

2) Berperkara dengan Cuma-cuma

a. Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

b. Masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara di Pengadilan, dalam rangka kepentingan dan pembelaan hak-hak hukumnya, dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi-instansi setempat misalnya:

(1) Pengadilan Negeri/Tinggi;
(2) Kejaksanaan Negeri/Tinggi;
(3) Lembaga Bantuan Hukum.

c. Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan:

(1) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat; atau
(2) Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat; atau
(3) Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Bagian Ketiga

3) Penyegelan

BPHN

Penyegelan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman.

Penyegelan dapat dituntut:

a. Oleh suami atau istri yang ditinggalkan oleh mereka yang mengaku mempunyai suatu hak atas warisan atau harta bersama.
b. Oleh para kreditur yang memiliki alas hak pelaksanaan terhadap harta warisan atau setelah diadakan penyelidikan secara singkat tentang kebenaran tuntutan mereka dan tentang kepentingan pada penyegelan berdasarkan suatu izin dari Ketua Raad vanjustitie.
c. Bila orang-orang seperti pada tersebut pada nomor 1 tidak hadir, oleh mereka yang bekerja pada orang yang telah meninggal dunia atau bertempat tinggal bersama dengan orang yang telah meninggal dunia.
d. Oleh para pelaksana surat wasiat.
e. Oleh para sanak saudara terdekat dari anak-anak yang belum cukup umur dan atau yang berada di bawah pengampuan yang berkepentingan, bila mereka di luar apa yang ditentukan dalam pasal 360 KUH Perdata, tidak mempunyai wali atau pengampu, demikian juga jika wali atau pengampu mereka tidak hadir.

Formalitas-formalitas untuk dapat dilakukan pengangkatan segel adalah:

a. Tuntutan untuk itu yang dicatat dalam permintaan penyegelan dengan pilihan tempat tinggal ibu kota dari daerah, dalam daerah mana penyegelan dilakukan, jika pemohon tidak bertempat tinggal di daerah itu dan jika hal itu belum dilakukan.
b. Perintah dari pejabat yang ditugaskan melakukan penyegelan dengan penetapan hari dan jam pengangkatan segel.
c. Suatu pemberitahuan untuk hadir pada pengangkatan segel yang harus disampaikan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pengangkatan segel dilakukan, kepada suami atau istri yang masih hidup, kepada ahli waris yang diperkirakan sepanjang dapat diketahui, kepada para pelaksana suatu wasiat, kepada kreditur yang minta atas dasar tuntutannya penyegelan dilakukan, dan kepada mereka yang mengajukan keberatan terhadap suatu pengangkatan segel di luar kehadirannya.

Pemberitahuan untuk para kreditur dan pelawan tersebut terakhir disampaikan di tempat yang mereka pilih dan selanjutnya pemberitahuan itu tidak perlu disampaikan kepada orang-orang lainnya, bila mereka bertempat tinggal di luar daerah, dimana segel harus diangkat, tetapi pejabat yang ditugaskan melakukan penyegelan akan menunjuk, atas biaya mereka, seorang notaris atau orang lain yang dapat dipercaya, untuk mewakili mereka karena ketidakhadirannya pada pengangkatan segel dan pendaftaran harta peninggalan.

Bagian Keempat

4) Perlawanan terhadap Pengangkatan Segel

Mereka yang berhak untuk hadir pada waktu dibuat daftar barang-barang, dapat mengajukan perlawanan terhadap pengangkatan segel-segel di luar kehadiran mereka.

Perlawanan terhadap pengangkatan segel-segel diajukan dengan pernyataan tertulis atau lisan oleh pelawan yang kemudian dimasukkan dalam berita acara penyegelan, pernyataan mana berisikan alasan-alasan dari perlawanan dan pilihan tempat tinggal di ibu kota dari

BPHN

daerah, dalam daerah mana penyegelan dilakukan, jika ia tidak bertempat tinggal di daerah itu.

Bagian Kelima

5) Inventarisasi atau Pendaftaran Harta Peninggalan

a) Pendaftaran harta peninggalan setelah pengangkatan segel-segel, bila orang-orang yang berkepentingan sepakat, dapat dilakukan secara di bawah tangan dalam semua hal, dimana Undang-undang tidak dengan tegas menentukan sebaliknya.
b) Akta dari pendaftaran harta peninggalan, yang ditandatangani oleh para pihak, diserahkan di kantor Balai Harta Peninggalan di tempat orang yang meninggal dunia di bawah sumpah para pihak menurut cara yang sama seperti ditentukan dalam hal anak-anak yang belum dewasa dalam pasal 386 KUH Perdata.
c) Semua orang yang menurut Pasal 4 mempunyai hak untuk minta dilakukan penyegelan, dalam pengangkatan segel-segel berhak untuk minta inventarisasi atau pendaftaran harta peninggalan, kecuali mereka yang minta dilakukan penyegelan.
d) Bila pada pengangkatan segel-segel sampai dilakukan pendaftaran harta peninggalan, maka hal ini dilakukan dengan kehadiran orang-orang tersebut pada Pasal 5, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan itu segel-segel diangkat.

Dalam hal-hal di luar penyegelan, di mana oleh Undang-undang juga ditentukan suatu pendaftaran harta peninggalan, atau pendaftaran harta peninggalan setelah penyegelan diangkat, maka pendaftaran harta peninggalan itu, kecuali formalitas-formalitas dari semua akta umum atau di bawah tangan, memuat:

a) Nama kecil, nama dan tempat tinggal dari orang-orang yang hadir atau yang diwakili dan wakil-wakil mereka; dari orang-orang yang tidak hadir, bila mereka diketahui dan telah dipanggil, dan dari para penaksir.
b) Penyebutan tentang tempat, di mana pendaftaran itu dilakukan, dan barang-barang ditemukan.
c) Uraian singkat tentang barang-barang dengan penyebutan penilaian dari barang-barang bergerak.
d) Penyebutan tentang mata uang, demikian pula tentang keadaan dan bobot dari barang-barang emas dan perak.
e) Penyebutan tentang buku-buku catatan atau daftar-daftar, jika barang-barang itu ada. Bila pendaftaran dilakukan di hadapan seorang notaris, maka buku-buku atau daftar-daftar tersebut oleh notaris pada halaman pertama dan terakhir diberi tanda pengesahan dan jika pendaftaran harta peninggalan itu dilakukan secara di bawah tangan, pengesahan itu dilakukan oleh salah seorang dari pihak-pihak yang bersangkutan yang ditunjuk atas kesepakatan mereka.
f) Penyebutan alas-alas hak yang ditemukan dan juga perikatan-perikatan tertulis yang merugikan atau menguntungkan harta peninggalan (budel).
g) Penyebutan sumpah pada penutupan pendaftaran harta peninggalan atau di hadapan notaris, atau di hadapan pejabat yang ditugaskan melakukan penyegelan yang dilakukan oleh mereka yang sebelumnya menguasai barang-barang atau yang menghuni rumah di mana barang-barang itu berada, bahwa mereka tidak menggelapkan sesuatu apa pun, demikian pula tidak melihat atau mengerti ada sesuatu yang digelapkan.

BPHN

h) Bahwa terhadap wasiat-wasiat dan surat-surat yang tidak termasuk warisan, yang ditemukan dalam harta peninggalan itu, telah diperlakukan ketentuan-ketentuan dari pasal 656, 657 dan 658 dan penyebutan kepada siapa efek-efek dan surat-surat dari harta peninggalan itu diserahkan, baik berdasarkan undangundang maupun menurut persetujuan para pihak yang berkepentingan.

Bila pada pendaftaran harta peninggalan terdapat keberatan-keberatan atau perselisihan-perselisihan, maka para pihak, juga notaris yang melakukannya, mengajukan permohonan kepada ketua raad van justitie, dalam daerah hukum mana pendaftaran harta peninggalan dilakukan, untuk memutuskan lebih dahulu dengan acara singkat. Jika pendaftaran harta peninggalan dilakukan di luar daerah, di mana raad vaniustitie bersidang, maka notaris menguraikan dengan jelas keberatan-keberatan dan perselisihan-perselisihan dalam berita acara yang dibuat olehnya, yang setelah dibacakan, turut ditandatangani oleh para pihak, kecuali jika mereka tidak dapat menulis atau tidak mau menandatangani, hal harus disebutkan.

Berita acara ini segera diajukan dengan suatu surat perkepada ketua tersebut yang segera tanpa suatu formalitas menjatuhkan keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu

Bagian Keenam

6) Penjualan Harta Peninggalan

Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian, wajib mengurus barang-barang yang termasuk warisan itu sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, dan secepatnya menyelesaikan urusan warisan itu, ia wajib memberi pertanggungjawaban kepada para kreditur dan penerima hibah wasiat.

Ia tidak diperkenankan menjual barang-barang harta peninggalan itu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selain di depan umum dan menurut kebiasaan setempat atau lewat perantara atau komisioner, bila dalam harta peninggalan itu ada barang-barang dagangan. Ia berkewajiban, dalam hal penjualan barang-barang tetap yang dibebani hipotek, untuk melunasi utang hipotek kepada para kreditur yang datang menagih, dengan jalan memberi hak untuk menagih kepada si pembeli barang tetap itu, sebanding dengan jumlah yang dapat ditagih oleh para kreditur itu.

Bila para kreditur dan orang-orang lain yang berkepentingan menghendaki, ia wajib memberikan jaminan secukupnya untuk harga barang-barang bergerak yang termasuk dalam perincian harta peninggalan itu, dan untuk bagian dari harga barang-barang tetap yang tidak diserahkan kepada para kreditur hipotek. Bila ia lalai memberi jaminan, maka barang-barang bergerak harus diuangkan, dan hasilnya serta bagian dari barang tetap yang belum diserahkan, harus diserahkan kepada orang yang diangkat oleh Hakim untuk itu, agar dengan barang-barang itu dilunasi utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu, sekedar jumlah harta peninggalan itu mencukupi.

Dalam waktu tiga bulan, terhitung dari lampaunya jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 1024 KUH Perdata, ahli waris itu wajib memanggil para kreditur yang tidak diketahui dengan pengumuman dalam berita negara, agar kepada mereka, kepada kreditur yang telah diketahui, serta kepada para penerima hibah wasiat, dapat diberikan segera perhitungan dan pertanggungjawaban tentang pengelolaannya, dan agar dapat dilunasi piutang-piutang dan hibah-hibah mereka sekedar jumlah harta peninggalan mencukupi.

BPHN

Setelah menyelesaikan perhitungan dan pertanggungjawaban, ahli waris harus melunasi piutang para kreditur yang sudah diketahui pada waktu itu, seluruhnya atau dalam perbandingan dengan jumlah harta peninggalan itu. Para kreditur yang datang menagih setelah pembagian, hanya akan dibayar dengan barang-barang yang tidak terjual dan sisanya, sesuai dengan waktu kedatangan mereka untuk melapor.

Bila terjadi perlawanan, piutang para kreditur tidak dapat dilunasi, kecuali berdasarkan tata tertib urutan yang ditetapkan oleh Hakim.

Para penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut bagian hibah wasiat mereka, bila belum lewat jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 1036 KUHPerdata, dan belum dilakukan pembayaran yang ditentukan dalam Pasal 1037 KUH Perdata. Para kreditur yang datang menagih setelah hibah-hibah wasiat dipenuhi, hanya dapat menuntut hak mereka kepada para penerima hibah wasiat. Tuntutan itu lewat waktu dengan lampaunya tiga tahun setelah hari dilakukan pembayaran kepada para penerima hibah wasiat.

Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta, tidak dapat diminta untuk menanggung utang-utang pewaris terlebih dahulu dengan hartanya sendiri, kecuali jika setelah diperingatkan untuk memberikan perhitungan, ia masih tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya itu. Setelah penyelesaian perhitungan itu, harta benda kepunyaan ahli waris sendiri hanya dapat disita untuk melunasi utang-utang si mati, sejauh barang-barang itu berasal dari harta peninggalan itu dan telah jatuh ke tangannya.

Biaya penyegelan, pemerincian harta peninggalan, pembuatan perhitungan, beserta semua biaya lainnya yang telah dikeluarkan secara sah, dibebankan kepada harta peninggalan itu.

Bagian Ketujuh

7) Pembagian Harta Peninggalan

Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, ya

a) Melalui pewarisan absentantio, yaitu pewarisan yang didapatkan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan.
b) Melalui pewarisan testamentair/wasiat yaitu penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi waris meninggal nanti, termasuk prosentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris.

Empat Golongan yang Berhak Menerima Warisan

a) Golongan I, yaitu suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan, masing-masing mendapat ¼ bagian.
b) Golongan II, yaitu mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Masing-masing mendapat ¼ bagian
c) Golongan III, dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Pembagiannya dipecah menjadi ½ bagian untuk garis ayah dan ½ bagian untuk garis ibu.
d) Golongan IV, dalam golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat ½ bagian. Sedangkan

BPHN

ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya.

Yang tidak berhak menerima warisan:

a) Orang yang dengan putusan hakim telah telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris.
b) Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri.
c) Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.
d) Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

8) Pengurusan Harta Warisan:

a) Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat Surat Keterangan Kematian di Kelurahan/Kecamatan setempat. Setelah itu membuat Surat Keterangan Waris di Pengadilan Negeri setempat atau Fatwa Waris di Pengadilan Agama setempat, atau berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Dalam surat/fatwa tersebut akan dinyatakan secara sah dan resmi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris.
b) Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya pembagian warisan, maka kesepakatan tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris. Jika salah satu pembagian yang disepakati adalah pembagian tanah maka Anda harus melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau Fatwa Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada.
c) Satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu pewaris. Bila demikian maka pendaftaran dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris (lebih dari satu nama). Nah, dengan pembagian waris yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang maka diharapkan bisa meminimalkan adanya gugatan dari salah satu ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagiannya.

Bagian Kedelapan

9) Hak Istimewa Pendaftaran Harta Peninggalan

a) Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
b) Di tempat-tempat yang terpisah oleh laut dari hubungan langsung dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri, pernyataan itu dapat diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat, yang kemudian membuat catatan mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya memerintahkan pembukuannya.

Keterangan selanjutnya

BPHN

a) Kepada ahli waris tersebut diberikan juga jangka waktu empat bulan, terhitung dari hari pemberian pernyataan, untuk menyuruh pengadaan perincian harta itu dan untuk berpikir.
b) Pengadilan Negeri berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tersebut di atas, berdasarkan keadaan-keadaan yang mendesak, bila ahli waris itu dituntut di hadapan Hakim.
c) Selama jangka waktu yang ditetapkan itu, ahli waris yang sedang berpikir itu tidak boleh diharuskan bertindak sebagai ahli waris. Terhadapnya tidak dapat dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan, dan pelaksanaan putusan-putusan Hakim terhadap pewaris tetap ditangguhkan. Ia berkewajiban untuk bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik dalam menjaga harta peninggalan itu.
d) Ahli waris yang sedang berpikir itu berwenang minta izin kepada Hakim untuk menjual semua benda yang tidak perlu atau tidak dapat disimpan, serta untuk melakukan segala macam tindakan yang tidak dapat ditunda.
   Cara penjualan akan ditentukan dengan izin Hakim.

Uraian selanjutnya

a) Atas kepentingan orang-orang yang berkepentingan, Hakim dapat memerintahkan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu diambil, baik untuk keselamatan barang-barang harta peninggalan maupun untuk kepentingan pihak ketiga.
b) Di tempat-tempat seperti yang dimaksud dalam penutup ayat (1) Kepala Pemerintahan Daerah setempat mempunyai wewenang yang dalam pasal lalu diberikan kepada Hakim, dan kepada pejabat tersebut dapat dimintakan izin termaksud.
c) Setelah lampau jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1), ahli waris dapat dipaksa untuk menolak warisan itu, atau menerimanya, baik secara murni maupun dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu. Dalam hal yang terakhir ini, harus diberikan pernyataan dengan cara yang sama seperti yang ditetapkan sebelumnya.
d) Setelah habisnya jangka waktu itu pun, ahli waris masih berhak menyuruh mengadakan perincian harta peninggalan itu, dan untuk menerimanya, dengan hak istimewa untuk membuat perincian, kecuali bila dia bertindak sebagai ahli waris murni.
e) Ahli waris kehilangan hak istimewa pemerincian, dan dianggap sebagai ahli waris murni:
   (1) bila ia dengan sadar dan sengaja, serta dengan itikad buruk, tidak memasukkan barang-barang yang termasuk harta peninggalan ke dalam pemerincian harta itu;
   (2) bila ia berbuat salah dengan menggelapkan barang-barang yang termasuk warisan itu.
f) Hak istimewa untuk mengadakan pemerincian mempunyai akibat:
   (1) bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat;
   (2) bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu.
g) Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian, wajib mengurus barang-barang yang termasuk warisan itu sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, dan secepatnya menyelesaikan urusan warisan itu; ia wajib memberi pertanggungjawaban kepada para kreditur dan penerima hibah wasiat.
h) Ia tidak diperkenankan menjual barang-barang harta peninggalan itu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selain di depan umum dan menurut kebiasaan setempat atau

BPHN

lewat perantara atau komisioner, bila dalam harta peninggalan itu ada barang-barang dagangan.

i) Ia berkewajiban, dalam hal penjualan barang-barang tetap yang dibebani hipotek, untuk melunasi utang hipotek kepada para kreditur yang datang menagih, dengan jalan memberi hak untuk menagih kepada si pembeli barang tetap itu, sebanding dengan jumlah yang dapat ditagih oleh para kreditur itu.

j) Bila para kreditur dan orang-orang lain yang berkepentingan menghendaki, ia wajib memberikan jaminan secukupnya untuk harga barang-barang bergerak yang termasuk dalam perincian harta peninggalan itu, dan untuk bagian dari harga barang-barang tetap yang tidak diserahkan kepada para kreditur hipotek.

k) Bila ia lalai memberi jaminan, maka barang-barang bergerak harus diuangkan, dan hasilnya serta bagian dari barang tetap yang belum diserahkan, harus diserahkan kepada orang yang diangkat oleh Hakim untuk itu, agar dengan barang-barang itu dilunasi utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu, sekedar jumlah harta peninggalan itu mencukupi.

l) Dalam waktu tiga bulan, terhitung dari lampaunya jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1), ahli waris itu wajib memanggil para kreditur yang tidak diketahui dengan pengumuman dalam berita negara, agar kepada mereka, kepada kreditur yang telah diketahui, serta kepada para penerima hibah wasiat, dapat diberikan segera perhitungan dan pertanggungjawaban tentang pengelolaannya, dan agar dapat dilunasi piutang-piutang dan hibah-hibah mereka sekedar jumlah harta peninggalan mencukupi.

m) Setelah menyelesaikan perhitungan dan pertanggungjawaban, ahli waris harus melunasi piutang para kreditur yang sudah diketahui pada waktu itu, seluruhnya atau dalam perbandingan dengan jumlah harta peninggalan itu.

n) Para kreditur yang datang menagih setelah pembagian, hanya akan dibayar dengan barang-barang yang tidak terjual dan sisanya, sesuai dengan waktu kedatangan mereka untuk melapor.

o) Bila terjadi perlawanan, piutang para kreditur tidak dapat dilunasi, kecuali berdasarkan tata tertib urutan yang ditetapkan oleh Hakim.

p) Para penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut bagian hibah wasiat mereka, bila belum lewat jangka waktu yang telah ditentukan dalam huruf l, dan belum dilakukan pembayaran yang ditentukan dalam huruf m.

q) Para kreditur yang datang menagih setelah hibah-hibah wasiat dipenuhi, hanya dapat menuntut hak mereka kepada para penerima hibah wasiat.

r) Tuntutan itu lewat waktu dengan lampaunya tiga tahun setelah hari dilakukan pembayaran kepada para penerima hibah wasiat.

s) Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta, tidak dapat diminta untuk menanggung utang-utang pewaris terlebih dahulu dengan hartanya sendiri, kecuali jika setelah diperingatkan untuk memberikan perhitungan, ia masih tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya itu.

t) Setelah penyelesaian perhitungan itu, harta benda kepunyaan ahli waris sendiri hanya dapat disita untuk melunasi utang-utang si mati, sejauh barang-barang itu berasal dari harta peninggalan itu dan telah jatuh ke tangannya.

u) Biaya penyegelan, pemerincian harta peninggalan, pembuatan perhitungan, beserta semua biaya lainnya yang telah dikeluarkan secara sah, dibebankan kepada harta peninggalan itu.

v) Ketentuan-ketentuan dari Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (5) dan berikutnya juga berlaku bagi ahli waris yang menggunakan hak untuk berpikir, telah menerima warisan dengan hak

BPHN

istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan, dengan memberikan pernyataan seperti yang tersebut dalam penutup pasal 26 ayat (3).

w) Suatu ketentuan pewaris melarang untuk menggunakan hak berpikir dan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan, adalah batal dan tidak berlaku.

Bagian Kesembilan
Penjualan Barang Bergerak dan Tanah yang Termasuk dalam Barang Tak Terurus

Bagian Kesepuluh
Perhitungan dan Pertanggungjawaban

Bagian Kesebelas
Penawaran Pembayaran Tunai diikuti Penitipan di Pengadilan atau Konsinyasi

Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan.

Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang; sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur.

Agar penawaran yang demikian sah, perlu:

a. bahwa penawaran itu dilakukan kepada seorang kreditur atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia;
b. bahwa penawaran itu dilakukan oleh orang yang berkuasa untuk membayar;
c. bahwa penawaran itu mengenai seluruh uang pokok yang dapat dituntut dan bunga yang dapat ditagih serta biaya yang telah ditetapkan, dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan, tanpa mengurangi penetapan kemudian;
d. bahwa ketetapan waktu telah tiba jika itu dibuat untuk kepentingan kreditur;
e. bahwa syarat yang menjadi beban utang telah terpenuhi;
f. bahwa penawaran itu dilakukan di tempat yang menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan, dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal yang sebenarnya atau tempat tinggal yang telah dipilihnya;
g. bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau jurusita, masing-masing disertai dua orang saksi.

Agar suatu penyimpanan sah, tidak perlu adanya kuasa dari hakim cukuplah:

bahwa sebelum penyimpanan itu, kepada kreditur disampaikan suatu keterangan yang memuat penunjukan hari, jam dan tempat penyimpanan barang yang ditawarkan;

a. bahwa debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan itu, dengan menitipkannya pada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pada pengadilan yang akan mengadilinya jika ada perselisihan, beserta bunga sampai pada saat penitipan;
b. bahwa oleh notaris atau jurusita, masing-masing disertai dua orang saksi, dibuat berita acara yang menerangkan jenis mata uang yang disampaikan, penolakan kreditur atau ketidakdatangannya untuk menerima uang itu, dan akhimya pelaksanaan penyimpanan itu sendiri;
c. bahwa, jika kreditur tidak datang untuk menerimanya, berita acara tentang penitipan diberitahukan kepadanya, dengan peringatan untuk mengambil apa yang dititipkan itu. (Rv. 810.)

Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan

BPHN

harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai dengan undang-undang. Selama apa yang dititipkan itu tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat mengambilnya kembali; dalam hal itu orang-orang yang turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan.

Bila debitur sendiri sudah memperoleh suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan dengan putusan itu penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, maka ia tidak dapat lagi mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian orang-orang yang ikut berutang dan para penanggung utang, meskipun dengan izin kreditur. Orang-orang yang ikut berutang dan para penanggung utang dibebaskan juga, jika kreditur, semenjak hari pemberitahuan penyimpanan, telah melewatkan waktu satu tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan itu.

Kreditur yang telah mengizinkan barang yang dititipkan itu diambil kembali oleh debitur setelah penitipan itu dikuatkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tidak dapat lagi menggunakan hak-hak sewanya atau hipotek yang melekat pada piutang tersebut untuk menuntut pembayaran piutangnya.

Jika apa yang harus dibayar berupa suatu barang yang harus diserahkan di tempat barang itu berada, maka debitur harus memperingatkan kreditur dengan perantaraan pengadilan supaya mengambilnya, dengan suatu akta yang harus diberitahukan kepada kreditur sendiri atau ke alamat tempat tinggalnya, atau ke alamat tempat tingg;tl yang dipilih untuk pelaksanaan persetujuan. Jika perirtptan ini telah dijalankan dan kreditur tidak mengambil barangnya, maka debitur dapat diizinkan oleh hakim untuk menitipkan barang tersebut di suatu tempat lain.

Bagian Kedua Belas

10) Pelepasan Harta Kekayaan

a) Pelepasan harta kekayaan terjadi jika debitur yang tidak mampu untuk membayar utang-utangnya, menyerahkan semua barang miliknya kepada para kreditur.
b) Pelepasan harta kekayaan memerlukan penerimaan secara sukarela oleh para kreditur. Pelepasan itu tidak mempunyai akibat lain daripada apa yang bersumber pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dibuat antara mereka dan debitur.
c) Pelepasan harta kekayaan tidak memindahkan hak milik pada para kreditur, pelepasan itu hanya memberi hak untuk menjual barang-barang itu untuk keuntungan mereka, dan untuk menarik hasil-hasil sampai terjadinya penjualan. Apa yang menjadi sisa dari hasil penjualan sesudah pemenuhan dari semua para kreditur, dibayarkan pada debitur.

Bagian Ketiga Belas
Sita Jaminan terhadap Saham dan Surat Berharga Lainnya

Bagian Keempat Belas
Sita atas Pesawat Terbang

Yang dimaksud dengan pesawat terbang adalah setiap pesawat yang dapat tetap bertahan di udara karena kekuatan udara-udara yang menekannya.

Pesawat terbang yang dapat dilakukan penyitaan adalah pesawat terbang dengan pengertian sebagai berikut:

(1) Pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena ada daya angkat dari reaksi udara.
(2) Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan dan mempunyai tanda pendaftaran Indonesia.

BPHN

(3) Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
(4) Termasuk di dalamnya helicopter yang terbang dengan sayap berputar dan bergerak dengan tenaganya sendiri.

Setiap jenis pesawat terbang sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas dapat diletakkan sita sebagai upaya kreditur mendapatkan pelunasan atas utang debitur.

Pesawat yang dilarang untuk disita:
(1) Pesawat-pesawat terbang yang khusus digunakan untuk keperluan Negara asing, termasuk di dalamnya:
   a) Angkutan pos
   b) Tetapi dikecualikan angkutan perdagangan.
(2) Pesawat-pesawat terbang yang nyata-nyata digunakan pada lalu lintas udara:
   a) Secara teratur untuk angkutan umum
   b) Pesawat-pesawat cadangan yang mutlak khusus disediakan untuk itu.
(3) Setiap pesawat terbang lain yang digunakan untuk mengangkut orang-orang atau barang-barang dengan pembayaran dengan syarat:
   a) Apabila pesawat tersebut telah siap berangkat untuk terbang melakukan pengangkutan yang demikian.
   b) Namun meskipun sudah siap untuk tetap berangkat terbang tetap dapat dilakukan penyitaan apabila tuntutan yang terjadi:
      - Berapa utang yang dibuat untuk keperluan perjalanan itu, atau
      - Berdasarkan suatu tuntutan yang timbul dari perjalanan

Pelarangan sita:
(1) Dilarang meletakkan sita atas pesawat terbang apabila debitur telah memberi jaminan yang cukup.
(2) Jaminan cukup meliputi komponen:
   a) Cukup menutupi jumlah tuntutan utang pokok
   b) Ditambah tuntutan bungan yang diajukan kreditur, atau
   c) Jika jaminan itu menutupi nilai harga pesawat terbang yang ternyata nilai itu lebih besar dari tuntutan kreditur
(3) Bentuk jaminan yang dibebankan dapat berupa:
   a) Uang
   b) Barang bergerak atau tidak bergerak asal nilainya cukup untuk menutupi jumlah tuntutan dan barang tersebut mudah dijual (*marketable*)
(4) Dalam hal sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3), Pengadilan dilarang meletakkan sita.

Penjelasan

Ayat 3

Untuk menghindari penyitaan, debitur dapat memberi jaminan yang cukup untuk memenuhi pembayaran jumlah uang atau ganti rugi yang dituntut kreditur

Ayat 4

Apabila pengadilan tetap meletakkan sita, maka tindakan pengadilan tersebut adalah melanggar Undang-undang dan sekaligus menyalahgunakan wewenang (abuse of authority).

Bagian Kelima Belas

BPHN

11) Uang Paksa (*Dwangsom*)

(1) Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*)

(2) Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum "

Sifat uang paksa:

(1) Assesoir, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu dwangsom tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok.

(2) *Pressie middle*, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terhukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.

Bagian Keenam Belas

12) Sita Eksekusi dan Penjualan Terhadap Kapal

(1) Sita Eksekusi atas kapal terdapat dua sistem:
   (a) Penyitaan eksekusi berdasarkan Putusan Hakim atau Hak Eksekutorial lainnya.
   (b) Sita Eksekusi dalam keadaan mendesak.

(2) Pengertian mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas adalah:
   (a) Apabila ada kekhawatiran kapal itu segera berangkat ke tempat lain;
   (b) Dalam hal seperti itu, kreditur dapat meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri:
      - Untuk memerintahkan penyitaan dan penahanan atas kapal; dan
      - Izin diberikan tanpa berdasarkan perintah yang dituangkan dalam penetapan lebih dahulu

Penjelasan

Ayat 1

Huruf a

Sita Eksekutorial atas kapal, termasuk kapal yang sedang dibangun, tidak dapat dilaksanakan, kecuali atas dasar:

a. Putusan atau penetapan hakim

b. Berdasarkan atas hak eksekutorial lainnya, seperti disebutkan, yaitu hipotek yang memuat klausul eigen machtige verkoop, yang memberi hak kepada kreditur untuk menjual sendiri barang hipotek melalui fiat eksekusi pengadilan, apabila debitur (pemberi hipotek) wanprestasi.

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a di atas ditempuh, pelaksanaannya adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Didahului dengan penerbitan surat perintah penyitaan dalam bentuk surat penetapan
b. Paling lambat 24 jam sebelum penyitaan, surat penetapan diberitahukan kepada:

BPHN

(1) Pemilik, di tempat tinggalnya, atau
(2) Agennya, di alamat resmi kantornya, atau
(3) Pemegang bukunya
(4) Menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Rv

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) di atas ditempuh, pelaksanaannya cukup berbentuk surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Penjelasa
Ayat 2

Prosesnya lebih singkat dibanding cara biasa yang memerlukan surat penetapan ketua PN

Pelaksanaan penyitaan atas kapal:

a. Penyitaan dilakukan di atas kapal, yaitu penyitaan dilakukan di tempat barang berada.
b. Penyitaan dilakukan juru sita;
   (1) Dibantu atau didampingi dua orang saksi: nama, tempat tinggal dan pekerjaan mereka disebut dalam berita acara sita.
   (2) Juru sita dan saksi-saksi menandatangani semua surat asli dan salinannya.
c. Memberitahukan penyitaan sesuai dengan urutan yang bersifat alternatif berikut:
   (1) Pemilik, di tempat tinggalnya, atau
   (2) Agennya, di alamat resmi kantornya, atau
   (3) Pemegang bukunya
   (4) Menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Rv
d. Juru sita membuat berita acara penyitaan, yang berisi hal-hal yang berkenaan dengan kapal yaitu:
   (1) Nama depan, nama pekerjaan dan tempat tinggal kreditur
   (2) Alas hak yang menjadi dasar kreditur meminta penyitaan
   (3) Jumlah tuntutan yang harus dibayar
   (4) Pemilihan tempat tinggal kreditur dihubungkan dengan tempat kapal berlabuh
   (5) Nama pemilik, agen atau pemegang buku kapal bila mereka diketahui, atau juragan kapal
   (6) Nama, macam dan sedapat mungkin ruangan kapal
   (7) Uraian secara umum sekoci-sekoci, perahu-perahu, tali-temali, alat perlengkapan, senjata-senjata, alat-alat perang dan kebutuhan hidup.
e. Mengangkat seorang penyimpan di atas kapal, dimana pengangkatan tersebut dilakukan setelah juru sita mengambil langkah-langkah menghalangi keberangkatan kapal.
f. Pembuatan berita acara sita atas kapal atau saham-saham kapal yang ukurannya 20 meter kubik, dengan tata cara sebagai berikut:
   (1) Harus dibuat dimuka umum dalam register yang diselenggarakan khusus untuk untuk itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat penyitaan dilakukan.
   (2) Apabila kapal itu dibukukan dalam register yang ditentukan untuk itu, dalam hal ini di kantor syahbandar:
      - Penyitaan dicatat dalam register pokok di tempat kapl itu dibukukan;
      - Penyitaan dilakukan dengan cara menunjukkan dan menyerahkan salinan otentik berita acara sita oleh juru sita maupun atas permohonan dan beban pihak yang berkepentingan.
   (3) Juru sita Pengadilan Negeri di tempat penyitaan diumumkan, memberitahukan secara telegrafis kepada penyimpan register pokok.

BPHN

g. Larangan penyitaan dan pemindahan kapal atau saham kapal setelah pencatatan dan pengumuman sita
h. Pemberitahuan penyitaan kepada pemilik kapal, dengan acuan penerapan:
   (1) Dalam hal pemilik kapal, agen atau pemegang bukunya bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri di tempat penyitaan dilakukan:
      - Pemberitahuan dilakukan di tempat tinggal mereka
      - Tenggang waktu pemberitahuan paling lambat 8 (delapan) hari dari tanggal penyitaan; dan
      - Pemberitahuan dilakukan dengan cara menyampaikan salinan berita acara penyitaan kepadanya
   (2) Apabila bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan Negeri tempat sita akan dilakukan:
      - Pemberitahuan salinan berita acara sita kepada pemilik, agen atau pemegang pembukuan, diperpanjang, dan
      - Perpanjangannya berpatokan pada ukuran yang ditetapkan yaitu antara 12 hari atau 20 hari berdasarkan jauh dekat tempat tinggal mereka dari kantor Pengadilan Negeri yang melaksanakan sita
   (3) Apabila bertempat tinggal di luar Indonesia atau pemilik, agen atau pemegang bukunya tidak dikenal, pemberitahuan penyitaan dilakukan kepada nahkoda kapal atau wakilnya.
   (4) Pemilik, agen, pemegang buku, atau nahkoda maupun wakilnya tidak diketahui:
      - Juru sita cukup menempelkan pemberitahuan dengan jalan menempel pada kapal
      - Dengan penempelan itu, secara formil dianggap telah terpenuhi pemberitahuan penyitaan.

   Larangan menyita kapal yang siap berlayar, dengan prinsip:
   (1) Apabila kapal sudah siap untuk berlayar.
   (2) Pengertian siap untuk berlayar.
   (3) Larangan tidak berlaku untuk menjamin utang yang dibuat untuk keperluan perjalanan yang akan dilakukan kapal itu.

   Pengangkatan sita atas kapal dapat direalisasi melalui berbagai alasan atau cara:
   (1) Pemilik kapal menyerahkan jaminan uang yang cukup memenuhi tuntutan
   (2) Menyerahkan barang pengganti sebagai objek sita yang sama nilainya dengan jumlah tuntutan
   (3) Penyitaan didasarkan pada gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum

21. Hakim

Bagian Kesatu

1) Kedudukan Hakim
   a) Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang.
   b) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
   c) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Bagian Kedua

2) Kewajiban Hakim

BPHN

a) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
b) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Penjelasan

Ayat (1)

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2)

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya.
(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya.
(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
(4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat.
(5) Seorang, hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "derajat ketiga" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

BPHN

Pasal 4

(1) Sebelum memangku jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Janji:

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

(3) Lafal sumpah atau janji panitera, panitera pengganti, atau juru sita adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Ayat (2)

Pada waktu pengambilan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

C. Ketentuan Peralihan

Apabila suatu gugatan atau permohonan telah diajukan ke Pengadilan, sementara perkaranya belum di periksa atau di putus pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka gugatan atau permohonan tersebut diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.

Gugatan atau permohonan yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini sudah diperiksa dan tinggal diputus, maka gugatan atau permohonan tersebut tetap diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis bagi perkara di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Putusan pengadilan yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini telah berkekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan, maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini.

BPHN

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses pelaksanaan, maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama.

BPHN

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Drt tahun 1951, dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia telah mengalami serangkaian perubahan, penambahan dan amandemen yang kemudian dilengkapi dengan berbagai Peraturan (mulai dari UU sampai dengan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung), ternyata usaha pembentukan hukum acara perdata dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional tersebut telah melahirkan keadaan hukum acara perdata yang tidak terkodifikasi maupun unifikasi layaknya sebagai sebuah sistem hukum nasional.
2. Keberadaan Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang dinilai belum memenuhi kebutuhan pencari keadilan dan belum memadai sebagai dasar hukum acara perdata, karena dalam beberapa hal norma hukum acara perdata sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum acara perdata.
3. Terhadap keadaan hukum acara perdata tersebut, dipandang perlu disusun langkah-langkah pembentukan hukum acara perdata nasional guna membentuk sistem hukum acara perdata dalam satu Undang Undang Hukum Acara Perdata (baru) yang dilakukan dengan cara mereformulasi terhadap norma hukum acara perdata Indonesia (hukum acara perdata yang berlaku sekarang baik norma hukum acara perdata yang ada dalam HIR, Rbg maupun norma hukum acara perdata yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHPer) serta penambahan norma hukum acara perdata yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia pada masa sekarang dan masa yang akan datang dengan mempertimbangkan asas-asas dan sistem hukum acara perdata yang disusun dan diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan keadaan hukum acara perdata seperti sekarang ini, perlu kiranya untuk segera disusun hukum acara perdata nasional Indonesia dalam bentuk kodifikasi (Hukum Acara Perdata baru) sebagai pengganti dari HIR, Rbg, dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mempersiapkan penyusunan RUU Hukum Acara Perdata yang muatan materinya mempertimbangkan hasil kajian yang dimuat dalam Naskah Akademik ini.
2. Perlu dipertimbangkan upaya harmonisasi dan sinkronisasi, baik terhadap Undang Undang (UU yang tersebar di luar Hukum Acara Perdata) maupun terhadap aturan-aturan hukum/perjanjian internasional terkait yang berlaku, namun demikian tetap menjaga sistem hukum acara perdata nasional Indonesia sebagai hukum acara perdata yang terkodifikasi dan unifikasi dalam Hukum Acara Perdata baru.

BPHN